


**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*

Oleh :

**RUDOLF SILABAN
PDIH: 10302000431**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**RUDOLF SILABAN, S.Kom., S.H., M.H
NIM: 10302000431**

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor
Semarang, Februari 2023
Telah disetujui oleh :

PROMOTOR


CO-PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum



Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
UNISSULA
جامعة سلطان ابيونج الإسلامية
Yang Membuat Pernyataan



Rudolf Silaban, S.Kom., S.H., M.H
NIM. 10302000431

ABSTRAK

Pasca perubahan UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai “tanggung jawab mutlak” dalam Pasal 88 telah dihapus. Sehingga terhadap korporasi tidak lagi dapat dibebani tanggung jawab secara mutlak. Sementara itu, sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan sanksi pidana pokok.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Mengapa regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini belum berbasis nilai keadilan? 2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbasis keadilan ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara mutlak (*strict liability*) dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH pasca dilakukan perubahan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mengalami pergeseran makna, hal mana diatur dalam dalam PP 22/2021 tentang P3LH yang mengindikasikan *strict liability* hanya dapat dilakukan jika pengawasan sudah menemukan adanya ketidaktaatan, yang mana berarti perlu ada pembuktian unsur kesalahan. 2. Kelemahan-kelemahan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup didasari pada dua konsep, yaitu *strict liability* dan *vicarious liability*, di mana konsep pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi dan juga pengurus atau personel pengendali. 3. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH jo UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dengan merubah ketentuan Pasal 88, Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Perubahan Pasal 88 dimaksudkan untuk mengembalikan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sehingga menurut pertanggungjawaban korporasi tidak perlu adanya pembuktian kesalahan. Perubahan Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH ditujukan untuk memposisikan sanksi tambahan berupa perbaikan tindak pidana menjadi sanksi tindakan yang berdiri sendiri di samping sanksi pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan terhadap korporasi. Dari hasil penelitian direkomendasikan : 1. Agar ketentuan Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yakni mengenai ketentuan dan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi, tidak perlu adanya pembuktian kesalahan. 2. Agar bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam hal terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH harus tetap dipertahankan. 3. Agar sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH diposisikan sebagai sanksi pidana tindakan yang berdiri sendiri, yang dapat diancamkan dan dikenakan pada korporasi selain sanksi pidana denda.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

After the amendment to Law no. 32/2009 concerning PPLH through Law no. 11/2020 concerning Job Creation, the provision regarding "absolute responsibility" in Article 88 has been removed. So that the corporation can no longer be burdened with absolute responsibility. Meanwhile, additional criminal sanctions in the form of reparation for the consequences of a crime cannot stand alone, but must be accompanied by the main criminal sanction.

The purpose of writing this dissertation is: 1. Why is the current regulation of corporate criminal responsibility as the perpetrator of environmental crimes not based on the value of justice? 2. What are the forms of corporate criminal responsibility as perpetrators of environmental crimes? 3. How is the reconstruction of corporate criminal responsibility regulations as perpetrators of environmental crimes? The method used in this study uses a normative juridical approach with a constructivist paradigm. The results of the research and discussion: 1. Corporate criminal responsibility as perpetrators of environmental crimes is not currently based on the value of justice, because corporate criminal responsibility is absolute (strict liability) in Article 88 of Law no. 32/2009 regarding PPLH after changes were made in Law no. 11/2020 concerning Job Creation has experienced a shift in meaning, which is regulated in PP 22/2021 concerning P3LH which indicates strict liability can only be carried out if supervision has found disobedience, which means that there is a need to prove an element of error. 2. Forms of corporate criminal responsibility as perpetrators of environmental crimes are based on two concepts, namely strict liability and vicarious liability, in which the concept of corporate responsibility can be borne by the corporation as well as management or controlling personnel. 3. Reconstruction of corporate criminal responsibility as perpetrators of environmental crimes in Law no. 32/2009 concerning PPLH in conjunction with Law no. 11/2020 concerning Job Creation, namely by amending the provisions of Article 88, Article 117, Article 119 and Article 120 of Law no. 32/2009 regarding PPLH. Amendment to Article 88 is intended to restore the concept of absolute responsibility (strict liability), so that according to corporate responsibility there is no need to prove guilt. Amendments to Article 117, Article 119 and Article 120 of Law no. 32/2009 concerning PPLH From the research results it is recommended: 1. So that the provisions of Article 88 of Law no. 32/2009 concerning PPLH, namely regarding the provisions and application of absolute responsibility (strict liability) to corporations, there is no need for proof of guilt. 2. So that the form of absolute liability (strict liability) to corporations in the event of environmental damage and pollution as stipulated in Article 88 of Law no. 32/2009 regarding PPLH must be maintained. 3. In order for additional criminal sanctions in the form of environmental improvement as a result of criminal acts regulated in Article 119 letter c of Law no. 32/2009 concerning PPLH is positioned as a criminal sanction for an independent action, which can be threatened and imposed on corporations in addition to criminal sanctions with fines.

Keywords: Reconstruction, Accountability, Corporations, Environmental Crimes, Value of Justice.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul : **REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS NILAI KEADILAN**, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian tertutup dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum sekaligus sebagai Promotor dalam penulisan disertasi ini, yang dengan sabar selalu memberi masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang bapak Dr. Tri Bawono, S.H., M.H, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menjalankan studi di UNISSULA Semarang.
3. Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang dengan sabar selalu memberi masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, sekaligus sebagai Co-Promotor dalam penulisan disertasi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, sehingga rancangan disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

5. Segenap Dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya promovendus.
6. Segenap para staf PDIH FH UNISSULA, ucapan terimakasih atas bantuannya yang berharga dalam memberikan pelayanan yang prima.
7. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatuh.

Semarang, Desember 2022
Penulis

UNISSULA
جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

RUDOLF SILABAN
PDIH: 10302000431

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teori	23
G. Kerangka Pemikiran	52
H. Metode Penelitian	71
1. Paradigma Penelitian	71
2. Jenis Penelitian	72
3. Metode Pendekatan.....	74
4. Sumber Data Penelitian	76
5. Teknik Pengumpulan Data	77
6. Analisis Data.....	78
I. Originalitas Penelitian	78
J. Sistematika Penulisan	81
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	83
A. Pengertian Korporasi	83
B. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana	88
C. Tindak Pidana dan Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	96
1. Pengertian Tindak Pidana Korporasi	96
2. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	98
3. Variabel Pendukung Kejahatan Korporasi	100
D. Pidana dan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi	102

BAB III	REGULASI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	116
	A. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	116
	1. Delik Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	116
	2. Subjek Tindak Pidana Lingkungan Hidup	118
	3. Asas-Asas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan .	120
	4. Perbuatan-Perbuatan Yang Dirumuskan Sebagai Delik Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124
	5. Penggolongan Delik-Delik Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan.....	131
	6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	137
	B. Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Berupa Perbaikan Akibat Tindakan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	147
	C. Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi.....	155
BAB IV	KELEMAHAN-KELEMAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI.....	169
	A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam delik Pidana Lingkungan Hidup.....	169
	B. Doktrin atau Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	177
	C. Dasar Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi	183
BAB V	REKONTRUKSI REGULASI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERBASIS KEADILAN.....	195

A. Tindak Pidana Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Beberapa Negara.....	195
1. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Negara Perancis	195
2. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Negara Belanda.....	206
3. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Negara Jerman	216
B. Urgensi Rekonstruksi Sanksi Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindakan Pidana Lingkungan Hidup	225
C. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Berdasarkan Keadilan.....	238
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	275
A. Kesimpulan	275
B. Saran	276
C. Implikasi Kajian Disertasi	277
DAFTAR PUSTAKA.....	279
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah kebijakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU No. 32/2009 tentang PPLH), hakikatnya menuntut kesadaran masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk dapat mewujudkan kelestarian lingkungan, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai prinsip dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹

Mewujudkan arah tujuan hukum lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan, maka dibutuhkan peran hukum lingkungan sebagai sosial kontrol (*control social*) terhadap perbuatan-perbuatan manusia dan korporasi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar dan makhluk hidup lainnya. Taupiq Hidayat, mengartikan hukum lingkungan sebagai berikut:

Hukum lingkungan dalam arti yang sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya. Secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *environment-oriented law*, sedangkan hukum lingkungan dalam arti klasik menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*.²

¹Moh. Fadli, dkk, *Hukum & Kebijakan Hukum Lingkungan*, Malang : UB Press, 2016, h. 31

²Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2018, h. 19-20. (disebut Ruslan Renggong, Buku ke-Satu).

Stelinga mengatakan, hukum lingkungan merupakan disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian materi hukum lingkungan merupakan bagian dari materi hukum administrasi (*administratieffrecht*). Lebih lanjut, Leenen berpandangan bahwa hukum lingkungan mengandung aspek hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum internasional.³

Eksistensi hukum lingkungan hakikatnya bertujuan untuk mengadakan dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan, agar di dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan senantiasa tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Helmi, mengatakan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.”⁴

Sementara pengertian perlindungan lingkungan sesuai rumusan Pasal 1 angka 2 UU No. 32/2009 tentang PPLH adalah : “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian ruang lingkup hukum lingkungan sangat luas, yaitu mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Realitanya, di dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, utamanya oleh korporasi masih banyak mengabaikan asas-asas pembatas dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau

³Muhklis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019, h. 33

⁴Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, h. 44.

kerusakan lingkungan hidup.⁵ Kerusakan lingkungan hidup ditandai dari beberapa masalah lingkungan yang muncul dan terjadi saat sekarang ini, seperti : pemanasan global, kekeringan, banjir, naiknya permukaan laut dan timbulnya berbagai macam jenis penyakit baru sebagai akibat terjadinya gangguan keseimbangan dan kerusakan lingkungan fisik dan non fisik.⁶

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, baik itu faktor yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah dikarenakan adanya pelaksanaan program pembangunan yang terjadi di berbagai negara-negara di dunia, utamanya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁷ Alvi Syahrin, mengatakan bahwa :

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, sehingga lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan secara hukum.⁸

Lebih lanjut, terjadinya kerusakan lingkungan menurut Ruslan Renggong adalah dikarenakan :

Pembangunan yang dilakukan secara spartan terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di negara-negara berkembang atau pun di

⁵Dodo Sambodo, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta : Deputi Komunikasi Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Muhammadiyah, 2011, h. 1

⁶Kadek Sarna, dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta : The Asia Foundation, 2016, h. 2

⁷Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta, 2011, h. 11

⁸Alvi Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2019), h. 93

negara-negara maju telah mengubah cara pandang manusia terhadap lingkungan. Sebagian besar dari pihak pengembang berpandangan bahwa lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Akibatnya, proses pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecology cost*. Mayoritas pengembang menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya.⁹

Harus diakui bahwa pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan (korporasi). Sebab, sebagian besar kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dan dilaksanakan oleh korporasi. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh korporasi, sangat dimungkinkan terjadinya pencemaran atau pengrusakan lingkungan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Atas dasar itu pulalah, dalam penegakan hukum (*law enforcement*) lingkungan diatur tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁰

Upaya penegakan hukum lingkungan, penggunaan instrumen hukum pidana bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan. UU No. 32/2009 tentang PPLH, menentukan beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, yang terdiri dari: instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan. Moh. Fadli menjelaskan sebagai berikut :

Penegakan hukum administrasi berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah, yang berhubungan dengan masalah

⁹Ruslan Renggong, Buku ke-Satu, *Op.cit*, h. 2

¹⁰*Ibid*, h. 20

perizinan. Penegakan hukum perdata, yaitu berkaitan dengan tersedianya instrumen yuridis dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang memberikan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan keperdataan atas kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Instrumen hukum pidana adalah menuntut pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang didahului dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan.¹¹

Perkembangan ilmu hukum pidana, utamanya perkembangan hukum pidana khusus, termasuk hukum pidana lingkungan telah melahirkan berbagai teori-teori baru dalam hukum pidana, khususnya mengenai subjek hukum pidana yang tidak saja terbatas pada orang, tetapi juga menjangkau subjek hukum lain, yaitu badan usaha baik itu berupa badan hukum maupun non atau yang lazim disebut korporasi.¹²

Sutan Remi Sjahdeni, mengatakan korporasi dalam hukum pidana meliputi : badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga korporasi dalam perspektif hukum pidana tidak saja badan-badan hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, tetapi didalamnya termasuk pula Firma, Persekutuan dan badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.¹³

Diposisikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang hukum pidana khusus, menjadi perbedaan yang mencolok antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum. Dalam KUHP subjek hukum pidana hanya terfokus pada subjek hukum pidana perseorangan, sedangkan subjek

¹¹Moh. Fadli, dkk, *Op.cit*, h. 77-90

¹²Kata Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Lihat, Muladi dan Dwijdja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, 2014, h. 13.

¹³Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Press, 2014, h. 43

hukum pidana menurut hukum pidana khusus, selain subjek perseorangan, korporasi juga dipandang sebagai subjek hukum pidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate liability*) tidak dikenal dan diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP. disebabkan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP masih menganut asas *sociates delinquere non potest*, di mana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.¹⁵

Penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Korporasi sebagai subjek hukum termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*). Selain itu, motivasi kejahatan korporasi bukan saja bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan juga bertujuan untuk pencapaian keuntungan organisasional.¹⁶

Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh korporasi, sebelum dilakukannya perubahan (revisi) terhadap UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dikenal adanya sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan suatu gagasan yang disampaikan dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang menyebutkan: “Setiap orang

¹⁴Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2019, h. 32 (disebut Ruslan Renggong, Buku ke-Dua).

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Hukum Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2011, h. 37 (disebut Barda Nawawi Arief : Buku Kesatu)

¹⁶Muladi dan Dwijidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, 2014, h. 25.

yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Model pertanggungjawaban mutlak terkait dengan pertanggungjawaban korporasi cukup relevan dalam kaitannya dengan adanya tuntutan yang diajukan oleh masyarakat terhadap “ganti kerugian” oleh korporasi dikarenakan adanya kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan oleh korporasi yang berdampak pada lingkungan. Konsep ini juga sangat relevan dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi terkait dengan kewajiban dari korporasi untuk memberikan kompensasi atau pun memulihkan lingkungan karena adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan atau tindakan korporasi.

Namun, pasca perubahan UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai “tanggung jawab mutlak” dalam Pasal 88 telah dihapus. Sehingga terhadap korporasi tidak lagi dapat dibebani tanggung jawab secara mutlak, dalam hal terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selanjutnya, berkenaan dengan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dalam delik pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH hanyalah berupa sanksi pidana denda. Meskipun pidana denda yang diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusahaan jumlahnya

tidak sedikit (cukup besar), akan tetapi jumlah sanksi denda tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan kata lain, denda yang dijatuhkan terhadap korporasi dalam putusan pengadilan terhadap korporasi tidak akan memadai untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.

Selain itu, penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam suatu putusan pengadilan pada dasarnya tidaklah secara langsung ditujukan untuk pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, melainkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan pada kas negara.

Sementara itu, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi telah menyebabkan terjadinya degradasi terhadap fungsi lingkungan yang membutuhkan perbaikan dan/atau pemulihan, sehingga lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak itu dapat berfungsi kembali.

Pemulihan lingkungan akibat tindak pidana akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu sanksi lainnya, selain pidana pokok berupa denda, yaitu sanksi pidana tambahan yang membebankan bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai bentuk tanggung jawab

dari korporasi tersebut. Selain sanksi pidana pokok berupa denda, terhadap korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana lingkungan, selain terdapat sanksi pidana pokok dan tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang meliputi: 1) pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman putusan hakim.¹⁷ Juga terdapat sanksi pidana tambahan terdapat beberapa bentuk sanksi pidana tambahan yang baru yang tidak diatur dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Sanksi pidana tambahan bagi korporasi dalam Pasal 119 huruf c pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan hidup, yang merupakan bagian dari perlindungan lingkungan. Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, pada prinsipnya membuka kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Namun, sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan sanksi pidana pokok. Hal tersebut menunjukkan kedudukan sanksi pidana tambahan menjadi nomor dua, yang berakibat dalam penerapannya tidak dapat dilakukan secara maksimal.¹⁸

Penjatuhan sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup menurut Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, adalah bersifat alternatif (pilihan). Hal tersebut dapat dilihat dari frasa kata

¹⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politie, 2017, h. 34

¹⁸Sindy Riani, *rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology*, (Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 12, Desember 2021, page : 1277 -1295), h. 1288

“dapat” yang tercantum dalam redaksional Pasal tersebut, yang menyebutkan: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha “dapat” dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib”.

Frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan terhadap korporasi bersifat alternatif, yaitu bisa diterapkan dan bisa pula tidak diterapkan. Artinya, dalam penegakan hukum lingkungan yang berhubungan dengan korporasi, hakim tidak terikat untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan sangat bergantung pada pemahaman dan pertimbangan majelis hakim.

Pengaturan bentuk dan jenis sanksi pidana tambahan, selain terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, juga diatur dalam berbagai undang-undang hukum pidana khusus lainnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001 tentang PTPK).

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka pengaturan penerapan sanksi pidana tambahan dalam UU No. 20/2001 tentang PTPK, dapat dikatakan lebih jelas dan konkrit. Mengenai sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 UU No. 20/2001 tentang PTPK, yang menyebutkan :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan.

Ketentuan penerapan pidana tambahan dalam Pasal 18 UU No. 20/2001 tentang PTPK, terlihat lebih rinci, sebab didalam rumusan Pasal tersebut terdapat aturan mengenai batasan kapan sanksi pidana tambahan itu harus dilaksanakannya oleh terdakwa/terpidana dan akibat hukumnya bila terdakwa/terpidana tidak melaksanakan pidana tambahan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pengaturan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan pengaturan penerapan pidana tambahan dalam delik pidana lingkungan yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32/ahun 2009 tentang PPLH, yang tidak menjelaskan secara rinci tentang kapan dan batasan waktu dilaksanakannya pidana tambahan, serta bagaimana bentuk penerapan dari pidana tambahan tersebut. Sebagai akibatnya, dalam penerapan pidana tambahan dalam perkara

tindak pidana lingkungan terjadi inkonsistensi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Sebagai contoh kasus dapat dilihat dalam putusan Putusan Nomor : 349/Pid.B/ LH/2019/PN. Plw. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 3. 500.000.000 (tiga milyar lima ratus rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).¹⁹

Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam amar putusannya Nomor: 327/Pid.B-LH/2020/PT.PBR, menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 349/Pid. B-LH/2019/PN. Plw.²⁰ Berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di atas, dapat dilihat terdakwa (PT. Sumber Sawit Sejahtera) selain dijatuhi pidana pokok berupa sanksi pidana denda, juga dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan membebankan biaya pemulihan kepada terdakwa (PT. Sumber Sawit Sejahtera) sebesar Rp 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh

¹⁹Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 349/Pid.B/LH/2019/PN. Plw, h. 312

²⁰Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 327/Pid.B-LH/2020/PT.PBR, h. 163

dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Mencermati amar putusan pidana lingkungan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, muncul sejumlah persoalan hukum yang menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, yaitu mengenai :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya jumlah biaya pemulihan yang ditetapkan Hakim dalam putusan Nomor 349/Pid. B-LH/2019/PN. Plw, terhadap terdakwa (PT. Sumber Sawit Sejahtera).
2. Dasar pertimbangan yuridis hakim mengkonversi pidana tambahan berupa “pemulihan akibat tindak pidana” menjadi sejumlah uang.
3. Lembaga atau instansi yang berwenang untuk melaksanakan “pemulihan akibat tindak pidana”.
4. Waktu dan batasan waktu pelaksanaan dari pidana tambahan “pemulihan lingkungan akibat tindak pidana”.
5. Dasar dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana tambahan “pemulihan lingkungan akibat tindak pidana” (Pasal 120 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH).

Sejumlah pertanyaan tersebut di atas muncul karena penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana maupun dalam peraturan menteri. Harus dipahami, bahwa penerapan sanksi pidana tambahan, khususnya “perbaikan akibat tindak pidana” bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan merupakan bagian

terpenting dari penegakan hukum lingkungan yang diorientasikan untuk menjamin terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga terciptanya kelestarian lingkungan hidup melalui upaya pemulihan lingkungan.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, termasuk penegakan hukum pidana lingkungan, maka substansi pembahasan didalamnya tidak terlepas dari masalah perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan tentang dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

Penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan sistem hukum pidana.²² Sistem hukum pidana secara umum menyangkut tentang persoalan penegakan hukum, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.²³

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, h 45

²²Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta : Softmedia, 2010, h. 6

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 2

Jadi, penegakan hukum pidana lingkungan tidak dapat dilepaskan dari masalah pidana dan pemidanaan yang merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri, yakni berupa penjatuhan pidana atau sanksi atau hukuman dan pelaksanaan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan kepada pembuat tindak pidana.²⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam penelitian disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

²⁴Muzakkir, et. al., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, h. 17

Sesuai tujuan perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana, yang membahas dan mengkaji tentang penjatuhan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, utamanya bagi mahasiswa yang ingin meneliti dalam topik dan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan, hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

3. Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, “kerangka konseptual atau konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.”²⁵ Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, yang menurut Soerjono Soekanto mutlak harus ada dalam suatu penelitian hukum.²⁶

Konsep atau konseptual pada dasarnya adalah pengertian dari apa yang perlu diamati, yang berfungsi menentukan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti.²⁷

Konseptual dalam penelitian hukum merupakan definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran terhadap berbagai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.²⁸ Tan Kamelo dalam disertasinya menjelaskan bahwa fungsi dari konseptual adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, definisi operasional dari berbagai istilah yang

²⁵Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 132.

²⁶*Ibid*, h. 133

²⁷Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997, h. 21

²⁸Surya Perdana, *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara*, Disertasi Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, h. 23

digunakan perlu untuk dijabarkan dalam bentuk uraian kalimat.²⁹ Penelitian disertasi ini, terdapat sejumlah definisi operasional yang digunakan dan dianggap penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Rekontruksi rekonstruksi berasal dari „konstruksi“ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.³⁰ Sedangkan menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³¹ Rekontruksi dalam hal ini adalah mereview kembali aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, khususnya substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Regulasi adalah norma atau aturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Regulas mengandung makna sebagai aturan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi regulasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, utamanya ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

²⁹Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia (Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, h. 38

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 942,

³¹B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 469,

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta dengan peraturan pelaksanaannya.

- c. Pertanggungjawaban pidana adalah dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang atau badan sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.³²
- d. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, yang merupakan badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, namun tidak memiliki akal, perasaan dan lainnya termasuk tidak dapat menerima warisan sebagaimana manusia pribadi karena badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum.³³ Korporasi dalam hukum pidana meliputi : badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga tidak saja badan hukum seperti: PT, Yayasan, Koperasi, tetapi mencakup pula badan-badan usaha yang bukan suatu badan hukum.³⁴
- e. Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan mengenai pengertian resmi dari perusahaan. Definisi perusahaan secara resmi

³²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 156

³³P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Djambatan, 2009, h. 89.

³⁴Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Press, 2006, h. 43

baru dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum diterbitkannya undang-undang ini tidak ditemukan definisi resmi dari perusahaan.³⁵ Menurut Molengraff sebuah perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertujuan untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau melakukan perjanjian perdagangan.³⁶

- f. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³⁷
- g. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³⁸
- h. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³⁹

³⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, h. 7.

³⁶*Ibid.*

³⁷Pasal 1 Angka 3, UU No. 19/2003 tentang BUMN.

³⁸Pasal 1 Angka 4, UU No. 19/2003 tentang BUMN/

³⁹Pasal 1 angka 1, UU No. 19/2003 tentang BUMN.

- i. Lingkungan adalah gabungan semua hal di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia.⁴⁰
- j. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diharuskan, yang menurut undang-undang hukum pidana pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana.
- k. Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah segala perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Bab ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan turunannya, yang mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana.
- l. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴²
- m. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

⁴⁰Wirjono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu : Pertelon Media, 2013, h. 1

⁴¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, h. 59

⁴²Pasal 1 Angka 2, UU No. 32/2009 tentang PPLH.

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴³

- n. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui batas kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴⁴
- o. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴⁵
- p. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.⁴⁶
- q. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.⁴⁷
- r. Asas adalah suatu landasan yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.⁴⁸ Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang

⁴³Pasal 1 Angka 14, UU No. 32/2009 tentang PPLH.

⁴⁴Pasal 1 Angka 16, UU No. 32/2009 tentang PPLH.

⁴⁵Pasal 1 Angka 17, UU No. 32/2009 tentang PPLH.

⁴⁶Pasal 1 Angka 13, UU No. 32/2009 tentang PPLH.

⁴⁷Pasal 1 Angka 15, UU No. 32/2009 tentang PPLH.

⁴⁸Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani, 1980, h. 64

berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual, yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁴⁹

- s. Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, di mana ukuran keadilan tidak sama bagi setiap orang.⁵⁰
- t. Asas Keadilan adalah suatu asas yang menjadi nilai utama (*first virtue*) dari institusi sosial yang ada, yang berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dalam mewujudkan martabatnya. Di mana keadilan berfungsi melindungi hak-hak individual, utamanya melindungi hak-hak orang miskin. Keadilan diselenggarakan atas dasar persamaan dan perbedaan, yang tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga terdapat batasan antara yang patut diperoleh oleh pihak-pihak, baik itu keuntungan maupun kerugian.⁵¹

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan untuk membuat jelas permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengatakan, fungsi teori dalam penelitian hukum adalah “untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

⁴⁹J.J. H, Bruggink, (*Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*), Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016, h. 30.

⁵⁰M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014, h. 85

⁵¹Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h. 48

masalah yang dihadapi.”⁵² Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁵³ Salim H. S dan Septiani, menjelaskan fungsi teori dalam suatu penelitian adalah “untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang diteliti, dengan didukung oleh fakta empiris dan normatif untuk dapat dinyatakan benar”.⁵⁴

Menganalisis permasalahan dalam penelitian disertasi ini, digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*), yang disusun secara sistematis mulai teori tujuan hukum sebagai *grand theory*, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan sebagai *middle theory*, teori *economy law* sebagai *applied theory*.

a. Teori tujuan hukum sebagai *grand theory*

Semua ciptaan manusia memiliki tujuan, termasuk hukum. Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat memiliki tujuan yang sangat beragam, seperti bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan.⁵⁵

Mengenai tujuan hukum, Achmad Ali membedakan tujuan hukum melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut :

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif (normatif), tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014, h. 35.

⁵³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, h. 254.

⁵⁴H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014, h. 2.

⁵⁵Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016, h. xiii

- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.⁵⁶

Dilihat dari perkembangan teori hukum, maka tujuan hukum secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Teori etis, tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.
- 2) Teori normatif atau dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada kepastian.
- 3) Teori *Utilitas*, menekankan pada aspek kemanfaatan/faedah kepada banyak orang (masyarakat).⁵⁷

Harus diakui bahwa keadilan merupakan tujuan yang hakiki dari hukum dan merupakan harapan daripada masyarakat luas. Dengan demikian, setiap norma hukum dan peraturan hukum haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Namun, meskipun keadilan sebagai tujuan yang hakiki dari hukum, akan tetapi belum ada perumusan pengertian keadilan yang dirumuskan secara konkrit dan defenitif yang dapat berlaku secara universal.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pandangan terhadap keadilan adalah bersifat relatif dan subjektif. Sehingga adil menurut si Noto belum tentu adil menurut si Nyoto.⁵⁸ Oleh karena itu, untuk dapat memahami makna keadilan tidaklah dapat dilihat dari sudut pandang hukum saja, melainkan harus ditinjau secara filosofis dan teoritis.

Sulitnya memahami makna keadilan dari sudut pandang hukum, kemudian telah mendorong para ahli filsafat dan ahli hukum membangun teori-teori hukum

⁵⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2016, h. 87

⁵⁷*Ibid.*, h. 88

⁵⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2012, h.

yang menjelaskan makna dari keadilan. Munculnya berbagai teori hukum yang menjelaskan tentang keadilan sangatlah bergantung pada pemahaman dan cara pandang dari masing-masing ahli filsafat dan ahli hukum, sehingga melahirkan berbagai mazhab atau aliran-aliran hukum. Namun, dari berbagai teori hukum yang dilahirkan oleh para ahli secara umum menyepakati bahwa hukum pada dasarnya bertumpu pada tujuannya yang hakiki, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Keadilan sebagai tujuan hukum yang hakiki sudah sejak lama disepakati oleh para ahli filsafat dan hukum, bahkan dikatakan sejak zaman Socrates, yang menempatkan keadilan sebagai mahkota dari hukum.⁵⁹

Keadilan merupakan masalah klasik yang terus menerus menarik perhatian untuk dibahas, utamanya bagi kalangan ahli hukum. Sebab keadilan telah menjadi suatu kebutuhan, bahkan menjadi harapan bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang hak-haknya telah dirugikan. Karena itu, konsep tentang keadilan terus berkembang dengan pendekatan, moral, teori hukum, dan politik untuk mencari titik kebenaran yang hakiki, sehingga sampai pada konsep keadilan yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Aristoteles mengatakan bahwa penetapan suatu hukum hanya bisa jika dikaitkan dengan keadilan.⁶⁰ Aristoteles meletakkan keadilan sebagai suatu persamaan hak, tetapi bukan persamarataan hak. Adanya kesamaan hak, dikarenakan manusia berada pada unit wadah yang sama, sehingga melahirkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Di Indonesia hak tersebut dijamin secara

⁵⁹Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi Media Center Group, 2014, h. 75

⁶⁰Carl Joachim Fredrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nusa Media, 2012, h. 239

konstitusional, yakni dalam UUD Tahun 1945. Aristoteles memaknai persamaan hak sesuai hak dari masing-masing secara proporsional, bukanlah dalam bentuk persamarataan hak.⁶¹

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, yaitu suatu konsep keadilan yang memberikan hak pada seseorang sesuai dengan porsi atau prestasi (kewajiban) yang telah dilakukannya. Sedangkan keadilan komutatif dapat diartikan sebagai suatu bentuk keadilan yang memberikan hak bagi setiap orang dengan tidak melihat atau membedakan prestasinya.⁶²

Konsep keadilan pada dasarnya berangkat dari suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa hakikat dari hukum dalam masyarakat adalah untuk mencari jalan di dalam memecahkan suatu persoalan dengan mempertimbangkan dua kepentingan yang saling berbenturan yang ada dan terjadi dalam masyarakat, sehingga dicapai keseimbangan, di mana masing-masing pihak yang bersengketa dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dan patut diterimanya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa penyelesaian sengketa oleh hukum tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi semua pihak.⁶³

Berbeda dengan konsep keadilan yang dikemukakan Aristoteles, konsep keadilan menurut Jhon Rawls didasari dua arus pemikiran, yaitu : Pertama, bahwa hak lebih diutamakan dari pada manfaat, yang lazim disebut sebagai aliran etis.

⁶¹*Ibid*, h. 240

⁶²L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014, h. 11.

⁶³Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009, h. 11

Kedua, keadilan yang dikonsepsikan sebagai sesuatu yang menghendaki diutamakannya manfaat daripada hak (aliran *institusif*).⁶⁴

Jhon Rawls mengkonsepkan keadilan dalam bentuk keadilan sosial, yaitu suatu konsep keadilan yang didasari pada prinsip kebijaksanaan rasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan agregatif (harus dilaksanakan). Subjek utamanya adalah struktur sosial yang ada dan terbentuk dalam masyarakat, dengan cara menyalurkan apa-apa yang menjadi hak-hak dari warga dan menjamin pelaksanaan kewajiban dari setiap warga negara.⁶⁵ Rawls mengkombinasikan antara paham liberal dengan sosialis, yang secara konseptual keadilan yang diharapkan Rawls adalah keadilan yang mengandung asas bahwa setiap orang adalah merdeka (bebas), untuk memiliki cita-cita dan keinginan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Norma keadilan harus memberikan nilai manfaat dan melindungi hak. Oleh karena itu, maka keadilan itu harus diaktualisasikan secara konkrit menurut ukuran manfaatnya.⁶⁶ Keadilan menurut Rawls tidak saja mencakup masalah moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga menyangkut tentang tata cara atau mekanisme untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.⁶⁷

Mengacu pada konsep keadilan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu keadilan, yaitu:⁶⁸

⁶⁴Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta : Refika Aditama, 2016, h. 51

⁶⁵Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, h. 26

⁶⁶*Ibid*, h. 39.

⁶⁷Jogi Nainggolan, *Op. cit*, h. 51.

⁶⁸Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, h. 34.

- 1) Keadilan harus bersifat relatif, yaitu disesuaikan dengan tempat, ruang dan waktu, yang berlaku secara universal.
- 2) Perolehan hak harus didapatkan secara proporsional, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 3) Harus terdapat persesuaian antara cara memperoleh keadilan dengan substansi keadilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- 4) Harus terdapat persesuaian antara bunyi atau redaksional dari peraturan hukum dengan penerapannya dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan (Hakim).
- 5) Harus terdapat pengakuan dari masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, baik itu nilai-nilai keadilan yang ada dalam undang-undang atau pun melalui putusan-putusan pengadilan.

Mewujudkan keadilan tidak cukup hanya dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang nilai telah mengandung nilai-nilai keadilan (keadilan substantif). Melainkan juga harus terdapat pula aturan hukum tentang tata cara dalam mencapai keadilan itu, serta terdapatnya konsistensi dari penerapan hukum sebagaimana mestinya dan pelaksanaan hukum secara jujur sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya diskriminasi.⁶⁹

Konsep keadilan menurut Hans Kelsen, jika hukum dalam kedudukannya tatatan sosial dalam kehidupan masyarakat mampu mengatur berbagai macam perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran dari hukum itu dapat menemukan kebahagiaan. Oleh karena itu, beliau mengkonsepsikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan rasional dan legalitas.

Keadilan dapat dirasionalkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan terwujud dalam bentuk kebutuhan dan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dari berbagai kebutuhan dan kepentingan tersebut, kemudian akan

⁶⁹Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2012, h. 231

melahirkan berbagai konflik kebutuhan dan kepentingan yang harus diselesaikan. Dalam praktiknya, penyelesaian yang ada tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Dengan kata lain, apabila satu pihak terpuaskan, maka pihak lainnya akan terkorban. Sehingga diperlukan adanya upaya mencari keseimbangan dengan jalan mengkompromikan dua kebutuhan dan kepentingan yang ada, sehingga terjadi perdamaian diantara semua pihak.⁷⁰

Keadilan legalitas menurut Hans Kelsen menekankan pada adanya aturan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini suatu peraturan hukum dapat dikatakan “adil”, jika aturan itu dapat diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, dikatakan tidak adil, apabila penerapan aturan hukum itu tidak konsisten. Konsep keadilan legalitas secara umum dianut dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.⁷¹ Keadilan senantiasa menghendaki adanya persamaan (*equality*), kebenaran, kejujuran, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat luas (*protection public interest*).

Eksistensi hukum dalam masyarakat tidak saja mempersoalkan mengenai keadilan, tetapi juga adanya kepastian, sehingga hukum yang dibuat dan dibentuk tersebut dapat diberlakukan dan diterapkan. Atas pertimbangan tersebut, maka muncullah berbagai aliran hukum, yang salah satunya adalah teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Perpektif teori hukum murni, maka hukum ada suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the*

⁷⁰Marwan Effendi, *Op.cit*, h. 85

⁷¹*Ibid*, h. 86

law ought to be), tetapi “apa hukumnya” (*what the law is*). Dengan demikian, walaupun hukum itu *sollenkategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius contitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius contituendum*).⁷²

Bagi Hans Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetap ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.⁷³ Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Dengan kata lain, keadilan yang ditegakkan ditentukan melalui hukum positif (undang-undang).⁷⁴

Menurut Kelsen bahwa sumber pedoman-pedoman objektif diatur dalam norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar (*grundnorm*) merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan oleh *grundnorm*. Pandangan Kelsen ini lebih menitikberatkan pada yuridis normatif yang sejalan dengan teori *positivisme*.⁷⁵

Kepastian hukum atau positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya hukum dalam suatu aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde reshtsautoriet*). Dengan itu, maka aturan hukum itu disebut aturan hukum positif. Hukum positif merupakan terjemahaan dari “*ius positum*”,

⁷²Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Op.cit.*, h. 115

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Isharyanto, *Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik*, Jakarta : Penerbit WR, 2019, h. 47

⁷⁵Marwan Effendi, *Op.cit.*, h. 21

yang secara harfiah berarti sebagai hukum yang ditetapkan.⁷⁶ *Positivisme* hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata *positivisme*, tidak hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of lawgivers*). Dalam *positivisme* hukum, maka hukum diidentikkan dengan undang-undang. Pemisahan hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*), dipertegas oleh pandangan Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran Kelsen tersebut kemudian dikenal dengan teori hukum murni.⁷⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.⁷⁸

Kepastian hukum dalam pandangan Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan

⁷⁶J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum “pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, h. 142.

⁷⁷Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Op.cit*, h. 113-114.

⁷⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 58.

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷⁹

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme*. Penganut aliran *positivisme*, menekankan bahwa tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata mencapai kepastian.⁸⁰

Perkembangannya, masyarakat tidak saja mengharapkan adanya keadilan dan kepastian dari hukum, melainkan juga mengharapkan kemanfaatan dari suatu aturan hukum. Dari adanya kehendak masyarakat tersebut, maka kemudian muncul aliran *utilitas* atau teori *utilitarian*, yang berpandangan bahwa “kemanfaatan” merupakan tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi tolok ukur baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada sejauhmana hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁸¹

Kebahagiaan dalam pandangan teori kemanfaatan hukum selayaknya dirasakan oleh setiap individu. Tetapi, jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin tercapai), maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest*

⁷⁹Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, Bandung, 1999, h. 23.

⁸⁰*Ibid*, h. 24.

⁸¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit*, h. 117.

happiness for the greatest number of people).⁸² Jeremy Bentham merupakan salah seorang yang genjar mendukung teori kemanfaatan (*utilitarianisme*). Dalam pandangan Bentham, bahwa manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahaannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Menurutnya, terdapat keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan serta antara kebahagiaan dengan kesusahan.⁸³ Maka disinilah peran dan tugas hukum untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga memberikan kebahagiaan dan meminimalisir kesusahan. Dalam hal ini hukum itu harus mampu untuk memengaruhi tingkah laku masyarakat atau menjadi sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab *Sociological Jurisprudence*, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.⁸⁴ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang mengatakan bahwa hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang madani.⁸⁵

Teori tujuan hukum cukup relevan dijadikan sebagai teori dasar (*grand theory*) dalam menganalisis setiap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini. Dengan menggunakan teori ini, maka dapat dianalisis mengenai kepastian hukum dari pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban dan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan yang

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid*, h. 118.

⁸⁴*Ibid*, h. 113.

⁸⁵Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, h. 64.

sesuai dengan arah dan tujuan dari pembentukan sistem hukum lingkungan nasional, yang mengarahkan pada upaya perlindungan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *middle theory*

Secara etimologis pengertian korporasi yang dalam istilah dikenal dengan *corporate* (Belanda), *corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman) berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corporatio*". Muladi dan Dwidja Priyatno, menyatakan bahwa: "sama halnya dengan kata lain yang berakhiran "*tio*" maka "*corporatio*" dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja "*corporate*" yang banyak digunakan orang pada zaman pertengahan atau sesudah itu."⁸⁶

Menurut Moenaf H. Regar dalam Edi Yuana, mengemukakan bahwa korporasi adalah badan usaha (baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Di mana korporasi dapat memiliki harta kekayaan, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat bertindak secara hukum, melakukan gugatan dan dituntut di muka pengadilan.⁸⁷ Sajipto Rahardjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum, mengemukakan bahwa korporasi adalah "badan yang diciptakan oleh hukum, yang kedalamnya memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian."⁸⁸

⁸⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, h. 13

⁸⁷Edi Yuana, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, h. 10

⁸⁸Sajipto Rahardjo, *Op.cit*, h. 11

Lebih lanjut, H. Setiyono memberikan penjelasan mengenai korporasi sebagai berikut :

Korporasi merupakan istilah yang bisa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Di mana konsep korporasi dalam hukum pidana itu sendiri bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh sebagai akibat dari perkembangan masyarakat.⁸⁹

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Reni Sjahdeni menyatakan bahwa :

Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit maupun dalam arti yang luas. Secara sempit, korporasi adalah sebagai badan hukum yang merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang, melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata. Pengertian korporasi dalam arti yang luas yaitu mencakup pengertian korporasi dalam lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, tetapi juga termasuk firma, persekutuan *commanditer* (CV) dan persekutuan *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁹⁰

Tindak pidana korporasi dalam beberapa literatur sering disebut juga dengan istilah “kejahatan korporasi”. Oleh karenanya, istilah tindak pidana korporasi dan kejahatan korporasi seringkali digunakan secara bergantian. Tindak pidana korporasi pada dasarnya tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Edwin Sutherland mengemukakan bahwa tindak pidana korporasi merupakan jenis tindak pidana baru yang dikenal dengan *white collar crime* (kejahatan kerah putih).⁹¹

⁸⁹H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Malang : Bayu Media Publishing, 2013, h. 17

⁹⁰Sutan Reni Sjahdeni, *Op.cit* , h. 43

⁹¹Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung : Refika Aditama, 2014, h. 29

Yusuf Shofie, mengatakan bahwa *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis dan penipuan canggih yang dilakukan oleh para *eksekutif senior*, yang di dalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana atau kejahatan korporasi (*corporate crime*).⁹²

Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi hukum dapat dituntutnya korporasi secara pidana atau dapat dipertanggungjawab-pidanakannya korporasi. Menurut Sutan Remy, terdapat 4 (empat) kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu :

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁹³

Beberapa doktrin yang dapat dijadikan dasar pembenar dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

- 1) *Identification Theory* (teori identifikasi)

Doktrin *Identification Theory* merupakan doktrin pertama yang membenarkan atau dasar pembenar menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai alasan pembenar dalam meminta pertanggungjawaban korporasi,

⁹²Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012, h. 44.

⁹³Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit*, h. 59.

meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*officer senior*), yang diidentifikasi sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan “pejabat senior” akan dipandang sebagai perbuatan korporasi.⁹⁴

2) *Strict liability* atau *Absolute Liability* (pertanggungjawaban mutlak).

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Strict liability* atau *absolute liability* yang dalam beberapa literatur disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability*. Dalam doktrin ini, terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana *strict liability* dapat dikatakan sebagai doktrin yang mengenyampingkan asas kesalahan yang berlaku secara mutlak dan mendasar dalam hukum pidana.⁹⁵

Menurut Hamzah Hatrik, bahwa yang dimaksud *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana, jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.⁹⁶ Lebih lanjut, Siswanto Sunarso menyatakan *strict liability* adalah :

⁹⁴Kristian, *Op.cit*, h. 82

⁹⁵*Ibid*, h. 83

⁹⁶Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 1996, h. 110

Suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana tertentu, meskipun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat dapat dipahami bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan.⁹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penerapan *strict liability* hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan.

3) *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)

Doktrin ketiga yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti). Pada dasarnya doktrin ini menganut *employment principle*, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) merupakan penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.

Penggunaan *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dikarenakan menurut asas *repondeat superior*, bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Menurut asas *repondeat superior*, agen-agen korporasilah yang dapat melakukan kesalahan, yakni yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan bertindak untuk memberikan keuntungan korporasi.⁹⁸

Menurut doktrin ini, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini

⁹⁷Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, h. 141.

⁹⁸Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, h. 101

hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik atau tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara *Vicarious*.

Keberadaan doktrin *Vicarious Liability*, telah menyimpang dari asas hukum pidana nasional, di mana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Dalam model *Vicarious Liability*, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat digantikan oleh agen-agen dari korporasi.

4) *The Corporate Culture Model*

Doktrin keempat yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin *The Corporate Culture Model*. Menurut doktrin ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan melihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau dilihat dari budaya korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, doktrin ini juga sering disebut sebagai model sistem atau model organisasi.⁹⁹

5) *Doctrin of Aggregation* (doktrin pertanggungjawaban agregasi)

Doktrin ini merupakan doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama dari korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan dari korporasi yang bersangkutan. Menurut doktrin ini, apabila sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk

⁹⁹Kristian, *Op.cit*, h. 101

peneitngan suatu korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, baik orang-orang yang bersangkutan atau pun korporasi dapat dibebankan atau dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dalam doktrin ini, semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dari kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Keuntungan dari doktrin ini adalah dapat mencegah korporasi menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur organisasi yang bersangkutan. Dalam kondisi modern sekarang ini, korporasi modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida.

Sebaliknya, korporasi-korporasi memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagai dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya. Adapun kelemahan dari doktrin ini adalah bahwa doktrin ini tidak dapat atau sulit digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif.

6) *Reactive Corporate Fault*

Doktrin keenam yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doctrine reactive corporate fault*. Menurut doktrin ini, apabila perusahaan atau suatu korporasi dinilai telah melakukan tindakan tepat dalam menyelesaikan suatu masalah, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi yang bersangkutan. Sebaliknya, jika korporasi dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah

yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, karena telah dianggap lalai memenuhi perintah pengadilan.

7) *Aggregation Test atau Doctrine of Collective Knowledge*

Doktrin ini pada dasarnya sama dengan doktrin agregasi. Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) dan kelalaian (*omission*) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi (bertindak sebagai korporasi), unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa individu.¹⁰⁰

8) *Blameworthiness test*

Teori ini menolak bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perseorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban dari subjek-subjek hukum korporasi. Hal ini merefleksikan struktur korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi di mana kejahatan atau tindak pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan risiko.¹⁰¹

9) *Doktrin pertanggungjawaban atribusi (attribution liability)*

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini menenankan pada *attribution test* yang berbasis pada kebijakan suatu korporasi. Dalam hal ini

¹⁰⁰*Ibid*, h. 108

¹⁰¹*Ibid*, h. 109

suatu korporasi, apabila perbuatan tersebut menurut anggaran dasar korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memang dapat dibebankan terhadap korporasi dan dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban bagi suatu korporasi harus dilihat sejauhmana korporasi tersebut memberikan atribusi dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, maka cukup untuk menentukan hak dan kewajiban dari korporasi secara pasti dan sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Dalam praktiknya, penerapan teori atribusi harus dilaksanakan sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Singkatnya penerapan teori atribusi tidak dapat diterapkan atas semua kasus yang terjadi.

Berdasarkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban korporasi yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa di dalam menuntut atau meminta pertanggungjawaban korporasi terdapat banyak teori yang dapat digunakan. Masing-masing teori memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga tidak semua teori yang ada dapat digunakan dalam memintai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bahwa dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana (*actus reus*) itu dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus), maka untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut

benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana adalah benar bersalah dan karena itu yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Apabila telah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

Digunakannya teori pertanggungjawaban korporasi dalam penelitian disertasi ini adalah untuk membahas dan menganalisis permasalahan pertama dan kedua yang dikemukakan dalam penelitian, yaitu mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan menganalisis tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

c. Teori Pemidanaan Sebagai *middle theory*

Pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Di mana pidana yang dijatuhkan itu bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat pencegahan (*preventif*) agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.¹⁰²

Sementara itu, Barda Nawawi Arif, mengatakan :

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai

¹⁰²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2005, h. 35

hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan.¹⁰³

Bertolak dari pengertian di atas, jika aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dari sistem pemidanaan.¹⁰⁴

Sudarto dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, menyatakan bahwa :

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menurut beliau, istilah “penghukuman” dapat dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” dalam arti yang demikian, menurutnya mempunyai makna yang sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat.¹⁰⁵

Sistem pemidanaan secara garis besarnya, mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu: 1) Jenis pidana (*strafsoort*), 2) Jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan 3) Pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*). Mengenai jenis-jenis sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

- 1) Pidana Pokok, terdiri atas :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana Tambahan, terdiri atas :

¹⁰³Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, h. 1

¹⁰⁴Erna Dewi. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana-Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, 2011, h. 4.

¹⁰⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, h.72.

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.¹⁰⁶

Sementara itu, mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batasan maksimum dan minimum ancaman pidana tersebut hakim bebas mengenakan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tetapi, kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang yang bersifat subjektif.

Secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1) Teori mutlak (*absolute theory*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, sebagai berikut:

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu

¹⁰⁶R. Soesilo, *Op.cit*, h. 56

kejahatan, bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.¹⁰⁷

Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

Kant memandang pidana sebagai *Katagorische Imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Nigel Walker, membedakan teori *retributif* ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- a) Penganut teori *retributif* yang murni (*the pure retributivisi*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - (1) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivisi*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - (2) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) disingkat dengan teori *retributive* yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.¹⁰⁸

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi

¹⁰⁷Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, h. 5

¹⁰⁸*Ibid*, h. 11

hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Nigel Walker mengatakan, bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁰⁹ Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya, yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : *spesial deterrence* dan *general deterrence*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁰

a) *Spesial Deterrence*

Spesial Deterrence atau Prevensi Spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti tujuan pidana adalah agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *regabilitation theory*.

b) *General Deterrence*

General deterrence atau prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif, yang disebutnya daya untuk

¹⁰⁹*Ibid*, h. 12

¹¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, h. 41

mengamankan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.¹¹¹

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan teori gabungan antara teori absolute dengan teori relative. Pellegrino Rossi (1787-1848) merupakan orang pertama yang mengajukan teori gabungan. Sekalipun Pellegrino Rossi tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana, bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Penulis yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling. Mereka juga memperhatikan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.¹¹²

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganutnya Zeven Bergen;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, penganutnya Simon;
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, penganutnya De Pinto.¹¹³

¹¹¹Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2007, h. 78.

¹¹²*Ibid*, h. 79

¹¹³*Ibid*, h. 79-80

Menurut teori ini, pidana haruslah memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sebagai suatu hukum pidana yang adil. Dengan demikian, tujuan pidana pada teori ini adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹¹⁴

d. Teori *Economic Analysis of Law* (sebagai *applied theory*)

Teori *economic analysis of law* adalah suatu teori yang menganalisis hukum melalui pendekatan ekonomi. Munculnya pendekatan ekonomi terhadap hukum diawali dari karya Ronald Coase yang menulis tentang biaya sosial (*the problem of social cost*), Guido Calabresi yang membahas tentang perbuatan melawan hukum (*tort*) pada awal tahun 1960-an. Karya-karya Ronald Coase mencoba untuk melakukan analisis ekonomi secara sistematis masalah-masalah hukum yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengaturan masalah-masalah ekonomi.¹¹⁵

Selanjutnya pendekatan ekonomi baru kemudian benar-benar menjadi teori dalam ilmu hukum setelah Richard Posner menerbitkan bukunya yang berjudul *economic analysis of law* pada tahun 1986. Menurut Posner, berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). Posner mengemukakan pandangannya tentang penggunaan pendekatan ekonomi dalam ilmu hukum dengan mengatakan: “*many of the doctrines an institution of*

¹¹⁴*Ibid*, h. 80

¹¹⁵Hikmanto Yuwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, h. 2

*the legal system are best understood and explained as efforts to promote the efficient of resources an that the commont law is best..., explained as a system for maximizing the wealth of society”.*¹¹⁶

Economic analysis of law diartikan sebagai suatu analisis ekonomi terhadap hukum. Dalam hal ini permasalahan hukum kemudian dikonstruksikan dan dikorelasikan dengan konsep-konsep dasar ekonomi atau dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk mendudukan hakikat persoalan hukum, sehingga terdapat keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi), dengan demikian hakikat persoalan tersebut dapat dijabarkan atau diuraikan.¹¹⁷

Penggunaan pendekatan ekonomi dalam menganalisis hukum, maka konsep penawaran diasumsikan sebagai perbuatan/delik, sedangkan sanksi diasumsikan sebagai harga. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu perbuatan/delik tinggi, maka tingkat perbuatan/delik akan menurun. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Posner, yang mengatakan bahwa “orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.”¹¹⁸

Apabila penganut *positivisme* berargumentasi bahwa hukum dianggap sebagai peraturan perundang-undangan tertulis yang didalamnya mengandung norma-norma, termasuk norma keadilan, maka pendekatan ekonomi dalam analisis hukum menekankan pada *cost benefit ratio*, yang terkadang mengabaikan

¹¹⁶Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law, Fourth Edition*, Boston, London : Little Brown and Company, 1992, h. 26

¹¹⁷Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law: Seri Analisis ke-ekonomian tentang Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014, h. 7

¹¹⁸*Ibid*, h. 46

norma keadilan. Konsentrasi ahli ekonomi yang terfokus pada efisiensi, sehingga tidak begitu mempertimbangkan unsur atau nilai keadilan (*justice*).¹¹⁹

Berkenaan dengan delik kelalaian, menurut *analysis ekonomis of law* maka seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat suatu perbuatan hukum dapat menggunakan tuntutan hukum (*tort law*) untuk memperoleh kompensasi dari seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas kerugian tersebut.¹²⁰ Lebih lanjut, analisis ekonomi terhadap kejahatan dan hukuman (*an economics theory crime and punishment*) menekankan bahwa perumusan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana harus dilakukan secara rasional dengan membandingkan antara manfaat kriminal dengan hukuman yang diharapkan. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, maka penjatuhan hukuman yang optimal bertujuan untuk meminimalisasi jumlah biaya sosial yang disebabkan oleh kriminal dan biaya untuk menangkalnya.¹²¹

G. Kerangka Pemikiran

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana *formil* yang mengatur tata beracaranya. Tujuan dari hukum acara pidana dalam

¹¹⁹Murni, *Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (*Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2012, h. 21-30), h. 26

¹²⁰Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, h. 127

¹²¹FC. Susila Adiyanta dan CS. Widyastuti, *Konsep dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (Contract and Proprety Law), Tort Law, Kejahatan dan Hukuman : Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, (*Jurnal Administrative Law*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2021, h. 99-116), h. 112

Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah:

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹²²

Van Bemmelen sebagaimana dikutip Andi Hamzah mengemukakan, tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yang meliputi:¹²³

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan putusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan daripada putusan.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan.¹²⁴ Tanggung jawab mutlak sebagai sistem pertanggungjawaban bagi korporasi adalah hal yang urgen diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH. Pada dasarnya keberadaan tanggung jawab mutlak berfungsi untuk :

¹²²Andy Sofyan, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Kencana Media Gorup, 2003, h.13.

¹²³Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 8.

¹²⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Komptemporer*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 14

1. Memulihkan keadaan semula akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh korporasi;
2. Memenuhi hak seseorang atau masyarakat, di mana peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti kerugian apabila terjadi suatu dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH sebelum di revisi.
3. Membebaskan tanggung jawab bagi korporasi, agar di dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan tetap memperhatikan kesinambungan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Membebaskan korporasi dalam mengganti kerugian dan/atau pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan usaha yang telah dilakukan.

Konsep tanggung jawab (*strict liability*) dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, secara tidak langsung merupakan pengejawantahan dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang notabene merupakan bagian yang berpotensi dirugikan akibat dari kegiatan-kegiatan industrial yang dilakukan. Dalam hukum perdata.

Perubahan Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, telah membawa dampak yang signifikan terkait dengan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hal terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan sebagai akibat tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi. Dilihat dari aspek pemidanaan, selain sanksi pokok

berupa denda, terhadap korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menentukan beberapa jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana atau delik lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, sebagai berikut :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH menetapkan 5 (lima) jenis pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, di mana penerapan sanksi pidana tambahan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.

Pembahasan penelitian disertasi ini, sanksi pidana tambahan yang menjadi fokus penelitian adalah sanksi pidana tambahan berupa “pemulihan akibat tindak pidana” yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Sebab, sanksi pidana tambahan merupakan “pemulihan akibat tindak pidana” memiliki kohenrensi dengan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pembentukan sistem hukum lingkungan nasional, yaitu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Substansi Pasal 119 huruf c, secara eksplisit telah menentukan bahwa sanksi pidana yang dikenakan

kepada korporasi adalah berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu berupa pemulihan atas lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c, termasuk jenis sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana belum terdapat aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penerapannya.

Sanksi pidana tambahan berupa “pemulihan akibat tindak pidana” terhadap korporasi juga berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang dibebankan terhadap korporasi. Menurut Andri Gunawan selaku Guru Besar Fakultas Hukum UI, bahwa:

Strict liability dalam kaitannya dengan pemulihan lingkungan dalam praktik peradilan di Indonesia masih dipahami sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan unsur kesalahannya, padahal *strict liability* merupakan pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sebagai contoh, pada kasus PT Kallista Alam, *strict liability* dianggap sebagai pembuktian terbalik unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari *strict liability*, jika membuktikan tidak bersalah.¹²⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat dilihat masih terdapatnya inkonsistensi dalam pengaturan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidanaan terhadap korporasi dalam kaitannya dengan tanggung jawab korporasi untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat tindak pidana. Pasal 54 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib

¹²⁵Andri Gunawan, Guruf Besar Universitas Indonesia, sebagai narasumber dalam acara webinar Bincang Hukum 7, *Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan*” yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, link registrasi <https://bit.ly/Bincanghukum-7>, melalui kanal youtube.

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”. Pada ayat (2) disebutkan, pemulihan lingkungan hidup dilakukan sebagai berikut: 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 2) remediasi; 3) rehabilitasi; 4) restorasi; dan atau 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan redaksional Pasal 54 ayat (1) tersebut di atas, menunjukkan bahwa “setiap orang”, (dalam hal ini orang perorangan atau pun korporasi) memiliki tanggung jawab berupa kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan, apabila terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Akan tetapi, kewajiban yang dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dalam Pasal 54 ayat (1) tidak jelas kedudukannya, apakah sebagai bentuk sanksi hukum pidana atau sanksi hukum administrasi.

Merujuk pada Pasal 55 revisi UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang menyebutkan bahwa pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, dengan menyimpan dana di bank pemerintah yang ditunjuk pemerintah pusat, dan pemerintah pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan, maka dapat dilihat adanya korelasi ketentuan Pasal 54 dengan Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang mengatur tentang sanksi pidana tambahan berupa “pemulihan akibat tindak pidana”. Sanksi pidana tambahan berupa tindakan perbaikan akibat tindak pidana dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, yaitu berupa tindakan pemulihan yang dibebankan kepada korporasi yang telah terbukti secara sah

melakukan tindak pidana perusakan atau pencemaran lingkungan, melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasca dilakukannya revisi terhadap UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui kebijakan *omnybus law* dengan diterbitkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020 tentang Ciptaker), kemudian mendorong pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari revisi UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021 tentang P3-LH).

Perubahan UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, sejatinya diharapkan mengakomodir problema hukum penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, sehingga dalam implementasinya sanksi tersebut tidak lagi menimbulkan keaburan hukum dan memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain, adanya perubahan terhadap UU No. 32/2009 tentang PPLH seyogyanya mengarahkan substansi hukum UU No. 32/2009 tentang PPLH ke arah yang lebih baik lagi, termasuk perubahan terhadap substansi Pasal 119 huruf c yang mengatur tentang sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, yang sampai saat sekarang ini belum memiliki aturan yang jelas dalam tahap aplikatifnya.

Pasca diterbitkannya PP No. 22 Tahun 2021 tentang P3-LH yang merupakan peraturan pelaksana perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

sebagai implikasi dari dilakukannya perubahan UU No. 32/2009 tentang PPLH dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, belum juga mengakomodir permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur Pasal 119 huruf c, yaitu berupa perbaikan akibat tindak terhadap korporasi, sehingga penerapan sanksi tersebut masih menjadi dan menimbulkan polemik hukum.

Bagian Bab VIII Pasal 471 PP No. 22 Tahun 2021 tentang P3-LH, yang mengatur tentang Dana Penjaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan :

- a. Penggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan.

Ketentuan pasal tersebut di atas merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 55 UU No. 32/2009 tentang PPLH yang dilakukan perubahan dalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebelum dilakukan perubahan (revisi) terhadap Pasal 55 UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui UU No. 11/2020 tentang Ciptaker, ketentuan Pasal 55 UU No. 32/2009 tentang PPLH, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jadi, jelas bahwa ketentuan Pasal 471 PP No. 22/2021 tentang P3-LH tidaklah dimaksudkan sebagai aturan pelaksana dari Pasal 119, utamanya Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Sebab, pada ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa “dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan”.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 471 PP No. 22 Tahun 2021 tentang P3-LH jelas tidak memiliki korelasi hukum dengan substansi Pasal 119 huruf c, yang menyebutkan “Perbaikan Akibat Tindak Pidana”. Dengan kata lain, Pasal 119 huruf c baru kemudian dapat diterapkan, jika hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan dapat dibuktikan bahwa korporasi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan delik pidana lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 471 PP No. 22/2021 tentang P3-LH pada dasarnya dimaksudkan untuk merubah ketentuan Pasal 21 s.d Pasal 25 yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjatuhan

pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi sampai saat ini belum memiliki aturan hukum yang jelas yang dijadikan sebagai pedoman, sehingga pelaksanaannya masih terjadi inkonsistensi dan belum memiliki kepastian hukum.

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi (dalam hal ini PT. SSS) oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, yang dikonversi dengan sejumlah uang, yakni sejumlah Rp. 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), belum memiliki aturan yang sangat jelas, terlebih lagi biaya pemulihan lingkungan yang dibebankan kepada korporasi disetorkan ke kas negara.

Apabila sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan yang kemudian dikonversi menjadi sejumlah uang, yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan kemudian disetorkan ke kas negara, maka tujuan dari penerapan sanksi pidana tambahan tersebut sulit untuk dicapai, yaitu untuk memulihkan fungsi lingkungan yang telah rusak atau tercemar sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini berarti bahwa penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32/2009 tentang PPLH dapat dikatakan tidak akan memberikan manfaat bagi lingkungan hidup.

Sebab, penerapan sanksi pidana tambahan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk membebankan bagi korporasi untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah dirusak sebagai

akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum, perlu kiranya disimak pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh H. Setiyono, yang menyatakan: “jika suatu undang-undang pidana terlalu banyak menggunakan ancaman pidana, akan dapat mengakibatkan terjadi devaluasi pada undang-undang pidana itu sendiri, sehingga sanksi pidana akan menemui kegagalan dan hanya akan mendatangkan kecemasan belaka.”¹²⁶

Jeremy Bentham, menyatakan bahwa sanksi pidana jangan digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak berguna), *unprofitable* (tidak mendatangkan keuntungan), dan *ineffective* (tidak efektif). Lebih lanjut, Packer mengatakan bahwa sanksi pidana akan menjadi penjamin yang utama apabila digunakan dengan cermat, dengan hati-hati dan digunakan secara manusiawi. Akan tetapi sebaliknya, sanksi pidana akan menjadi pengancam yang membahayakan apabila digunakan secara *indiscriminately* (diskriminasi) dan *coercively* (dengan paksaan).¹²⁷

Penerapan sanksi pidana tambahan yang dikonversi dengan sejumlah uang dalam perspektif teori analisis hukum ekonomi, akan menyebabkan sanksi pidana tambahan tersebut tidak akan berlaku secara efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup. Mengingat, besarnya jumlah sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan yang telah dikonversi dengan sejumlah uang dimungkinkan akan lebih menguntungkan korporasi,

¹²⁶H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Malang: Banyumedia Publishing, 2003, h. 117

¹²⁷*Ibid*, h. 117

dibandingkan dengan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi untuk memulihkan lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar sebagai akibat kegiatan usaha yang telah dilakukannya.

Jika dihubungkan dengan sanksi pidana tambahan yang dibebankan kepada korporasi (dalam hal ini PT. SSS), di mana beban pemulihan fungsi lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh PT. SSS dalam putusan pengadilan kemudian dikonversi dengan sejumlah, yakni sebesar Rp. 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), maka jelas besarnya biaya yang dibebankan kepada PT. SSS tersebut belum tentu mampu untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup kembali pada keadaan semula sebelum terjadi pencemaran atau pengrusakan.

Dampak dari penerapan sanksi pidana yang demikian akan menyebabkan sanksi tersebut tidak akan mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat dan perlindungan terhadap masyarakat dan utamanya bagi lingkungan hidup itu sendiri. Selain juga tidak akan mampu menjadi sarana untuk mencegah agar si terpidana tidak melakukan perbuatannya kembali (*special deterence*). Di samping juga tidak akan memberi pengaruh kepada masyarakat (khususnya korporasi) agar tidak melakukan perbuatan yang sama (merusak dan mencemar lingkungan) atau mencapai tujuan pencegahan umum (*general prevensi*).

Pada akhirnya, penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan atau pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, tidak akan mencapai tujuannya. Dengan kata lain, penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan atau

pemulihan lingkungan tidak akan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum lingkungan nasional di Indonesia. Sesuai pendapat yang dikemukakan Posner, yang mengatakan bahwa “orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.”¹²⁸

Meskipun pelaksanaan eksekusi pidana tambahan menurut Pasal 120 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH menunjukkan adanya kewenangan dari Jaksa, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk melaksanakan eksekusi. Namun ketentuan pasal ini belum secara jelas merinci mengenai bagaimana pelaksanaan wewenang kejaksaan tersebut dan batasan-batasan dari tanggung jawab lembaga kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, serta mekanisme koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksudkan dan diamanahkan dalam pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH, masih terlalu umum, sehingga masih perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu mengenai pelaksanaan dari pidana tambahan terhadap korporasi, khususnya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup akibat tindak pidana,

¹²⁸Fajar Sugianto, *Op.cit*, h. 46.

terdapat beberapa hal mendasar untuk diperhatikan yang menjadi isu hukum dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi, sehingga menyebabkan belum efektifnya penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup, diantaranya meliputi :

- a. jangka waktu tindakan pemulihan tidak bisa diperkirakan;
- b. penanggungjawab yang mengawasi pelaksanaan eksekusi belum jelas;
- c. cara atau metode tindakan pemulihan belum dipahami oleh pelaksana putusan; perlawanan oleh termohon; dan
- d. pengaturan pembayaran kerugian lingkungan hidup yang disetor ke kas negara.

Persoalan yang muncul dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa tindakan pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana adalah belum adanya ketentuan mengenai batasan waktu pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan yang dibebankan sebagai sanksi pidana tambahan kepada korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan pemulihan yang belum dapat diperkirakan, karena pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar membutuhkan waktu yang lama.

Kemudian, hal lain yang menjadi persoalan adalah mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (eksekusi) sanksi pidana tambahan tersebut, yang juga belum diatur secara jelas. Dalam sistem hukum pidana, secara normatif lembaga yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pidana adalah lembaga kejaksaan. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, belum ada terdapat aturan yang menjadi pedoman mengenai pelaksanaan tugas dan

fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan sanksi pidana tambahan. Hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan bagi lembaga kejaksaan untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam menjalankan eksekusi atas sanksi pidana tambahan yang dibebankan terhadap korporasi dalam suatu putusan pengadilan pidana lingkungan hidup.

Persoalan terakhir dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan, sekaligus menunjukkan kerancuan dalam penerapan hukum dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana, adalah pembayaran sanksi pidana tambahan berupa biaya pemulihan lingkungan yang disetorkan ke kas negara.

Persoalan-persoalan tersebut di atas perlu mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah. Mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana atau pun peraturan menteri sebagai turunan dari peraturan pemerintah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan kedepannya akan lebih efektif dan efisien, juga sesuai dengan tujuan penerapan sanksi pidana tambahan itu sendiri, yaitu kembali pulihnya kondisi lingkungan hidup yang telah rusak dan tercemar sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, telah menetapkan bahwa bahwa selain pidana pokok, terhadap badan usaha (korporasi) dapat diterapkan sanksi pidana tambahan berupa : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh

atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengejakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pidana tambahan dalam delik pidana lingkungan hidup hanya dapat diterapkan terhadap badan usaha (korporasi). Artinya, pidana tambahan tidak dapat diterapkan, jika beban tanggung jawab hukum atau pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada korporasi. Penjatuhan pidana tambahan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbukti melakukan delik pidana lingkungan hidup oleh UU No. 32/2009 tentang PPLH mensyaratkan adanya penjatuhan pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri tanpa adanya penjatuhan pidana pokok. Ketentuan ini secara implisit dapat dilihat dari redaksional Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang berbunyi: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa...”

Sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah denda, sedangkan pidana pokok berupa penjara dan denda diterapkan terhadap pengurus atau pun pemberi kerja.¹²⁹ Artinya, sistem sanksi pemidanaan yang dianut dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH bersifat kumulatif, yaitu dapat diterapkan kedua-duanya secara bersamaan antara sanksi pidana penjara dan pidana denda. Diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum dalam delik pidana lingkungan hidup, maka segala perilaku atau tingkah laku korporasi

¹²⁹Lihat, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kemudian dipersamakan dengan manusia, sehingga apabila korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan negara maupun pihak lain, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab itu, segala bentuk pidanaan terhadap manusia dapat diterapkan pula terhadap korporasi.¹³⁰

Berkenaan dengan pidanaan korporasi, terdapat dua sistem pidanaan yang berkembang, yang oleh Sutan Remi Sjahdeni ditentukan sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mind* korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut karena semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi; atau
- b. Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.¹³¹

Sistem pidanaan korporasi yang pertama, yaitu hanya pengurus saja yang dipidana. Artinya pidanaan hanya dapat ditempuh apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, maka sistem kedua, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, multak harus dijalankan.¹³²

Penegak hukum, untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, maka penyidik, penyidik, penuntut umum wajib untuk membuktikan bahwa *actus rea* dari tindak pidana tersebut adalah benar telah

¹³⁰Alvi Syahrin, dkk, Buku Kedua, *Op.cit*, h. 261

¹³¹Sutan Remi Sjahdeni, *Op.cit*, h. 256

¹³²Alvi Syahrin, dkk, *Op.cit*, h. 268

dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi atau diperintahkan oleh korporasi yang bersangkutan.


Sanksi pidana pidana yang dimungkinkan untuk diterapkan bagi korporasi hanyalah berupa sanksi pidana denda atau pinalti. Selain pidana denda, terhadap korporasi dapat diberikan sanksi tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan.¹³³

Selain pidana pokok berupa denda, terhadap korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. Mengenai mekanisme penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi, khususnya khususnya penerapan sanksi pidana tambahan berupa “perbaikan akibat tindak pidana” sampai saat ini belum terdapat aturan khusus yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, perlu rekonstruksi (*review*) pasal-pasal dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dan mengenai pemidanaan terhadap korporasi. Beberapa pasal yang direkonstruksi dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat diuraikan dalam skema berikut:

¹³³*Ibid*, h. 281

Skema. 1
KERANGKA PEMIKIRAN



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian digunakan oleh peneliti untuk menentukan cara pandang yang akan diterapkan dalam melihat realitas sosial.¹³⁴ Di mana cara pandang tersebut akan mempengaruhi pemahaman dan tindakan peneliti sehingga menimbulkan interpretasi tertentu terhadap fenomena yang terjadi.

Paradigma merupakan suatu asumsi yang dipegang, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang visi realitas.¹³⁵

Sebagai penelitian kualitatif, maka paradigma penelitian disertasi lebih relevan menggunakan paradigma kritis dan konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang tidak saja mencoba untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada.¹³⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma kritis digunakan untuk melihat kenyataan atau realitas dari sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana atau delik pidana lingkungan hidup.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, di dalamnya mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian

¹³⁴Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h. 178

¹³⁵Lexy Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2014, h. 49.

¹³⁶Muh. Tahir, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014, h. 58

empiris atau sosiologis.¹³⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk membangun konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana dan pidanaana korporasi yang mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilihat dari substansinya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum doktrinal.¹³⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, putusan pengadilan dan perjanjian dan lain sebagainya.¹³⁹

Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian disertasi ini, jenis penelitian disertasi ini termasuk dalam penelitian normatif. Soetandyo Wignjosoebroto membedakan penelitian hukum normatif (doktrinal) ke dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in-concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.¹⁴⁰

Penelitian disertasi ini akan menginventarisasi hukum positif tentang sistem pertanggungjawaban pidana dan pidanaana terhadap korporasi. Mengenai

¹³⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Hali, Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 74-75.

¹³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 37

¹³⁹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 34

¹⁴⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam, 2003, h. 41

pertanggungjawaban korporasi dalam kaitannya dengan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dalam revisi UU No. 32/2009 tentang PPLH, ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak yang sebelumnya diatur dalam Pasal 88, pasca revisi telah dihapus. Sehingga terhadap korporasi yang dianggap sebagai pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, tidak lagi dapat dibebankan tanggung jawab secara mutlak.

Khusus mengenai pemidanaan korporasi yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH yang mengatur adanya kewajiban “perbaikan akibat tindak pidana” yang diposisikan sebagai sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang dalam penerapannya dirasakan belum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan sistem hukum lingkungan nasional, yaitu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini¹⁴¹, dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi.

Dilihat dari sudut sifatnya, dapat dikatakan bahwa sifat penelitian disertasi ini adalah bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta dan keadaan yang

¹⁴¹Lexy Moelong, *Op.cit.*, h. 32.

ada.¹⁴² Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari dasar filosofis dan sosiologis penerapan sanksi pidana tambahan dan penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/ PN.Plw, sehubungan belum adanya aturan yang jelas mengenai implementasi dari penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi.

3. Metode Pendekatan

Pelaksanaan penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis setiap permasalahan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁴³, pendekatan konseptual (*conseptual approach*),¹⁴⁴ pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴⁵

Objek kajian utama penelitian hukum normatif adalah hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Johan Nasution mengatakan hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan

¹⁴²Amiruddin dan Zainal Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 25

¹⁴³Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 14

¹⁴⁴Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. *Ibid.*

¹⁴⁵Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. *Ibid.*, h. 15

oleh penguasa untuk mengatur perilaku anggota masyarakat.¹⁴⁶ Sebagai penelitian hukum normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian tesis bertujuan untuk meneliti dan menganalisa keseluruhan perundang-undangan yang menjadi bagian dari hukum lingkungan yang mengatur tentang jenis sanksi pidana tambahan dan penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai perundang-undangan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, baik itu berupa undang-undang (UU No. 32/2009 tentang PPLH jo UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja), maupun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari suatu undang-undang, yang mengatur mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan.

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian disertasi ini juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, yaitu dalam kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat (*in concreto*).¹⁴⁷ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴⁸ Sehubungan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi yang menjadi

¹⁴⁶Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, h. 81

¹⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 117

¹⁴⁸*Ibid*, h. 118

objek kajian dalam penelitian ini, maka akan dilakukan analisis terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat, yaitu : putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/ PN.Plw.

Selain pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dalam penelitian disertasi ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelusuri berbagai pendapat ahli, doktrin hukum dan asas-asas hukum dalam penegakan hukum, khususnya mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan /atau pengrusakan lingkungan.

4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, berupa :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum, jurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴⁹

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.¹⁵⁰

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengadakan studi dokumen, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵¹ Dalam hal ini, dokumen dan peraturan-perundang-undangan yang dimaksud berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/ 2019/PN.Plw.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian, untuk selanjutnya disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁵² Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktik,

¹⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 141

¹⁵⁰Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media, 2008, h. 296

¹⁵¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, h. 236.

¹⁵²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach*, Bandung : Alumni, 1998, h. 78

terkait dengan masalah penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Analisa data kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.¹⁵³

Adapun sarana atau alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁴ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diawali dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan judul

¹⁵³Bambang Sunggono, *Op.cit*, h. 125

¹⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 28.

disertasi tentang : Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan, belum pernah diteliti sebelumnya, baik itu dilihat dari topik maupun substansi permasalahan yang diteliti. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh promovendus. Beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel. 1
Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Disertasi Promendus
1	Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Cara Litigasi Yang Berbasis Nilai Keadilan , oleh Kunarto, PDIH.03.V11.15.0354, UNISSULA, 2020.	Rumusan masalah dalam disertasi ini, yaitu : 1. Mengapa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan? 2. Apakah kelemahan kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini? 3. Bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yaang berbasis keadilan ?	Judul Disertasi : Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup? 2. Sejaumana sistem pertanggungjawaban pidana dan pidanaan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
2	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup , oleh Yeni Widoyanti, NIM : B5A006020, mahasiswa	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana	

	Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2011.	<p>lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana positif dalam melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi?</p> <p>3. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatan korporasi?</p>	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjaga mewujudkan kelestarian lingkungan hidup?</p> <p>3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi yang ideal kedepannya dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup?</p>
3	<p>Rekonstruksi Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi Oleh : Anis Rifai, NIM: T311502002, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univ. Sebelas Maret, 2019.</p>	<p>Penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang:</p> <p>1. Kendala penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?</p> <p>2. Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.</p>	

Sumber : *Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.*

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang

tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

J. Sistematika Penulisan

Memudahkan memahami penulisan disertasi ini, maka disusun sistematika penulisan yang dimuai dari Bab pendahuluan sampai Bab penutup, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Originalitas Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Tindak Pidana Korporasi, Pengertian, Dasar dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pemidanaan Korporasi.

Bab III Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang terdiri dari: Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Delik Pidana Lingkungan Hidup, Pemidanaan Terhadap Korporasi, Tujuan Dan Fungsi Pemidanaan Korporasi dalam Delik Pidana Lingkungan Hidup.

Bab IV Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Korporasi Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup, terdiri dari : Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kaitannya Dengan Pemulihan Lingkungan Hidup, Bentuk Sanksi Pidana

Terhadap Korporasi Dalam Delik Pidana Lingkungan Hidup, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Delik Pidana Lingkungan Hidup, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Kaitannya Dengan Pemulihan Lingkungan.

Bab V Konsep Pertanggungjawaban Dan Pidanaan Korporasi Yang Ideal Kedepannya Dalam Rangka Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup, terdiri dari : Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Delik Pidana Lingkungan Di beberapa Negara, Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Delik Pidana Lingkungan Hidup, Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Korporasi Dalam Delik Pidana Lingkungan Yang Diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Bab VI Penutup, terdiri dari tiga subbab, yaitu kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi

Pembahasan mengenai korporasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang hukum perdata, karena hukum perdata memiliki banyak hubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak dan kewajiban atau subjek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang/manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijk persoon*), karena masih ada subjek hukum lainnya yang menurut hukum dapat memiliki hak dan juga kewajiban seperti halnya manusia, yakni mempunyai harta kekayaan sendiri melalui perantara pengurus-pengurusnya, sehingga dapat digugat, juga sebaliknya dapat mengajukan gugatan dalam hal mempertahankan hak dan kewajibannya.¹⁵⁵

Istilah korporasi dalam bahasa Belanda : *Corporatie*, Inggris : *Corporation*, Jerman : *Corporation* dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corpore*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, dalam bahasa Indonesia berarti badan/atau memberikan badan/atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.¹⁵⁶

Pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan

¹⁵⁵M. Arief Amirrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang : Bayu Media Publishing, h 201

¹⁵⁶Muladi dan Dwijaja Priyatno, *Op.Cit*, h. 23-24

terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹⁵⁷ Sementara itu Teguh mengatakan bahwa :

Kata Korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, yakni sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai legal entities atau *corporation*.¹⁵⁸

Menurut Soetan K. Malikoel Adil sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwipa Priyatno, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membedakan, diartikan dengan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁵⁹

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Hukum*” dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah “Badan yang diciptakannya itu sendiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, sehingga kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.¹⁶⁰

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa :

¹⁵⁷Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002, h 34

¹⁵⁸Alvi Syahrin. et. al, *Ketentuan Tindak Pidana Korporasi...., Op.Cit*, h. 31

¹⁵⁹*Ibid*, h. 23

¹⁶⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016, h. 13

Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.¹⁶¹

Adapun pengertian korporasi secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut :

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschapp*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.¹⁶²

Di samping itu, Sutan Remi Sjahdeini mengutip defenisi korporasi yang ada dalam *Jowitt's Dictionary of English Law* yang berbunyi sebagai berikiut :

Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and rights and duties distinct from those of the individual persons who form it to from to time. A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members. A corporation soul consist of only one member at a time, the corporate character being kept up by a succession of solitary members. A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in incorporated companies. The chief peculiarity of corporation anggregate is that it has perpectual succession (i.e. exsistence), a name and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the laws, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the

¹⁶¹Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit., h. 43.

¹⁶²*Ibid.*, h. 45

*like) have power to bind the minority in matters within the power to bind the minority in matters within the power of the corporation.*¹⁶³

Defenisi lain mengenai korporasi, juga dikutip Sutan Remy Sjahdeini dari Black's Law Dictionary. *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan sebagai berikut : *Corporation, an artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.*¹⁶⁴

Senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeini di atas, dalam sebuah diskusi mengenai korporasi berkembang dua pandangan, yaitu : pendapat pertama membatasi pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni hanya korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh kelompok pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat kedua, yang berkembang adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, di mana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁶⁵

Berkenaan dengan kedua pandangan yang berkembang mengenai pertanggungjawaban korporasi tersebut di atas, maka kemudian H. Setiyono, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

¹⁶³*Ibid.*, h. 42

¹⁶⁴*Ibid.*, h. 42

¹⁶⁵Loebby Loqman, *Kapita Selektta Tindak Pidana, Dibidang Perekonomian*, Jakarta : Datacom, 2002, h. 32

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya berbula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.¹⁶⁶

Dari berbagai pendapat di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, cakupan korporasi dalam bidang hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan cakupan badan hukum dalam bidang hukum perdata.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno yang berpendapat bahwa :

Pengertian atau perumusan korporasi dalam hukum perdata ..., ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Adapun apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian atau perumusan korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terjadi atau berkembang di luar KUHP yaitu dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek hukum pidana berupa “orang”.¹⁶⁷

Hal ini juga tertuang tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁶⁶H. Setiyono, *Op.Cit.*, h. 17

¹⁶⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h. 168

Pidana Korupsi dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta berbagai undang-undang khusus lainnya bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

B. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana

Dilihat dari segi sejarahnya, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.¹⁶⁸ Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks. Misalnya di Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan Eropa. Di mana pada tahun 1599 dibentuk *The English East India Company* dan diresmikan oleh Ratu Elisabeth 1 pada tahun 1600.¹⁶⁹

Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana diakui dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana diakui eksistensinya pada

¹⁶⁸Andrew Weismann dan David Newman, *Rethinking Criminal Corporate Liability*, *Indiana Law Journal*, 2007, h. 419

¹⁶⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h. 37

tahun 1909.¹⁷⁰ Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di negara Amerika pada tahun 1795 tepatnya di North Carolina didirikan korporasi yang pendiriannya didasarkan kepada prinsip hukum yang berlaku pada waktu itu, yang bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum. Sedangkan di Perancis baru kemudian memasukkan dan mengatur korporasi pada kodifikasi *code de commerce* pada tahun 1807.¹⁷¹

Jika dihubungkan dengan ketentuan W.v.K Nederland yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1909 dengan kodifikasi *code de commerce* pada tahun 1807 di Perancis, maka tampak bahwa aturan W.v.K Nederland memiliki hubungan erat dengan *code de commerce*, dikarenakan Belanda bekas atau pernah dijajah oleh negara Perancis. Demikian pula halnya dengan keberlakuan Kitab Hukum Dagang di Indonesia (dahulu disebut hindia Belanda), dapat dikatakan banyak dipengaruhi oleh ketentuan hukum dagang Perancis, dikarenakan ketentuan hukum Belanda yang saat itu menjajah Indonesia berasal atau banyak dipengaruhi oleh *code de commerce* dari Perancis.

Pada perkembangan abad XVII terjadi perluasan wilayah perdagangan di berbagai belahan dunia, termasuk ke Indonesia. Para pedagang dan investor banyak yang menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan cara meminjamkan uang (*geldshieters*) dengan sistem kepercayaan (*toevertrouwen*). Pada tahun 1602 terbentuk VOC yang terdiri antara pengusaha-pengusaha (*voorcompagnieen*) dan pada saat inilah pertama kali

¹⁷⁰Leonard Orland, *The Transformation of Corporate Criminal Law*, *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 2006, h. 46. Lihat juga dalam : Zachary Bookman, *Convergences and Omissions In Reporting Corporate and White Collar Crime*, *DePaul Business & Commercial Law Journal*, 2008, h. 347

¹⁷¹*Ibid*, h. 38

terbentuk “*Societe Anonyme*” seperti yang diatur dalam Pasal 36 s/d Pasal 56 KUHD.¹⁷²

Apabila dilihat dari titik sejarah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban korporasi merupakan konsep yang pada mulanya berkembang dari sistem hukum *common law*. Dalam hal ini Hakim melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.¹⁷³

Perkembangan selanjutnya, eksistensi pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula pada beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa termasuk berkembang pula di Indonesia.¹⁷⁴

Perlu pula dikemukakan pada bagian ini bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul pada dasarnya tidak melalui penelitian yang mendalam dari para ahli hukum, melainkan hanya sebagai *trend* akibat dari adanya kecenderungan dari formalisme hukum (*illegal formalism*). Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa doktrin-doktrin yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori pendukung yang membenarkannya.

Seiring perkembangan masyarakat, ternyata badan hukum (*rechtspersoon*) dapat dipidan dengan penetapan sebagai tindakan dan di dalam undang-undang

¹⁷²*Ibid*, h. 39

¹⁷³Andrew Weissmann dan David Newmann, *Op.Cit.*, h. 419

¹⁷⁴Hamzah Hatrik, *Op.Cit.*, h. 30

tertentu pidana yang diberikan adalah berupa (*reele excutei*) harta kekayaannya. Sekalipun dalam Pasal 59 dan 169v KUHP ada ketentuan yang menentukan suatu perkumpulan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, tetapi kesan pasal tersebut ternyata tertuju kepada manusianya, yaitu siapa yang ikut dalam perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, utamanya terkait dengan keberadaan undang-undang pidana di luar KUHP, telah memperluas subjek hukum pidana, yang tidak hanya subjek hukum orang, melainkan juga badan hukum (korporasi).¹⁷⁵ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari proses industrialisasi sosial yang semakin modern. Perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran global bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja, tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tidak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.¹⁷⁶

Berikut adalah beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembenar/alasan yang menjustifikasi suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana :

1. Mengingat di dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.

¹⁷⁵Alvi Syahrin, et. al. *Ketentuan Pidana Korporasi...*, *Op.Cit*, h. 11

¹⁷⁶M. Arief Amirullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi dampak dan Permasalahannya*, Jakarta : Prenada Kencana Media Gorup, 2018, h. 11

2. Keuntungan yang diperoleh korporasi memungkinkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Sehingga tidaklah adil dan seimbang, jika korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.¹⁷⁷
3. Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.¹⁷⁸
4. Tindakan korporasi melalui agen-agensya seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari perbuatan mengulangi tindakannya itu.¹⁷⁹
5. Dipidananya korporasi dengan ancaman pemidanaan adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri.¹⁸⁰
6. Ternyata, dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan penindakan terhadap delik-delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi atau pengurus saja.¹⁸¹
7. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat.

¹⁷⁷Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, h. 27-28.

¹⁷⁸Pamela H. Bucy, *Trends In Corporate Criminal Prosecutions, American Criminal Law Review*, 2007, h. 1288.

¹⁷⁹Geraldine Szott Moohr, *On The Prospects of Deterring Corporate Crime, Journal of Business & Technology Law*, 2007, h. 27

¹⁸⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, h. 47-48

¹⁸¹*Ibid.*

8. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
9. Dengan dipidananya korporasi akan menimbulkan efek jera bagi korporasi yang bersangkutan dan bagi korporasi yang lainnya. Selain itu, untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan) dan menimbulkan iklim bisnis yang sehat.
10. Dengan dipidananya suatu korporasi yang melakukan tindak pidana maka Indonesia dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia.
Selain beberapa alasan di atas, para ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai alasan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁸²
 1. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan mempidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja. Roeslan Saleh juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting. Sehingga menjadi hal yang penting pula untuk memasukkan korporasi ke dalam subjek hukum pidana untuk mengantisipasi *access* negatif yang mungkin muncul.

¹⁸²*Ibid.*, h. 31-32

2. Schaffmeister menuturkan bahwa hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.
3. George E. mengatakan bahwa dipidanya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Sementara itu, Elliot dan Quinn yang pendapatnya dikutip oleh Sutan Remy, mengemukakan beberapa alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Alasan-alasan tersebut adalah :¹⁸³

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu korporasi.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan atau suatu korporasi daripada para pegawainya.
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan atau suatu korporasi lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
4. Ancaman penuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukannya pegawai perusahaan itu.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung agar

¹⁸³*Ibid.*, h. 55-56

para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan usaha yang ilegal.

7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Berbeda dengan pemikiran di atas, terdapat pula beberapa para ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dijadikan subjek hukum pidana dengan alasan sebagai berikut : ¹⁸⁴

1. Menyangkut masalah kejahatan atau tindak pidana, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah (manusia alamiah).
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan dan sebagainya). Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan bahwa ada perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan dan sumpah palsu.¹⁸⁵
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi. Terkait dengan hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Di sisi lain, Frak dan Lynch mengemukakan bahwa keberatan-keberatan prinsipil dari *corporate criminal responsibility (CCR)* adalah orang yang tidak bersalah dapat terkena hukuman. Derita dari pemidanaan terhadap korporasi dapat terbebaskan kepada pihak-pihak lain. Akibatnya, barang-barang yang dibuat atau jasa-jasa korporasi yang diberikan oleh korporasi yang terpidana itu. Para

¹⁸⁴H. Setiyono, *Op.Cit.*, h. 10.

¹⁸⁵Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010, h. 45-46

pemegang saham korporasi yang pada kenyataannya tidak mengetahui mengenai keputusan-keputusan yang dibuat, yaitu keputusan-keputusan yang telah menimbulkan kerugian, akan terpaksa harus menerima deviden yang jauh lebih kecil atau menderita kerugian karena nilai sahamnya mengalami penurunan. Sementara para pegawai korporasi tersebut kemungkinan terpaksa harus di PHK, atau diturunkan upahnya.¹⁸⁶

Sedangkan Clarkson dan Keating mengemukakan pendapat yang sejalan dengan pendapat Frank dan Lynch yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada suatu perusahaan berupa pidana denda sama saja artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang tidak bersalah, yaitu para pemegang saham, para kreditor, para pegawai dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut. Dengan kata lain, yang menderita justru mereka yang justru ingin dilindungi oleh hukum.¹⁸⁷

Sehubungan adanya pro-kontra mengenai mengenai pertanggungjawaban pidana Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa sekalipun korporasi tidak dapat melakukan *actus reus* yang dituduhkan, akan tetapi melalui pengurusnya, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus.¹⁸⁸

C. Tindak Pidana dan Karakteristik Tindak Pidana Korporasi

1. Pengertian Tindak Pidana Korporasi

Dilihat dari subjek pelakunya, maka hukum pidana yang berlaku di Indonesia membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana korporasi.

¹⁸⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 53

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 54

¹⁸⁸*Ibid.*

Tindak pidana umum dapat diartikan sebagai tindak pidana yang pelakunya merupakan orang perorangan (manusia). Adapun tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang pelakunya adalah badan hukum (korporasi). Oleh karena korporasi pada faktanya tidaklah seperti subjek hukum manusia, yang memiliki jiwa dan raga, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pengurus atau personil pengendali.¹⁸⁹

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif, tindak pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹⁰

Selanjutnya, Simons mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*handeling*) yang diancam dengan pidana dan yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum.

¹⁸⁹*Ibid*, h. 53

¹⁹⁰Moeljatno, *Op.Cit*, h. 69

¹⁹¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007, h. 81

Tindak pidana korporasi (*corporate crime*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali atau pengurus korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi, serta ditujukan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik itu manfaat berupa finansial maupun non finansial.¹⁹²

2. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan korporasi setidaknya memiliki 2 (dua) karakteristik utama yaitu *Non Violent* (tanpa kekerasan) dan *corrosive effect* (merusak standar moral). Karakteristik pertama menjadi tanda beda kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan lainnya.

Kerusakan yang dialami oleh korban tidak sekedar pada saat dilakukannya kejahatan melainkan terus menerus terjadi bergantung tingkat kerusakan yang dialami. Misalnya saja, sebuah korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai.

Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi ekosistem sungai termasuk di dalamnya penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai maupun makhluk hidup di sungai tersebut. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan tidak mudah diperbaiki karena membutuhkan upaya dan dana yang sangat besar. Masyarakat yang

¹⁹²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 55-56

menjadi korban pun praktis tidak dapat menikmati keadaan sungai seperti sediakala.

Belum lagi faktor kedua, *Corrosive effect* yang akan memberikan kerusakan pada standar moral dalam masyarakat. Korporasi sebagai pelaku bisnis dipandang memiliki kekuasaan ekonomi di masyarakat. Ketika korporasi di satu sisi mengutamakan perolehan keuntungan terdapat resiko adanya pelanggaran hukum yang akan dilakukan, seperti penyuapan, komisi, pungutan liar, dan lain sebagainya. Akibatnya pun beragam, dari aspek fisik akan mengakibatkan kecelakaan kerja karena korporasi tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Sisi ekonomis, korporasi semakin menghalalkan segala cara karena perbuatan yang dilakukannya walaupun melanggar hukum tetapi dipandang mendatangkan keuntungan besar. Aspek sosial juga mengalami kerusakan dari sisi kode etik masyarakat yang terganggu akibat ulah korporasi melakukan kejahatan.

Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul : “*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*” mengidentifikasi karakteristik dari suatu kejahatan korporasi yang membedakannya dengan kejahatan atau tindak pidana pada umumnya yang dilakukan subjek hukum manusia, yakni sebagai berikut:¹⁹³

- a. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
- b. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.

¹⁹³Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2013, h.m 196

- c. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

3. Variabel Pendukung Kejahatan Korporasi

Sebagai kejahatan, kejahatan korporasi memiliki latar belakang atau motivasi dilakukannya perbuatan yang melawan hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi korporasi melakukan kejahatan, yaitu:¹⁹⁴

a) *Profit oriented Variabel*

Variabel ini menjadi variabel terbanyak yang memengaruhi korporasi melakukan kejahatan. Sudah menjadi suatu kelaziman, suatu perusahaan atau korporasi didirikan pastinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hanya saja tidak sekedar keuntungan yang biasa-biasa saja melainkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang memotivasi korporasi melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Prinsip yang dipakai adalah kesuksesan tanpa aturan (*anomie of success*) yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Akhirnya, cara berbisnis yang baik dan benar dikesampingkan demi memperoleh keuntungan yang besar. Ukuran akan baik dan tidaknya perbuatan hanya didasarkan pada perolehan keuntungan bagi korporasi. Bahkan jika keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari yang seharusnya, hal itu dianggap sebagai hal yang tidak benar.

¹⁹⁴J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : Refika Aditama, 2002, h. 33

b) Kontradiksi kebutuhan.

Keuntungan yang besar adalah tujuan utama dari korporasi, hanya saja selalu berbenturan dengan kondisi suatu negara yang berbeda-beda. Kebutuhan negara dengan kondisi kebijakan yang seringkali mempersulit dunia bisnis membuat pelaku bisnis (korporasi) melakukan tindakan tidak jujur bahkan melanggar hukum asalkan mendapat keuntungan. Belum lagi, pesaing bisnis yang semakin beragam dengan metode produksi, cara pemasaran dan cara korporasi melakukan kejahatan korporasi.

Korporasi adalah kondisi konsumen atau masyarakat yang belum memahami dengan benar hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh korporasi. Misalnya saja, konsumen berhak atas kemasan produk yang baik dan sehat. Korporasi bisa melakukan modifikasi terhadap kemasan produk yang ada dengan menekankan tampilan yang menarik, tetapi mengesampingkan ketahanan kemasan produk. Konsumen sendiri ternyata tidak keberatan terhadap kemasan tersebut bahkan semakin membeli produk tersebut. Keadaan inilah yang memengaruhi korporasi semakin melakukan kejahatan korporasi.

c) Sistem penegakan hukum yang tidak efektif.

Mengingat korporasi melakukan segala macam kegiatan usaha atau bisnis dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar, maka dapat dipastikan korporasi akan mempertimbangkan setiap kerugian, jika berhadapan dengan hukum. Korporasi pastinya telah mempelajari kondisi hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun sistem

penegakan hukum yang berlaku, secara khusus terhadap korporasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan korporasi terkait sistem penegakan hukum antara lain pidana yang ringan, kurangnya kriminalisasi, stigmatisasi, daya tangkal, reaksi masyarakat/konsumen yang pasif, dan kondisi lainnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pengaturan yang tegas dan efektif dalam penanggulangan kejahatan korporasi akan berakibat kejahatan korporasi terulang kembali.

Ketiga variabel tersebut di atas selalu dipertimbangkan oleh korporasi dalam melakukan kejahatan korporasi. Penting untuk dipahami bahwa korporasi sebagai pelaku bisnis selalu memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan kegiatan usahanya, baik yang bersifat menguntungkan atau kerugian sebagai resiko yang harus diambil dari kegiatan bisnisnya. Celakanya, korporasi sering menganggap bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan bagian dari strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

D. Pidana dan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi

Berdasarkan literatur hukum pidana, sudah dipahamibhawa hukum pidana diaku sebagai hukum sanksi istimewa.¹⁹⁵ Sudarto mengatakan bahwa yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya adalah sanksi hukum pidana yang diancamkan kepada pelaku norma hukum pidana, di mana sanksi dalam hukum pidana tersebut adalah sanksi hukum negatif.¹⁹⁶ Pidana adalah suatu reaksi atas suatu delik, yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

¹⁹⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.Cit, h. 22

¹⁹⁶*Ibid*, h. 22

ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dan dicita-citakan oleh masyarakat, melainkan hanya suatu tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya, yang tidak hanya semata dengan menjatuhkan pidana, tetapi juga menggunakan tindakan-tindakan.¹⁹⁷

Berkaitan dengan diakomodasinya korporasi di dalam undang-undang sebagai subjek hukum, maka segala perilaku dan tingkah laku korporasi dipersamakan dengan manusia, sehingga apabila korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan negara maupun pihak lain, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, segala bentuk pidanaan terhadap manusia dapat diterapkan juga terhadap korporasi.¹⁹⁸

Namun demikian, meskipun pidanaan terhadap manusia dapat diterapkan terhadap korporasi akan tetapi terhadap korporasi tidak dapat dijatuhi pidanaan berupa pemenjaraan (kurungan penjara). Proses hukum pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dikenal doktrin *strict liability* atau *liability without fault*, yaitu pembebanan tanggungjawab pidana kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan dan substansi dari doktrin ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap batinnya.¹⁹⁹

¹⁹⁷Saiful Bahkri, *Op.Cit*, h. 1

¹⁹⁸H. Santhos Wachjoe P, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 153-180, h. 167.

¹⁹⁹<http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>, diunduh tanggal 25 November 2022.

Penerapan pidana terhadap korporasi, dalam pelaksanaannya juga memperhatikan ketentuan undang-undang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, sebagai contoh: apabila sebuah korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka pidananya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu juga terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan korporasi tersebut.

Terkait dengan pidana, maka perlu pula melihat pada pendapat dari Marc Ancel sebagai berikut.²⁰⁰

- a. *The penal system (centered on the twin concepts of crime and punishment) is neither the only nor indeed the best way of responding to delinquency* (sistem pidana bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan).
- b. *Criminality has no independent existence as a specific category or as some sort of "given" proceeding criminality as a result of the institution of that system* (kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana melainkan hasil dari pelaksanaan hukum pidana tersebut);
- c. *The delinquent or the perpetrator of the act defined as an offence by the law, is not an alien being, recognizable as such, and anthropologically different in some way from the "non-delinquent", contrary to generally held opinion which differentiates law-abiding citizens from evil-doers in his way. In certain respect "we are all criminals"* (pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Dalam beberapa hal tertentu "kita semua adalah penjahat").

Menurut Suzuki, dalam menjatuhkan pidana pada korporasi seharusnya dilakukan secara hati-hati. Misalnya dalam bentuk penutupan seluruh maupun sebagian usaha. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Pihak yang akan menderita tidak hanya berbuat salah, para pekerja/buruh,

²⁰⁰Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, h. 2-3

pemegang saham, dan para konsumen suatu perusahaan/pabrik juga akan terkena imbasnya. Oleh karena itu, dipikirkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk menyelamatkan para pekerja buruh serta pemegang saham.²⁰¹

Pemidanaan terhadap korporasi juga hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan kepada perorangan.²⁰² Ketika tidak terdapatnya kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan kepada korporasi, maka sanksi perdata dianggap lebih baik untuk digunakan. Adapun kriteria tersebut sebagaimana menurut Clinard dan Yeager, yakni sebagai berikut :²⁰³

- a. *The Degree of Loss To The Public* Derajat kerugian terhadap publik);
- b. *The Lever of Complicity By High Corporate Mangers* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager suatu korporasi);
- c. *The Duration of The Violation* (Lamanya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi);
- d. *The Frekuensi of The Violation By The Corporation* (Frekuensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi).
- e. *Evidence of Intent To Violate* (Alat bukti dalam kasus pemerasan atau kasus-kasus suap);
- f. *Evidence of Extortion, As In Bribery Cases* (Alat bukti dalam kasus pemerasan atau kasus-kasus suap);
- g. *The Degree of Notoriety Engendered By The Media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent Iin Law* (Yurisprudensi)
- i. *The History of Serious, Violation By The Corporation* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi);
- j. *Deterence Potential* (Kemungkinan pencegahan).

²⁰¹*Ibid.*

²⁰²Dwijda Priyatno, *Op.cit.*, h. 109.

²⁰³Yusuf Sofie, *Op.Cit.*, h. 119.

k. *The Degree of Cooperation Evinced By The Corporation* (Derajat kerja sama yang ditunjukkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana).

Kapan dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum Tahun 1980/1981 menyatakan bahwa : “Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti.²⁰⁴ Dengan demikian, dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata bahwa pemidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif dan represif.²⁰⁵

Suatu penentuan kriteria dalam pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tindak pidananya adalah korporasi, dapat diterapkan teori-teori sebagai berikut:²⁰⁶

- a. Menurut kriteria *Roling*, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah ini, A.I.J. Strein kemudian menguraikan bahwa dalam delik fungsional jika ikatan antara tindakan terlarang dan

²⁰⁴ H. Setiyono, *Op.Cit*, h. 117.

²⁰⁵ Lihat Kristian, *Jenis-jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2 April-Juni 2013.

²⁰⁶ Hartiwiningsih, “Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan”, makalah untuk *prosiding* pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Seminar, Hotel Sunan Solo, 8-10 September 2013, h. 12-13.

fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Adapun apabila tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi, maka tidak dapat meminta pertanggungjawaban korporasi. Sebagai contoh, sulit menuntut pertanggungjawaban pidana pada suatu lembaga keuangan apabila tukang kebun perusahaan tersebut dalam memelihara taman perkantoran menggunakan bahan pestisida yang dilarang. Selanjutnya Strein mengatakan bahwa kriteria *Rolling* tidak dapat digunakan sebagai kriteria umum, karena masalah tindakan tercela tidak dipersoalkan dalam penentuan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

b. Menurut kriteria *Ijzerdaad*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasar pada kriteria sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara factual mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, maka perlu diketahui apakah badan hukum tersebut memiliki upaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.
- 2) Apabila manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan perbuatan pelaku fisik, akan tetapi tidak melakukan tindakan pengertian/mencegah perbuatan terlarang tersebut serta cenderung

menerima perbuatan pelaku, dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan yang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

c. Menurut kriteria *Slavenburg*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de factor*).
- 2) Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Artinya unsur kewenangan (*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan meneria menjadi suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

Selanjutnya, tuntutan dan pidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pidanaan baik yang bersifat preventif dan represif, yang secara global dapat dikatakan bahwa tujuan pidanaan korporasi menyangkut tujuan pidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup.²⁰⁷

- a. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan pencegahan individual atau pencegahan khusus yaitu apabila seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari, jika dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa

²⁰⁷ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Op.Cit*, h. 118-120.

penderitaan baginya. Kemudian bentuk pencegahan selanjutnya ialah pencegahan umum yang berarti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.

- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental tujuan tersebut merupakan tujuan semua pemidanaan. Dalam arti sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana.
- c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat, yaitu untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari kesalahan/dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan, artinya ada keseimbangan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di atas, apabila digunakan pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*), maka fungsi hukum pidana yang utama akan selalu diarahkan untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini, kesalahan (*guilt*) akan selalu menjadi unsur utama dalam syarat pemidanaan yang bersifat retributive. Pada perkembangan selanjutnya pendekatan di atas mulai bergeser ke arah pendekatan *utilitarian (utilitarian approach)*,²⁰⁸ di mana hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi tersebut dapat terciptanya kondisi yang lebih baik. Apabila pandangan *fundamentalis* menitik beratkan pada ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenaran penggunaan sanksi pidana, maka pandangan *utilitarian* melihat *public order* sebagai sarana perlindungannya.

²⁰⁸ Pandangan utilitarian ini dapat dibagi dua, yakni Utilitarisme Klasik dan Utilitarisme Aturan. Utilitarisme Klasik dipelopori oleh David Hume, filsuf Skotlandia, kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham, filsuf Inggris. Menurut Bentham, manusia menurut kodratnya ditempatkan di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan dan kesenangan dan pada kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Moralitas tindakan ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia (ajaran *the hedonistic calculus/felicific calculus*, yang menyatakan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Keberatan terhadap utilitarisme klasik ini ialah pertama, dengan mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan dasar psikologi demikian bersifat individualis belaka; dan kedua, suatu perbuatan baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar (hal ini berkaitan dengan hak); dan ketiga, prinsip kegunaan tidak menjamin kebahagiaan dibagi juga dengan adil (hal ini berkenaan dengan prinsip keadilan). Barangkali yang lebih mengena untuk digunakan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan korporasi, ialah Utilitarisme. Aturan yang menyatakan bahwa prinsip kegunaan tidak harus diterapkan atas salah satu perbuatan, melainkan atas aturan-aturan moral yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia. Menurut Richard B. Brandt bukan aturan moral satu demi satu, melainkan sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Dengan demikian, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. Lihat : Theo Huiberjs, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982, h .201.

Namun demikian, menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini, tidak mungkin dan tidak seharusnya hanya menjatuhkan pidana kepada korporasi saja tanpa harus memidana personel pengendali korporasi (pengurus korporasi), hanya ada dua sistem pemidanaan saja yang seharusnya ditempuh. Kedua sistem pemidanaan tersebut, yaitu:²⁰⁹

- a. Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mind* korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut karena semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi, atau
- b. Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.

Sistem pertama dari pemidanaan korporasi, yaitu hanya pengurus saja yang dipidana, hanya dapat ditempuh apabila syarat-syarat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, maka sistem kedua, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, mutlak harus dijalankan. Adapun beberapa alasan yang dikemukakan mengenai sistem pemidanaan tersebut, yakni:²¹⁰

- a. Alasan pertama pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius* atau bukan langsung. Menurut ajaran pertanggungjawaban pidana *vikarius doctrine of vicariour liability*), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang A dibebankan kepada pihak lain seseorang B. dalam hal pembebanan

²⁰⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 256.

²¹⁰*Ibid*, h. 256-257

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan memberlakukan ajaran pertanggungjawaban pidana *vikarius* (*doctrine of vicarious liability*), maka perbuatan pengurus (personel pengendali) korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi perlu dilakukan secara *vikarius*, karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. *Actus reus* tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi diatributkan kepada korporasi. Sedangkan *means rea* yang melatarbelakangi tindak pidana itu yang dimiliki oleh pengurus (personel pengendali) korporasi juga diatributkan kepada korporasi. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada korporasi saja, sedangkan perbuatan (*actus reus*) dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi tersebut dan pengurus korporasi memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dipersyaratkan dalam rumusan delik, maka tidak adil kiranya apabila pemidanaan tidak pula dijatuhkan kepada pengurus (personel pengendali) korporasi.

- b. Alasan kedua, apabila hanya pengurus (personel pengendali) yang dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus (personel pengendali) korporasi dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan

atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa keuntungan atau berupa pengurangan kerugian finansial bagi korporasi atau menggunakan fasilitas korporasi.

- c. Alasan ketiga, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi saja, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, sedangkan pengurus (personel pengendali) korporasi tidak harus memikul tanggungjawab pidana, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus (personel pengendali) bersikap “lempar batu sembunyi tangan”. Dengan kata lain pengurus (personel pengendali) akan selalu dapat berlindung dibalik panggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab pidana dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
- d. Alasan keempat, apabila pengurus (personel pengendali) korporasi yang menjadi otak tindak pidana korporasi tidak ikut dipidana, maka pemidanaan yang terbatas pada korporasinya saja tidak menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus (personel pengendali) korporasi.
- e. Alasan kelima, apabila hanya korporasi saja yang dipidana, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, maka pengurus (personel pengendali) korporasi dapat menjadi “kutu loncat” tanpa halangan. Artinya,

pengurus (personel pengendali) korporasi dengan mudah pindah menjadi pengurus di korporasi lain. Apabila pengurus korporasi juga dipidana bersama dengan korporasinya, maka pribadi anggota pengurus yang bersangkutan akan kesulitan untuk diterima di korporasi lain sebagai pengurus akibat menyangang label mantan terpidana.

- f. Alasan keenam, di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat terdapat kasus-kasus dimana hanya korporasi di pidana, sedangkan pengurus (pengendali korporasi) bebas dari pemidanaan. Sikap pengadilan yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi saja, sedangkan pengurus bebas dari pemidanaan, telah mengundang banyak celaan.²¹¹

Agar dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, penyelidik/penyidik/penuntut umum wajib terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa *actus reus* tindak pidana tersebut adalah benar telah dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan orang lain. Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus (personel pengendali) korporasi memang benar telah melakukan perbuatan (*actus reus*) tindak pidana yang dipersangkakan atau dituduhkan atau memerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain dan dapat dibuktikan bahwa memang benar pengurus (personel pengendali) korporasi tersebut memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dilakukannya tindak pidana tersebut, maka tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara

²¹¹James B. Stewart, "In Corporate Crimes, Individual Accountability Elusive", The New York Times, <http://www.nytimes.com/2015/02/20/business/in-corporate-crimes-individual-accountability-is-elusive.html?>, diakses 25 November 2022.

vikarius kepada korporasi yang dipimpin oleh pengurus tersebut.²¹² Namun karena hukum pidana global, termasuk hukum pidana Indonesia telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Maka agar sistem pemidanaan yang hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi tanpa dapat menjatuhkan pidana korporasi yang dipimpinnya, yaitu sistem yang masih dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, hendaknya ditinggalkan. Tegasnya apabila syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus pula dijatuhkan pidana.²¹³ Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama tampak antara lain dari bunyi Pasal 59 KUHP,²¹⁴ dan Pasal 399 KUHP.²¹⁵

²¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 259

²¹³*Ibid*, h. 260

²¹⁴Pasal 59 KUHP berbunyi : “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.

²¹⁵Pasal 399 KUHP berbunyi : “Seseorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang urusan kegiatan usahanya diperintahkan oleh pengadilan untuk diselesaikan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan”.

- Ke-1 membuat pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membuktikan pendapatan atau menarik barang dari suatu budel.
- Ke-2 telah memindahtangankan (*vervreemden*) sesuatu barang dengan Cuma-Cuma atau secara nyata-nyata dengan harga yang lebih rendah dari harganya.
- Ke-3 dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang kreditor pada saat kepailitan atau pada saat tindakan pemberesan harta pailit, atau pada saat diketahuinya bahwa kepailitan atau tindakan pemberesan tersebut tidak dapat dihindarkan.
- Ke-4 tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

BAB III

REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Delik Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", yang menurut Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional istilah *strafbaarfeit* berarti sebagai tindak pidana.²¹⁶ Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, sehingga penjelasan lebih lanjut mengenai arti atau makna dari *strafbaar feit* dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan para ahli hukum.

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²¹⁷

Istilah tindak pidana menunjukkan Teguh Prasetyo menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatya seseorang, orang tersebut telah melakukan tindak pidana.²¹⁸

²¹⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 55

²¹⁷Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Lingkungan Suatu Pengantar*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, h. 97

²¹⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, 2016, h.49

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²¹⁹

UU No.32/2009 tentang PPLH membagi masalah lingkungan hidup ke dalam dua bentuk, yaitu pencemaran²²⁰ lingkungan dan perusakan lingkungan.²²¹ Jika dalam pencemaran berdampak pada terlampauinya batas baku mutu lingkungan hidup, maka dalam perusakan lingkungan berdampak pada terlampauinya baku kerusakan lingkungan hidup atau dalam istilah yang digunakan oleh Takdir Rahmadi terjadinya perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.²²² Jadi tindak pidana lingkungan hidup adalah semua tindakan yang bertentangan dengan larangan dan keharusan yang telah ditetapkan dalam Pasal 97 s.d. Pasal 120 UU No.32/2009 tentang PPLH. Pasal 97 undang-undang ini, menegaskan bahwa delik pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan, yaitu sebagai suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU No.32/2009 tentang PPLH, yang berbunyi :

²¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002, h. 12

²²⁰Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

²²¹Menurut Pasal 1 angka 16, bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

²²²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 3

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No.32/2009 tentang PPLH, dirumuskan dalam bentuk kejahatan (*rechtsdelicten*), yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (*onrecht*).²²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Dalam pengertian yang demikian, maka tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UU No.32/2009 tentang PPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.²²⁴

2. Subjek Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH tidak saja mengenal manusia (*natuurlijke-persoonen*) sebagai subjek hukum, melainkan juga memandang badan-badan

²²³Moeljatno, *Asas-Asas...*, *Op.cit*, h. 78.

²²⁴*Ibid*, h. 221

hukum (korporasi) sebagai subjek hukum pidana dari tindak pidana lingkungan. Apabila KUHP hanya mengenal manusia (*natuurlijke-persoonen*) sebagai subjek hukum, sebaliknya dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH telah mengenakan dan menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, utamanya undang-undang yang tersebar di luar KUHP (undang-undang pidana khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yang awalnya hanya dikenal manusia sebagai subjek hukum, kemudian memperluasnya dengan menjadikan badan (korporasi) sebagai subjek hukum pidana.

Istilah korporasi dalam bahasa Belanda: *Corporatie*, Inggris : *Corporation*, Jerman : *Corporation*, yang kesemuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, yang secara substansi berasal dari kata “*Corporate*”. Sedangkan *corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari membadankan.²²⁵ A.Z. Abidin mengatakan korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.²²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, mengatakan bahwa *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.²²⁷

Adanya perluasan subjek hukum pidana, dikarenakan adanya pembaharuan di bidang hukum pidana yang terjadi di berbagai negara. Disadari bahwa kegiatan yang dilakukan oleh korporasi dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan

²²⁵Alvin Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT. Softmedia, 2011, h. 9

²²⁶A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta :Pradnya Paramita, 1983, h. 49

²²⁷Muladi dan Dwidjaja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2012), h. 25

kepada masyarakat luas, sehingga tujuan hakiki yang hendak dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Pasal 33 Ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia”.²²⁸

3. Asas-Asas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Salah satu asas hukum yang sangat mengikat dalam penegakan hukum pidana adalah asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menekankan bahwa ketentuan pidana di dalam tiap-tiap undang-undang hukum pidana tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa ketentuan undang-undang tidak dapat diberlakukan secara surut, yang dalam bahasa Belanda disebut “*Nullum Delictum Sine Praviae Lege Poenali*”, yang artinya : Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya asas ini, maka dalam menghukum seseorang hakim terikat oleh undang-undang.²²⁹

Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum pidana lingkungan, penerapan asas legalitas, maka dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai

²²⁸Alvin Syahrin, *Ketentuan Pidana ...*, *Op.Cit*, h. 57

²²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, h. 8

perbuatan-perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup (delik lingkungan), tentang peradilan pidana dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider (*ultimum remedium*) dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan di antaranya:²³⁰

- a. Pada umumnya, proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung dengan segala macam akibatnya.
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran. Dengan kata lain, “*deter effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, menimbulkan kejahatan, dan kerawanan sosial ekonomi.

Selanjutnya hukum pidana lingkungan ini dijiwai pula oleh asas pengendalian (*principle of restraint*) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan, bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam hukum pidana, hal

²³⁰Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), h. 18.

ini dikenal asas subsidiaritas atau “*ultima ratio principle*” atau asas “*ultimum remedium*” atau *last resort* atau merupakan upaya terakhir.

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, yang didalamnya menggunakan beberapa instrument hukum. Salah satu instrument yang digunakan di dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah melalui penegakan hukum pidana lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan didalamnya mengandung berbagai aspek hukum, yang meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan juga hukum pidana. Dengan kata lain, substansi hukum lingkungan menimbulkan pembedaan, yaitu bidang hukum administratif, bidang hukum perdata dan hukum pidana.²³¹

Di bidang hukum pidana, kebijakan yang ditetapkan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH sangat berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 23/1997 tentang PLH. Berdasarkan penjelasan umum UU No. 23/1997 tentang PLH, bahwa :

Keberadaan hukum pidana lingkungan adalah sebagai penunjang hukum administratif, sehingga berlakunya hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat atau perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.²³²

Berdasarkan pada Penjelasan Umum UU No. 23/1997 tentang PLH di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dalam tersebut

²³¹Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit*, h. 3-4

²³²Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

secara tegas menganut asas *ultimum remedium* (penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir yang diambil setelah instrument hukum lain yang digunakan dianggap tidak lagi memadai).

Berbeda dengan ketentuan UU No. 23/1997 tentang PLH, penegakan hukum pidana lingkungan dalam UU No.32/2009 tentang PPLH tidak menganut prinsip *ultimum remedium* secara mutlak (*absolute*). Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum atas UU No.32/2009 tentang PPLH, yang menyatakan bahwa :

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.²³³

Asas *ultimum remedium* atau asas subsidiaritas merupakan *design procedure* yang khusus dan spesifik dari hukum acara, maka pelaksanaannya merupakan *lex specialis* dari ketentuan KUHP yang bersifat *generalis*. Oleh karena hukum khusus atau *specialis*, maka penerapannya bersifat imperatif atau mengikat. Sehingga, penerapan ketentuan pidana lingkungan dalam UU No.32/2009 tentang PPLH belum dapat diterapkan, manakala sanksi hukum administrasi ternyata dalam pelaksanaannya masih efektif untuk menanggulangi pelanggaran dari undang-undang tersebut.²³⁴

Berdasarkan angka 6 pada bagian Penjelasan Umum UU No.32/2009 tentang PPLH, menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana lingkungan diberlakukan asas *ultimum remedium*. Penerapan asas *ultimum remedium* hanya

²³³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³⁴Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2015, h. 105

diperuntukkan pada delik formil saja. Artinya, terhadap delik-delik materil dalam tindak pidana lingkungan hidup, tidak diberlakukan asas ini, melainkan berlaku asas *premium remedium*, yakni asas yang lebih mendahulukan instrument hukum pidana dari pada instrument hukum lainnya.

4. Perbuatan-Perbuatan Yang Dirumuskan Sebagai Delik Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No.32/2009 tentang PPLH telah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Dimana setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang meliputi:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.²³⁵

²³⁵Pasal 69 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Dilihat dari objek perbuatan yang dilarang dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka delik pidana lingkungan hidup dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Delik Pidana Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 59 UU No. 32/2009 tentang PPLH menentukan beberapa kewajiban bagi pelaku usaha dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- 6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa hal utama yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan limbah B3 adalah masalah perizinan. Kemudian UU No. 32/2009 tentang PPLH, menentukan beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah B3. Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah B3, terdiri dari 3 (tiga) jenis pidana pokok, yaitu: pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 102 s. d Pasal 107 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Memperhatikan substansi Pasal 102 s.d Pasal 107 UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pencemaran lingkungan adalah pidana penjara dan denda dengan penerapan stelsel pidana *straf minima* dan *straf maksima*. Sedangkan ancaman pidana diterapkan secara kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda. Hal ini dapat dilihat dari frasa kata “pidana penjara dan denda” yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH. Dengan demikian, sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi subjek hukum pidana lingkungan hidup adalah pidana penjara dan denda, jika pelaku adalah orang perseorangan (*persoon*). Sedangkan sanksi pidana pokok untuk korporasi berupa denda dan sanksi pidana tambahan, yang salah satunya adalah perbaikan akibat tindak pidana.

b. Delik Pidana Lingkungan Hidup terkait Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

Larangan pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar telah diatur secara tegas di dalam undang-undang. Paling tidak terdapat tiga undang-undang yang melarang pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU No. 32/2009 tentang PPLH.

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan secara eksplisit melarang bagi setiap orang untuk melakukan pembakaran hutan. Perbuatan pembakaran

hutan yang dilakukan dengan sengaja dalam undang-undang ini dirumuskan sebagai perbuatan pidana (delik pidana) yang diancam dengan sanksi pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Larangan mengenai pembakaran lahan dalam rangka pembukaan usaha perkebunan, juga diatur dalam UU No. 18/2014 tentang Perkebunan. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Kehutanan, dalam undang-undang ini juga melarang secara tegas bagi pelaku usaha perkebunan untuk membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 48 UU No. 18/2014 tentang Perkebunan, menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang Perkebunan dirumuskan sebagai perbuatan pidana (delik pidana). Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, maka terhadap pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima belas miliar rupiah.

Leih lanjut, dalam Pasal 49 UU No. 18/2014 tentang Perkebunan, menentukan bahwa: jika terjadinya pembakaran lahan tersebut dikarenakan kelalaian, maka bagi pelaku dikenakan sanksi pidana pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Jika perbuatan

tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang juga dilarang secara tegas dalam Pasal 69 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, menegaskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Akan tetapi, pada ayat (2) masih memberikan kesempatan atau peluang bagi masyarakat adat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.

Ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar harus tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya. Hal ini berarti bahwa, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Sejalan dengan UU No. 32/2009 tentang PPLH, terdapat ketentuan lainnya yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat, yakni Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran

Hutan dan/atau Lahan. Berdasarkan PermenLHK No. 10 Tahun 2010, maka masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No. 32/2009 tentang PPLH, secara tegas menyatakan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Rumusan Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kaitannya dengan pembukaan lahan tidak dibenarkan atau diperbolehkan dengan alasan apapun melakukan pembakaran. Dengan kata lain, dalam pembukaan lahan tidak diperbolehkan dengan cara membakar.

Melihat ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembakaran hutan/lahan guna pembukaan lahan perkebunan, maka dapat dikatakan bahwa setiap pembukaan lahan dengan cara membakar oleh perusahaan perkebunan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka perbuatan tersebut diancam dengan pidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²³⁶

²³⁶Pasal 108 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

- c. Delik Pidana Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bertentangan dan/atau tanpa izin lingkungan

Masalah izin lingkungan merupakan suatu syarat yang utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH pelanggaran terhadap perizinan pengelolaan lingkungan hidup dirumuskan sebagai kejahatan. Ketentuan pidana yang berkenaan pelanggaran perizinan lingkungan hidup dapat dilihat dalam rumusan Pasal 101, 102, 104, 109 dan Pasal 111 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Memperhatikan ketentuan pidana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya lebih menekankan pada aspek perizinan. Izin lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana lingkungan, berupa pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

- d. Delik pidana lingkungan hidup berkenaan dengan penerbitan Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi

Ketentuan Pasal 110 UU No. 32/2009 tentang PPLH, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ketentuan pasal ini mengisyaratkan bahwa dalam hal seseorang melakukan penyusunan Amdal terkait dengan pemenuhan syarat izin lingkungan, maka orang tersebut haruslah memiliki sertifikat kompetensi sebagai penyusun

Amdal. Hal ini berarti, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal ini berkaitan dengan masalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan penyusunan Amdal.

- e. Delik Pidana Lingkungan Hidup berkenaan dengan memberikan informasi atau keterangan Palsu.

Ketentuan Pasal 113 UU No. 32/2009 tentang PPLH, menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dalam undang-undang ini juga mengatur tentang pelaksanaan tugas pejabat berwenang yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai perbuatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

5. Penggolongan Delik-Delik Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Penggolongan tindak pidana pada dasarnya dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dari sudut

doktrin ilmu hukum (ilmu pengetahuan hukum pidana).²³⁷ KUHP membedakan peristiwa pidana ke dalam dua jenis, yaitu apa yang disebut sebagai kejahatan “*misdrijf*” dan yang disebut sebagai pelanggaran “*overtreding*”. Khusus untuk tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, semua perbuatan yang dilarang dan dirumuskan sebagai tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan.²³⁸

Wirdjono Prodjodikoro, memberikan pengertian kejahatan (*misdrijf*) berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukuman, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. Adapun pelanggaran (*overtreding*) berarti sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.²³⁹

Dilihat dari perumusan delik pidana lingkungan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, yaitu memiliki dua elemen dasar, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai pedoman pengkualifikasian delik lingkungan sebagai “delik materiil dan delik formal”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan delik materiil dan formil, Muhammad Erwin memberikan penjelasan sebagai berikut :

Delik materiil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan delik formil adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan itu. Delik materiil dalam tindak pidana lingkungan yang dapat dilihat dalam Pasal 98, 99, dan Pasal 112, sedangkan delik formil dapat dilihat dalam Pasal 111 s.d Pasal 115 UU No. 32/2009 tentang PPLH.²⁴⁰

²³⁷P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h. 179

²³⁸Lihat Pasal 97 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

²³⁹Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 30

²⁴⁰Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan..., Op. cit*, h. 166

Delik materiil disebut juga dengan “delik dengan perumusan materiil” (*delict met materiil omschrijving*), yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁴¹ Delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya, sedangkan dalam delik formal menekankan pada perbuatannya.²⁴²

Delik materiil dirumuskan dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Perumusan delik materiil dalam Pasal-Pasal tersebut dapat dilihat dari frasa “...melakukan perbuatan yang mengakibatkan...”. Sehingga dalam Pasal-Pasal tersebut menekankan bahwa terjadinya kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal tersebut terletak pada akibatnya, dalam delik materiil tidak dipermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan itu. Delik materiil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi.

Sebagai konsekuensi yuridis dirumuskannya Pasal 98, 99 dan Pasal 112 UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka untuk terpenuhi delik dalam Pasal-Pasal tersebut haruslah telah timbul akibat dari perbuatan tersebut. Misalnya, perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1), disyaratkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Rumusan mengenai dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dalam Pasal 1 Angka (14) Ketentuan Umum UU No. 32/2009 tentang PPLH dapat disebut sebagai delik pencemaran lingkungan.

²⁴¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 135

²⁴²Wirdjono Prodjodikoro, *Op.cit*, h. 517

Mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 32/2009 tentang PPLH, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sedangkan untuk menentukan telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 20 UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat diukur berdasarkan baku mutu lingkungan hidup.

Sementara itu, dimaksud dengan delik formal (*formeel delict*) atau disebut juga dengan “delik dengan perumusan formal” (*delict met formale omschrijving*), yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁴³ Lebih lanjut, Adami Chazawi, menjelaskan bahwa “Delik (tindak pidana formil) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sementara itu dalam delik materiil, inti dari larangan pada menimbulkan akibat yang dilarang.”²⁴⁴

Perumusan delik formal diatur dalam Pasal 100-111, Pasal 113-Pasal 115 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Perumusan delik lingkungan tersebut menyangkut penyajian alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Dalam rumusan delik materiil menuntut suatu pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik firmal yang didalamnya tidak memerlukan suatu pembuktian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencemar.

²⁴³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I.*, *Op.cit*, h. 135

²⁴⁴*Ibid*, h. 136

Selain pembagian delik-delik tersebut di atas, terdapat pula delik kualifisir (pemberatan), yang diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU No. 32/2009 tentang PPLH. Rumusan Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU No. 32/2009 tentang PPLH, dalam pengetahuan hukum pidana disebut sebagai delik yang dikualifisir, yaitu delik biasa yang ditambah unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Unsur-unsur tersebut meliputi cara, objek, maupun akibat yang khas dari perbuatan tersebut.

Delik lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU No. 32/2009 tentang PPLH bisa disebut delik yang dikualifisir, jika perbuatan yang diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) mengakibatkan luka dan/atau membahayakan kesehatan dan mengakibatkan luka berat atau mati.

Selanjutnya, pembagian delik pidana dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat pula dilihat dari unsur kesalahan (*schuld*) pada perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Jika dilihat dari unsur kesalahan yang terkandung dalam perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana lingkungan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka delik pidana lingkungan hidup dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Delik Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup Atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Delik sengaja yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari rumusan Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka dapat dianalisis menjadi beberapa unsur. *Pertama*, bentuk kesalahan dalam Pasal ini adalah “sengaja”, yang berarti harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya dikehendaki oleh pelaku (teori kehendak). Atau, pelaku mengetahui tentang perbuatannya dan akibat yang akan timbul (teori pengetahuan), serta pelaku menyadari kemungkinan besar perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (kesengajaan sebagai kemungkinan).

Kedua, rumusan delik pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, dirumuskan secara materiil. Hal tersebut dari terlihat dari frasa “...melakukan perbuatan yang mengakibatkan...”. Pasal tersebut menekankan bahwa kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan. Delik materiil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Akibat yang disyaratkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Mengingat Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH hanya memidana perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara

ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka pelanggaran baku mutu lingkungan hidup di luar yang disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) tidak dapat dipidana dengan Pasal ini.

b. Delik Kealpaan Menyebabkan Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan

Rumusan Pasal 99 secara umum memiliki kesamaan dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 98 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Perbedaannya terletak pada bentuk kesalahan yang terdapat dalam perbuatannya. Jika dalam Pasal 98 mensyaratkan “kesengajaan” sebagai unsur kesalahan, sebaliknya Pasal 99 mensyaratkan “kealpaan” sebagai unsur kesalahan.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Setiap rumusan delik pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, didalamnya akan terdapat unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, sehingga terpenuhi delik pidana tersebut. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur.

Menurut P.A.F. Lamintang, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah: “Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”²⁴⁵

Unsur-unsur subjektif berupa kesalahan yang terdapat diri pelaku kejahatan, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

b. Kesengajaan (*dolus*).

Dilihat dari bentuknya, kesengajaan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga)

bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).²⁴⁶

Dalam delik lingkungan hidup, unsur kesengajaan dapat dilihat dari rumusan Pasal 98 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, menyebutkan :
Setiap orang yang dengan sengaja...”. Frasa kalimat dengan sengaja dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk terbentuknya perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut haruslah didasari pada unsur kesalahan yang bersifat kesengajaan dari pelakunya.

Unsur kesengajaan pada delik pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1), dapat diuraikan sebagai berikut: dengan sengaja, mengakibatkan baku mutu ambien (baca: mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien) atau mengakibatkan kriteria baku

²⁴⁵ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, h. 193

²⁴⁶ *Ibid*, h. 193-194

kerusakan lingkungan hidup (baca: mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup).

Dilihat dari sifatnya, kesengajaan menurut doktrin hukum pidana dapat di bedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Kesengajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana.

2) Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Apabila dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia menganut kesengajaan tidak berwarna. Hal ini dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang

dianggap mengetahui hukum yang ada). Artinya, setiap orang dianggap telah mengetahui ketentuan undang-undang yang berlaku, meskipun sesungguhnya orang tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum.

c. Kelalaian (*culpa*)

Berdasarkan doktrin hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁴⁷

Jadi, tolak ukur dari kelalaian adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut. Dalam delik pidana lingkungan hidup, unsur kelalaian dapat dirumuskan dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, berbunyi: “Setiap orang yang karena kelalaiannya”.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 99 UU No. 32/2009 tentang PPLH mensyaratkan kealpaan sebagai unsur kesalahan. Kealpaan diartikan melakukan tindakan tanpa praduga atau sikap hati-hati, yaitu tindakan kurang hati-hati dalam melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

²⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, h. 77

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya : “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁴⁸

Unsur melawan hukum dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH tidak ditemukan dalam satupun perumusan delik, baik itu dalam delik formil maupun delik materiil. Berdasarkan pada unsur-unsur objektif tindak pidana yang dikemukakan oleh Lamintang, maka unsur objektif dalam perumusan delik pidana lingkungan hidup yang termuat dalam ketentuan UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan, yaitu berkenaan dengan perilaku atau tindakan seseorang yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada perumusan delik pidana lingkungan hidup, misalnya dalam Pasal 98 Ayat (1), yang memuat rumusan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan...”.

2) Unsur Kualitas

Unsur kualitas dari si pelaku, dalam hal ini terkait dengan kedudukan pelaku, misalnya sebagai pengurus suatu perusahaan (korporasi) dalam

²⁴⁸P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, h. 194

kaitannya dengan tanggung jawaban korporasi (Pasal 116) atau kedudukan pejabat administrasi di bidang lingkungan terkait dengan tanggung jawab pejabat bidang lingkungan (Pasal 37, Pasal 71, Pasal 72 jo Pasal 112 UU No. 32/2009 tentang PPLH).

3) Unsur kausalitas.

Untuk melihat unsur kausalitas dalam perumusan delik ini dapat dilihat pada frasa kalimat : "...mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat, yaitu terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Namun, dalam delik lingkungan hidup yang dirumuskan sebagai delik formal, maka akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu untuk dibuktikan, sehingga unsur kausalitas dalam hal ini tidak dibutuhkan. Artinya akibat dari perbuatan tersebut tidak harus terjadi. Sehingga, dalam delik lingkungan yang dirumuskan sebagai delik formal, cukuplah perbuatan itu telah terjadi. Misalnya : Pasal 100 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang memuat rumusan sebagai berikut : "Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana...".

Rumusan Pasal 100 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH pada dasarnya juga mengatur tentang delik pencemaran lingkungan hidup karena baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan adalah bagian dari komponen baku mutu lingkungan yang dijadikan standar ada tidaknya pencemaran

lingkungan hidup berdasarkan Pasal 20 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Pasal ini dirumuskan secara formil. Artinya, cukup dibuktikan bahwa perbuatan pelaku telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan yang ditetapkan tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya akibat yang timbul, melainkan cukup dengan pembuktian bahwa limbah yang dikeluarkan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana di lingkungan hidup apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.²⁴⁹

- b. Setiap orang, orang perorangan atau badan hukum.
- c. Melawan hukum di bidang lingkungan hidup:
 - 1) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
 - 2) Karena kealpaannya dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
 - 3) Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan barang tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dirumuskan beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dirumuskan sebagai tindak pidana lingkungan hidup, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya berhubungan dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dengan Pencemaran sesuai bunyi Pasal 1 Angka 12

²⁴⁹Aziz Syamsudin, "Tindak Pidana Khusus", cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 64

UU No. 32/2009 tentang PPLH, adalah “adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Memperhatikan rumusan pencemaran dan pengrusakan lingkungan di atas, maka unsur-unsur dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai “pencemaran lingkungan”, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif :

- 1) Setiap orang, yaitu orang perorangan dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan.
- 2) Dengan sengaja (*dolus*), bahwa polluter menyadari atau menginsyafi perbuatannya itu dapat berdampak terjadinya pencemaran lingkungan.

b. Unsur objektif

- 1) adanya perbuatan
- 2) masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.
- 3) oleh kegiatan manusia;
- 4) sehingga melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Unsur objektif dari delik pencemaran lingkungan pada poin 1, 2 dan 3 dapat dikelompokkan ke dalam unsur penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Tindakan yang dilakukan oleh “setiap orang” dalam delik ini haruslah dilakukan

dengan sengaja (*dolus*). Dengan kata lain, tindakan yang dikarenakan kelalaian (*culpa*) tidaklah termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan.

Sementara itu unsur objektif yang terdapat pada poin 4, yaitu unsur “telah terlampauinya batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan” adalah unsur akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan. Sehingga, untuk dapat dikatakan terjadinya pencemaran lingkungan dan sekaligus menentukan siapa polluternya, tidak cukup hanya berhenti pada pembuktian terpenuhinya unsur subjektif dan objektif saja, akan tetapi harus pula dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causalited*) antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.

Pasal 1 angka 13 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pada delik pencemaran lingkungan harus dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan itu telah nyata melampaui batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung yang timbul dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum.

Secara ilmiah, menurut Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip N.H.T Siahaan, terjadinya pencemaran disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat dari pada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintetis misalnya dalam proses degradasi lingkungan hidup sering berjalan amat

lambat, oleh karena itu merupakan bahan asing dan baru, di mana belum ada organisme yang dapat menggunakannya.

- b. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti zat asam bongrek pada tahu bongrek dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak;
- c. Berdasarkan proses fisika-kimia non biologi. Proses ini terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, serta kebisingan dari pabrik atau kendaraan.
- d. Terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi secara berlahan-lahan. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.²⁵⁰

Lebih lanjut, delik perusakan lingkungan sesuai rumusan Pasal 1 angka 16 UU No. 32/2009 tentang PPLH, adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dari rumusan Pasal tersebut, maka unsur-unsur dari delik pidana lingkungan yang termasuk dalam kategori perusakan lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : Setiap orang
- b. Unsur Objektif :
 - 1) Adanya perbuatan atau tindakan orang
 - 2) menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup
 - 3) melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 32/2009 tentang PPLH, menyebutkan bahwa : Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan

²⁵⁰N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta :Erlangga, 2004, h. 280

sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Unsur terpenting dari adanya perusakan lingkungan adalah telah terjadinya perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara perusakan pencemaran dan lingkungan adalah kalau pada kasus perusakan lingkungan maka yang turun kualitasnya atau yang bermasalah adalah seluruh komponen lingkungan baik yang bersifat hayati maupun fisik sedangkan pada kasus pencemaran lingkungan yang bermasalah atau yang turun kualitasnya hanya salah satu komponen saja. Sehingga pada kasus pencemaran lingkungan dikenal istilah pencemaran air, kalau yang turun kualitasnya adalah komponen air, pencemaran tanah, kalau yang turun kualitasnya adalah komponen tanah atau pencemaran udara, kalau yang turun kualitasnya adalah komponen udara.²⁵¹

B. Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Berupa Perbaikan Akibat Tindakan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sudah menjadi kelaziman setiap aturan hukum yang mengatur tentang bidang-bidang tertentu, baik itu bidang hukum perdata, administrasi, maupun hukum pidana didalamnya selalu menyertakan sanksi hukum terhadap setiap

²⁵¹Nikmah Fitria, *Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Halu Oleo University Kendari, Vol. 1. No. 2, September 2017, h. 220-245), h. 222

pelanggaran atas perbuatan-perbuatan yang dilarang atau pun diharuskan, yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perbedaan mendasar hukum pidana dengan bidang-bidang hukum lainnya adalah adanya pemberian penderitaan yang dengan sengaja diberikan atau dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana. Ditinjau dari hukum *penitensier*, maka pidana atau hukuman merupakan hal utama dan terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakikat hukum pidana adalah hukuman atau sanksi.

Berbicara mengenai *stelsel* pidana, pada dasarnya menyangkut beberapa subbagian dari hukum pidana yang meliputi : jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan di mana penambahan dan pengecualian penjatuhan pidana. Singkatnya, *stelsel* pidana dipahami sebagai ketentuan mengenai pidana dan ppidanaan.

Sesuai Pasal 10 huruf a dan b KUHP, sanksi atau hukuman atau pun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran ketentuan pidana, secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu : pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkannya putusan hakim.²⁵²

Urutan-urutan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP didasari pada beratnya pidana, sehingga pidana mati diposisikan pada urutan pertama, karena

²⁵²Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, h. 2-3

pidana mati merupakan ancaman pidana yang terberat dalam sistematika pidana yang termuat dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP). Perspektif kebijakan hukum pidana, sanksi digunakan sebagai sarana dan upaya penanggulangan kejahatan.²⁵³

Sistem sanksi yang berlaku saat ini hanya mengenal dua bentuk sanksi, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Hal tersebut menandakan bahwa pemidanaan di Indonesia menganut sistem dua jalur (*double track system*). Dianutnya *double track system* dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik dan aliran neoklasik.²⁵⁴ Perkembangan konsep pemidanaan di berbagai negara-negara telah mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi, dari semula berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) berubah ke arah pembinaan (*treatment philosophy*), sehingga bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Pidana hakikatnya adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Hal ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan, bahwa Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁵⁵

Berdasarkan Pasal 10 Huruf b KUHP paling tidak terdapat 3 (tiga) jenis sanksi pidana tambahan, yaitu :

²⁵³J. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung : Alumni, 1979, h. 149

²⁵⁴Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, h. 47

²⁵⁵Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, h. 5.

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Sebagai pidana tambahan, pidana tersebut berupa ikutan dari pidana pokoknya. Artinya, pidana tambahan pada prinsipnya tidak dapat dikenakan tanpa diterapkannya pidana pokok. Sebab, hukuman tambahan pada dasarnya dikenakan sebagai tambahan dari pidana pokok, sehingga tidaklah mungkin untuk menerapkan pidana tambahan dengan berdiri sendiri, tanpa adanya penjatuhan pidana atau hukuman pokok.

R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, menjelaskan bahwa : “selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidaklah mungkin dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok.”²⁵⁶

Secara prinsip, memang pidana tambahan tidaklah dapat diterapkan tanpa adanya pidana pokok. Akan tetapi, dalam penerapannya menurut KUHP terdapat pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (3), Pasal 40, Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP. Pasal-Pasal tersebut intinya mengatur bahwa jika terhadap terdakwa dinyatakan bersalah, akan tetapi karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan di bawah umur atau tidak waras, maka terhadap barang-

²⁵⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, *Op.cit*, h. 36

barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dirampas oleh negara. E.Y Kanter dan R. Sianturi, menjelaskan :

Sistem KUHP pada dasarnya tidak dibenarkan penjatuhan pidana tambahan secara mandiri atau tanpa adanya pidana pokok. Akan tetapi, dalam perkembangannya penerapan hukum pidana dalam praktiknya tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada dapat dipidananya suatu tindakan, namun telah bergeser kepada meletakkan titik berat pada dapat dipidananya terdakwa. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pengecualian tersebut.²⁵⁷

Pengecualian terhadap prinsip tersebut di atas, juga terdapat dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Sebagai contoh, dalam Pasal 38 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi pidana tambahan umumnya diterapkan bersamaan dengan pidana pokok. Namun dalam hal-hal tertentu, pidana tambahan dapat diterapkan secara mandiri atau tanpa adanya pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan juga mengalami perkembangan yang tersebar di dalam berbagai undang-undang khusus di luar KUHP, sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia.

²⁵⁷E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, 2002, h. 445

Perkembangannya jenis-jenis pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP terdapat penambahan jenis-jenis dari pidana tambahan, selain yang telah disebutkan dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Misalnya, pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang menyebutkan:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- h. perbaikan akibat tindak pidana;
- i. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- j. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH menetapkan 5 (lima) jenis pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, di mana penerapan sanksi pidana tambahan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.

Pembahasan penelitian tesis ini, sanksi pidana tambahan yang menjadi fokus penelitian adalah sanksi pidana tambahan berupa pemulihan akibat tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Substansi Pasal 119 huruf c, secara eksplisit telah menentukan bahwa sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi adalah berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu berupa pemulihan atas lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hanya saja penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c, termasuk jenis sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan

sebagai akibat tindak pidana belum terdapat aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penerapannya.

Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, Prim Haryadi dalam sebuah acara webinar yang bertemakan tentang “*Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan*” yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, mengatakan bahwa :

Dari sekian banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap korporasi, baru dua putusan pengadilan yang sudah dilaksanakan eksekusinya. Menurutnya, hingga saat ini pedoman pelaksanaan eksekusi sengketa perdata lingkungan hidup memang belum diatur tegas. Pedoman yang ada, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36.KMA.SK.II.2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun belum khusus mengatur pelaksanaan eksekusi, sehingga mekanisme pelaksanaan eksekusi belum seragam.²⁵⁸

Lebih lanjut, Prim Haryadi mengungkapkan beberapa kendala pelaksanaan eksekusi dari pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, diantaranya :

- a. biaya pelaksanaan eksekusi yang cukup besar;
- b. jangka waktu tindakan pemulihan tidak bisa diperkirakan;
- c. penanggung jawab yang mengawasi pelaksanaan eksekusi belum jelas;
- d. cara atau metode tindakan pemulihan belum dipahami oleh pelaksana putusan; perlawanan oleh termohon; dan
- e. pengaturan pembayaran kerugian lingkungan hidup yang disetor ke kas negara.²⁵⁹

Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum & Pelayanan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Irene Putri, menjelaskan bahwa :

²⁵⁸Prim Haryadi selaku Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, sebagai narasumber dalam acara webinar Bincang Hukum 7, *Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan*” yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, link registrasi <https://bit.ly/Bincanghukum-7>, melalui kanal youtube.

²⁵⁹*Ibid.*

Salah satu kegagalan pelaksanaan eksekusi adalah hilangnya aset atau sudah berganti nama. Padahal hal ini dapat dihindarkan dengan menelusuri aset pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Beliau menegaskan pemulihan aset menjadi penting karena beberapa tindak pidana dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi, salah satunya tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, yang alurnya bisa saja sampai kepada korupsi dan tindak pidana pencucian uang.²⁶⁰

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Andri Gunawan menjelaskan bahwa :

Mengenai *strict liability* dalam kaitannya dengan pemulihan lingkungan dalam praktik peradilan di Indonesia masih dipahami sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan unsur kesalahannya, padahal *strict liability* merupakan pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Pada kasus PT Kallista Alam, *strict liability* dianggap sebagai pembuktian terbalik unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari *strict liability*, jika membuktikan tidak bersalah.²⁶¹

Berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi, Prof. Andri Gunawan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Kedudukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diberi tanggung jawab oleh negara untuk mencegah pencemaran dan memulihkan lingkungan. Akibatnya, ketika ganti kerugian sudah masuk ke kas negara, menjadi tugas KLHK untuk melakukan pemulihan. Paradigma inilah yang tidak dianut KLHK, yang kemudian berimbas kepada penghitungan kerugian untuk gugatan yang tidak dilandasi pemulihan yang sudah atau akan dilakukan namun berdasarkan rumus penghitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri. Akibatnya, setelah dibayarkan, uang biaya pemulihan masuk ke kas negara, sementara pemulihan tidak dilakukan.²⁶²

Meskipun pelaksanaan eksekusi pidana tambahan menurut Pasal 120 Ayat

(1) UU No. 32/2009 tentang PPLH menunjukkan adanya kewenangan dari Jaksa,

²⁶⁰Irene Putri, selaku Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum & Pelayanan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai narasumber dalam acara webinar Bincang Hukum 7, "Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan" yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, link registrasi <https://bit.ly/Bincanghukum-7>, melalui kanal youtube.

²⁶¹Andri Gunawan, Guruf Besar Universitas Indonesia, sebagai narasumber dalam acara webinar Bincang Hukum 7, "Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan" yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, link registrasi <https://bit.ly/Bincanghukum-7>, melalui kanal youtube.

²⁶²*Ibid*

yaitu dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk melaksanakan eksekusi. Namun ketentuan pasal ini belum secara jelas merinci mengenai bagaimana pelaksanaan wewenang kejaksaan tersebut dan batasan-batasan dari tanggung jawab lembaga kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, serta mekanisme koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksudkan dan diamanahkan dalam pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH, masih terlalu umum, sehingga masih perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu mengenai pelaksanaan dari pidana tambahan terhadap korporasi, khususnya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

C. Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi

Ketentuan Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, telah menetapkan bahwa selain pidana pokok, terhadap badan usaha (korporasi) dapat diterapkan sanksi pidana tambahan berupa : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengejakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pidana tambahan dalam delik pidana lingkungan hidup hanya dapat diterapkan terhadap badan

usaha (korporasi). Artinya, pidana tambahan tidak dapat diterapkan, jika beban tanggung jawab hukum atau pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada korporasi.

Penjatuhan pidana tambahan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbukti melakukan delik pidana lingkungan hidup oleh UU No. 32/2009 tentang PPLH, mensyaratkan adanya penjatuhan pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri tanpa adanya penjatuhan pidana pokok. Ketentuan ini secara implisit dapat dilihat dari redaksional Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang berbunyi: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa...”

Redaksional Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan hanya diperuntukkan bagi badan usaha (Korporasi), sehingga pidana tambahan yang dimaksudkan dalam Pasal 119 tidak dapat diterapkan terhadap subjek hukum orang, yang juga merupakan subjek hukum pidana lingkungan. Sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah denda, sedangkan pidana pokok berupa penjara dan denda diterapkan terhadap pengurus atau pun pemberi kerja.²⁶³ Artinya, sistem sanksi pemidanaan yang dianut dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH bersifat kumulatif, yaitu dapat diterapkan kedua-duanya secara bersamaan antara sanksi pidana penjara dan pidana denda.

²⁶³Lihat, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum dalam delik pidana lingkungan hidup, maka segala perilaku atau tingkah laku korporasi kemudian dipersamakan dengan manusia, sehingga apabila korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan negara maupun pihak lain, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab itu, segala bentuk pidanaan terhadap manusia dapat diterapkan pula terhadap korporasi.²⁶⁴

Berkenaan dengan pidanaan korporasi, terdapat dua sistem pidanaan yang berkembang, yang oleh Sutan Remi Sjahdeni ditentukan sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mind* korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut karena semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi; atau
- b. Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.²⁶⁵

Sistem pidanaan korporasi yang pertama, yaitu hanya pengurus saja yang dipidana. Artinya pidanaan hanya dapat ditempuh apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, maka sistem kedua, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, multak harus dijalankan.²⁶⁶

Penegak hukum, untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, maka penyidik, penyidik, penuntut umum wajib untuk membuktikan bahwa *actus rea* dari tindak pidana tersebut adalah benar telah

²⁶⁴Alvi Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi...*, *Op.cit*, h. 261

²⁶⁵Sutan Remi Sjahdeni, *Op.cit*, h. 256

²⁶⁶Alvi Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi...*, *Op.cit*, h. 268

dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi atau diperintahkan oleh korporasi yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi pidana tambahan merupakan sanksi pidana ikutan setelah pidana pokok. Artinya, pidana tambahan yang diterapkan terhadap korporasi dalam suatu pengadilan hanya dapat diterapkan bila terdapat sanksi pidana pokok yang menyertainya. Menurut Alvi Syahrin, sanksi pidana pokok yang ditentukan dan diterapkan bagi korporasi adalah sanksi pidana berupa denda.²⁶⁷

Ketentuan pidana denda sebagai pidana pokok terhadap korporasi dikarenakan tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan tidak semua sanksi pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP dapat dikenakan pada korporasi. Hal ini dikarenakan korporasi tidak mempunyai wujud badan secara lahariah, sehingga sanksi pidana pidana yang dimungkinkan untuk diterapkan bagi korporasi hanyalah berupa sanksi pidana denda atau pinalti. Selain pidana denda, terhadap korporasi dapat diberikan sanksi tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan.²⁶⁸

Umumnya pengenaan denda sebagai pidana pokok terhadap korporasi dirasakan akan lebih optimal mengingat proses eksekusi cukup mudah. Terlebih lagi sebelumnya telah diadakan penyitaan terhadap harta korporasi yang dianggap cukup erat atau bersinggungan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan. Selain pengenaan sanksi pidana pokok berupa denda, terhadap korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. Dalam delik pidana

²⁶⁷*Ibid*, h. 279

²⁶⁸*Ibid*, h. 281

lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 5 jenis sanksi pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi, yang salah satunya tindakan pemulihan sebagai akibat tindak pidana.

Mengenai mekanisme penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi yang terbukti melakukan delik pidana lingkungan hidup dalam putusan pengadilan, khususnya mekanisme penerapan sanksi pidana tambahan berupa “perbaikan akibat tindak pidana” sampai saat ini belum terdapat aturan khusus yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Namun untuk menghitung nilai kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam putusan Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, majelis hakim menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum. (disebut Permen-LHK No. 7/2014).

Berdasarkan Pasal 4 *jo* Pasal 5 Permen-LHK No. 7/2014, menentukan bahwa perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli bidang Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, dengan berpedoman pada perhitungan kerugian lingkungan hidup yang tercantum dalam Lampiran II dalam Permen-LHK No. 7/2014.

Mengenai biaya pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pada putusan Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, dapat dilihat bahwa untuk

mengetahui nilai kerugian akibat kebakaran lahan di PT. SSS telah dilakukan perhitungan oleh dua orang ahli, yaitu : Prof. Bambang Hero Sahardjo, M. Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis. Menurut kedua ahli tersebut, terdapat dua akibat dari adanya kebakaran lahan yang terjadi di sekitar areal PT. SSS, yaitu kerusakan ekologis dan kerugian ekonomi.

Berdasarkan dua akibat tersebut di atas, kedua ahli orang saksi ahli yang memberikan keterangan di muka persidangan kemudian menghitung besarnya jumlah biaya pemulihan dengan berdasarkan pada komponen-komponen atas kerusakan ekologi dan kerugian ekonomis, sehingga didapati hasil akhir perhitungan yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemulihan atas lahan seluas 150 hektar yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,- (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah).²⁶⁹

Sementara itu, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw, di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh para ahli tersebut tidaklah dalam kondisi riil (nyata). Dalam pertimbangannya majelis berpendapat bahwa pidana tambahan yang patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu berupa biaya pemulihan lingkungan (lahan bekas terbakar). Dalam hal ini, majelis hakim mengacu pada ketentuan Permen-LHK No. 7/2014, sehingga pidana tambahan berupa biaya pemulihan lingkungan (lahan bekas terbakar) yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.

²⁶⁹Lihat, Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, h. 304.

,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah Permen-LHK No. 7/2014 dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menghitung besarnya biaya pemulihan sebagai pelaksanaan dari sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul, yaitu lembaga mana yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan isi putusan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan dan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pemulihan lingkungan setelah biaya pemulihan tersebut dibayarkan oleh terpidana. Disinilah terlihat masih banyak menimbulkan keaburan dan bahkan kerancuan di dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, khususnya penerapan sanksi pidana tambahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw.

Apabila peraturan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan dalam menentukan biaya pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana pada penerapan sanksi pidana tambahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/ 2019/PN Plw berpedoman pada Permen-LHK No. 7/2014, maka jumlah uang yang ditetapkan sebagai pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan dalam putusan tersebut sejatinya tidaklah diperuntukkan sebagai biaya pemulihan lingkungan akibat pembakaran yang dilakukan oleh PT. SSS, melainkan sejumlah dana yang ditetapkan didalam putusan tersebut menjadi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian disetorkan ke kas negara, sehingga tujuan penjatuhan pidana tambahan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memulihkan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengkonversian sanksi pidana tambahan berupa pemulihan sebagai akibat tindak pidana belum memiliki aturan yang jelas, baik itu mengenai cara menghitung besarnya biaya pemulihan, pelaksanaan eksekusinya, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atau melaksanakan pemulihan lingkungan tersebut.

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw belum memiliki aturan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaannya. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dan tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana tambahan tersebut.

Permen-LHK No. 7/2014, pada dasarnya tidaklah dimaksudkan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melainkan suatu peraturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang menimbulkan adanya gugatan atau tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebagai akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penetapan besarnya biaya pemulihan dalam amar putusan majelis hakim pada putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw berdasarkan Permen-LHK No. 7/2014, sangatlah tidak mendasar secara hukum.

Sebab, ketentuan perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dalam Permen-LHK No. 7/2014 hanya dijadikan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar atau pun melalui pengadilan.²⁷⁰

Pasca dilakukannya revisi terhadap UU No. 32/2009 tentang PPLH melalui kebijakan *omnybus law* dengan diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020 tentang Ciptaker), kemudian mendorong pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22/2021 tentang P3-LH).

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejatinya diharapkan mengakomodir problema hukum penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, sehingga dalam implementasinya sanksi tersebut tidak lagi menimbulkan kekaburan hukum dan memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain, adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seyogyanya terjadi perubahan

²⁷⁰Lihat Pasal 6 Ayat (1) Permen-LHK No. 7/2014 .

ke arah yang lebih baik lagi terhadap pembentukan sistem hukum lingkungan nasional, termasuk perubahan terhadap substansi Pasal 119 huruf c yang belum memiliki aturan yang jelas.

Demikian pula substansi dari PP No. 22/2021 tentang P3-LH, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya mengakomodir mengenai penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119, utamanya Pasal 119 huruf c yang mengatur dan menentukan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak terhadap korporasi. Namun sayangnya ketentuan PP No. 22/2021 tentang P3-LH tampaknya belum mengakomodir masalah penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dapat diterapkan bagi korporasi, sehingga penerapan sanksi tersebut masih menjadi dan menimbulkan polemik hukum.

Bagian Bab VIII Pasal 471 PP No. 22/2021 tentang P3-LH, yang mengatur tentang Dana Penjaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan :

- a. Penggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan.

Ketentuan pasal tersebut di atas merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 55 UU No. 32/2009 tentang PPLH yang dilakukan perubahan

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, ketentuan Pasal 55 UU No. 32/2009 tentang PPLH, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jadi, jelas bahwa ketentuan Pasal 471 PP No. 22/2021 tentang P3-LH tidaklah dimaksudkan sebagai aturan pelaksana dari Pasal 119, utamanya Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Sebab, pada ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa “dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan

hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan”. Hal ini jelas tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi Pasal 119 huruf c, yang menyebutkan “Perbaikan Akibat Tindak Pidana”. Artinya, Pasal 119 huruf c baru kemudian dapat diterapkan jika hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan dapat dibuktikan bahwa korporasi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan delik pidana lingkungan.

Pasal 471 PP No. 22/2021 tentang P3-LH pada dasarnya dimaksudkan untuk merubah ketentuan Pasal 21 s.d Pasal 25 yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan.²⁷¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi sampai saat ini belum memiliki aturan hukum yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga di dalam pelaksanaannya masih terjadi inkonsistensi dan belum memiliki kepastian hukum.

Berkenaan dengan penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum, perlu kiranya disimak pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh H. Setiyono, yang menyatakan: “jika suatu undang-undang pidana terlalu banyak menggunakan ancaman pidana, akan dapat mengakibatkan terjadi devaluasi pada undang-undang pidana itu sendiri, sehingga sanksi pidana akan menemui kegagalan dan hanya akan mendatangkan kecemasan belaka.”²⁷²

Jeremy Bentham, menyatakan bahwa sanksi pidana jangan digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak berguna), *unprofitable* (tidak

²⁷¹Lihat Pasal 530 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁷²H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), h. 117

mendatangkan keuntungan), dan *ineffective* (tidak efektif). Lebih lanjut, Packer mengatakan bahwa sanksi pidana akan menjadi penjamin yang utama apabila digunakan dengan cermat, dengan hati-hati dan digunakan secara manusiawi. Akan tetapi sebaliknya, sanksi pidana akan menjadi pengancam yang membahayakan apabila digunakan secara *indiscriminately* (diskriminasi) dan *coercively* (dengan paksaan).²⁷³

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi (dalam hal ini PT. SSS) oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan No: 349/Pid.B/ LH/2019/PN Plw, yang dikonversi dengan sejumlah uang, yakni sejumlah Rp. sejumlah Rp. 38.652.262.000,- (*tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*), belum memiliki aturan yang sangat jelas, sehingga tidak akan mendatangkan manfaat, utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebab, penerapan sanksi pidana tambahan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk membebaskan bagi korporasi untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah dirusak sebagai akibat adanya perbuatan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) yang dilakukan oleh PT. SSS dalam pengelolaan lahan perkebunan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta hukum terdapat adanya kekurangan dalam memenuhi sarana dan prasana pendukung pengendalian kebakaran lahan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan Pengelolaan

²⁷³*Ibid*, h. 117

Lahan Perkebunan dan juga beberapa ketidaktaatan dari PT. SSS dalam upaya perlindungan lingkungan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan, sehingga mengakibatkan asap tebal dan terlampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam delik Pidana Lingkungan Hidup

Secara teoritis, hukum pidana pada awalnya membatasi subjek hukum yang dapat dikenai pidana sebatas pada *natural person* atau individu. Begitu pula dengan hukum pidana Indonesia dimana KUHP menganut pandangan bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) dengan anggapan bahwa Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*).²⁷⁴

Sistem hukum pidana Indonesia, seperti tercantum dalam aturan umum (*lex generalis*), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berpendirian bahwa hanya manusia alamiah saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kata “barangsiapa” dalam KUHP hanya bisa diterjemahkan sebagai manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Pasal 59 Buku I KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam lingkup korporasi pun hanya mengatur bahwa di mana terjadi pelanggaran yang ditentukan pidana terhadap pengurus suatu korporasi, maka pengurus korporasi yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pasal dalam ketentuan umum KUHP tersebut menyiratkan bahwa pertanggungjawaban pidana

²⁷⁴Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebiojaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h. 23

hanya untuk orang yang secara nyata berbuat pidana (manusia alamiah), walaupun dilakukan dalam lingkup korporasi.

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam kegiatan perekonomian dan mulai diterimanya *doktrin functional daderschap* (pelaku fungsional), korporasi mulai diposisikan sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tindak pidana korporasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui UU No.7 Drt tahun 1955 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi yang mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidanakan.

Berdasarkan perkembangan doktrin hukum pidana, selain orang dikenal pula subjek hukum lain selain manusia, yaitu Badan Hukum (korporasi). Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, selain manusia alamiah, membawa konsekuensi lahirnya teori atau doktrin-doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin-doktrin yang berkenaan dengan tanggung jawab korporasi melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berkembang dengan pesat, baik di negara-negara *common law system* maupun *civil law system*. Sebagai contoh doktrin *strict liability*, *vicarious liability*, *identification theory*, *agregation theory* dan masih banyak lagi. Masing-masing doktrin tersebut membangun konsep teori yang berbeda tentang bagaimana sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan korporasi

dan bagaimana korporasi dikatakan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan tersebut.

Kedudukan dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU No. 32/2009 tentang PPLHG, secara tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 32, yang menyatakan :“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Tidak sampai disitu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat dari dirumuskannya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 116 s.d Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Di dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, terminologi yang digunakan untuk menyatakan korporasi sebagai subjek hukum adalah “badan usaha”. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 116 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang menyatakan :

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Rumusan Pasal 116 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH merapikan rumusan dan konstruksi dari Pasal 46 Ayat (1) UU No. 23/1997 tentang PLH, di mana pada Pasal 46 Ayat (1) ini tanggung jawab pidana dapat karena perseroan dan yayasan itu sendiri merupakan bentuk badan hukum, sehingga pada pasal baru kesemua kategori ini dimasukkan dalam terminologi badan usaha. Konsep pembedaan yang dirumuskan Pasal 116 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH,

dapat diketahui bahwa subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di sini adalah badan usaha dan pemberi perintah atau pimpinan kegiatan. Masing-masing subjek hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 116 Ayat (1) terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Badan Usaha sebagai pihak yang dimintakan pertanggungjawaban

Badan usaha dapat diajukan sebagai terdakwa dengan diwakili oleh pengurusnya yang secara hukum memang berwenang untuk mewakili badan usaha. Akan tetapi perlu diingat bahwa, meskipun badan usaha diwakilkan oleh Pengurus, Terdakwanya tetaplah badan usaha itu sendiri bukan Pengurus yang mewakilinya. Kesalahan yang sering terjadi adalah pencampuran antara posisi Pengurus sebagai wakil dari korporasi dan Pengurus sebagai orang/individu.

Untuk menentukan siapa pihak yang mewakili suatu badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH, dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian di dalam membaca ketentuan Pasal 118 tersebut. Ketentuan Pasal 118 huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal ini tidak boleh dimaknai bahwa yang mewakili harus selalu pengurus yang juga berkapasitas sebagai Pelaku Fungsional (pengendali) dalam tindak pidana tersebut, justru lebih baik jika

yang mewakili badan usaha bukan pengurus yang juga didakwa sebagai “Pelaku Fungsional” guna menghindari kekeliruan.

Perumusan kalimat pada Pasal 118 tersebut di atas sangat rawan menimbulkan multitafsir. Perumusan kalimat pada pasal ini telah salah menempatkan posisi “Pelaku Fungsional”. Selain itu, kesalahan dalam perumusan pada pasal ini dapat pula dilihat dalam penjelasan Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang berbunyi: “yang dimaksud dengan „pelaku fungsional“ dalam pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum”.

Perlu dipahami bahwa tuntutan pidana dalam pertanggungjawaban pidana korupsi dapat dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan.

Kekeliruan tidak saja terjadi dalam rumusan Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH, tetapi juga didalam penjelasan pasal tersebut, khususnya kalimat yang menyatakan bahwa “Pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum”.

Perlu untuk dipahami bahwa “Pelaku Fungsional” pada dasarnya bukanlah badan usaha atau badan hukum, melainkan orang yang memenuhi

kualifikasi Pasal 116 Ayat (1) poin b, yaitu orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana. Penjelasan pasal ini awalnya dimaksudkan untuk memperkenalkan pemahaman bahwa dalam tindak pidana korporasi utamanya yang dijerat adalah pelaku fungsional bukan pelaku fisik saja.

Selanjutnya, hal penting yang perlu untuk diketahui bahwa didalam memposisikan “badan usaha” sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban pidana, maka “badan usaha” tidak bisa dikenakan sanksi pidana pokok berupa penjara, sehingga tuntutan yang diajukan hendaklah sanksi pokok berupa denda dan sanksi pidana tambahan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus terkait dengan pertanggungjawaban korporasi masih ditemukan Jaksa yang menempatkan “badan usaha” sebagai Terdakwa, namun masih menuntut pidana penjara.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118 UU No.32/2009 tentang PPLH, mengatur bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha diwakilkan kepada pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan (pelaku fungsional).

Hal ini berarti bahwa di dalam tindak pidana lingkungan selalu berakhir pada pidanaan manusia alamiah saja, walaupun UU No.32/2009 tentang PPLH mengatur tentang pelaku korporasi. Sanksi yang memungkinkan bagi korporasi hanya pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU No.32/2009 tentang PPLH.

2. Pemberi perintah atau pimpinan kegiatan yang dimintakan pertanggungjawaban.

Selain badan usaha, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi dikenal pula pertanggungjawaban pidana terhadap “pelaku fungsional”, yaitu terhadap mereka yang dianggap sebagai pemberi perintah atau pimpinan kegiatan. pertanggungjawaban pidana “pelaku fungsional” dirumuskan dalam Pasal 116 Ayat (2) UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang berbunyi :

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan Pasal 116 ayat (2) menunjukkan bahwa yang utama disasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pelaku fungsional (*functionale daderschap/functionnal perpetrator*). Pelaku fungsional ini perbuatannya dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi. Guna menentukan pejabat fungsional mana yang dapat dikatakan sebagai pelaku fungsional dapat digunakan kriteria-kriteria yang telah dipaparkan diatas, namun dua kriteria utama yang lazim digunakan adalah kriteria yang terdapat dalam kasus Slavenburg, yaitu kriteria *power and acceptance*. *Power* artinya pelaku utama dan/atau pelaku fungsional memiliki kewenangan untuk menghentikan atau melanjutkan tindak pidana, sedangkan *acceptance* artinya pelaku fungsional menerima terjadinya tindak pidana.

Jadi, semua pejabat yang memenuhi kriteria sebagaimana dipaparkan di atas dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, baik pejabat yang memberikan perintah untuk dilakukannya tindak pidana (terjadi delik komisi), maupun pejabat yang memimpin kegiatan yang lalai dalam melakukan tindakan pencegahan (terjadi delik omisi). Pemimpin kegiatan haruslah dipahami sebagai *those who in control of unlawful conduct* jadi tidak sesempit hanya orang yang secara fisik memimpin kegiatan di lapangan.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 116 Ayat (1) dan (2), ketentuan pasal ini mengatur sistem pidanaan korporasi yang menyatakan jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat ditujukan kepada: 1). badan usaha, 2). orang perorangan yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, dan 3). badan usaha dan orang perorangan bersama-sama dipidana.

Pemidanaan “secara bersama-sama antara badan usaha dan orang perorangan” tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP berorientasi pada pidanaan orang (*naturlijk person*) yang diperluas, sedangkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi menghadirkan subjek baru dalam hukum pidana. Perbedaan mendasar lain adalah dalam hal jenis kesalahan yang dapat

ditimpakan. Dalam penyertaan jenis kesalahan yang dapat ditimpakan penyertaan melibatkan niat pelaku yang menjadi aktor intelektual dibalik terjadinya delik dengan menggerakkan orang lain. Sementara badan usaha dalam tindak pidana korporasi dapat dikenakan pasal kelalaian.

B. Doktrin atau Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sebagai dasar dalam pembedaan dapat dipidanya korporasi, maka terdapat beberapa doktrin tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

1) Strict Liability

Menurut doktrin ini, bila korporasi melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu dibuktikan apakah korporasi tersebut memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian).

2) Vicarious Liability

Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

3) Identification Doctrine

Menurut doktrin ini, bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

4) *Aggregation Doctrine*

Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya bisa diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.

5) *Reactive Corporate Fault*

Menurut pendekatan ini, suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah

pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.

6) *Management Failure Model*

Menurut pendekatan ini, bahwa kejahatan tanpa rencana (manslaughter) yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi).

7) *Corporate Mens Rea Doctrine*

Telah dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan kejahatan. Namun demikian orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna. Berdasarkan pandangan ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staff mereka dan pekerja dan mens rea-nya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan korporasi. Ini penting untuk ditekankan bahwa keduanya, yaitu

kesembronoan (*recklessness*) atau maksud, dapat ditemukan di dalam kebijakan-kebijakan, operasional prosedur dan lemahnya tindakan pencegahan korporasi.

8) *Specific Corporate Offences*

Dalam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan korporasi, seperti pembuktian dari niat atau kesembronoan, dapat diatasi dengan membuat defenisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, secara umum digunakan dua asas, yaitu asas *Strict Liability* dan asas *Vicarious Liability*, yang tidak menutup kemungkinan digunakannya doktrin lainnya. Penerapan asas-asas tersebut dapat dilihat pada pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 116 s.d Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Pasal 116 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPLH. Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang PPLH, menyebutkan bahwa: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Jika tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi

perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 116 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, dapat dijelaskan bahwa ketentuan pasal tersebut menetapkan bahwa di samping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha. Dengan demikian penyebutan badan usaha menunjukkan adanya subjek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengertian “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan, tetapi juga diartikan pimpinan ikut bertanggungjawab terhadap akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, misalnya, ada orang yang bekerja pada badan hukum atau organisasi lain melakukan suatu perbuatan seperti membuang Limbah di suatu tempat yang bukan peruntukannya atau tanpa izin, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka yang bertanggung jawab tidak hanya pekerja tersebut, meskipun pimpinan tersebut hanya bertindak memerintah dan memimpin pelanggaran tersebut.

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) mengandung asas *strict liability*. Hal ini dapat dilihat dari klausula “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum...”. sebab jika membicarakan mengenai asas *strict liability* maka membicarakan apakah suatu korporasi dapat dikenakan hukum pidana. Selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat

dikatakan mengandung asas *vicarious liability*. Hal ini ditandai dengan kalimat “...tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut...”.

Berdasarkan prinsip *vicarious liability* ini, pelaku usaha dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 16 ayat (2), pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* adalah asas yang digunakan hanya sebatas untuk menentukan bahwa korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila korporasi melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila membahas mengenai asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*, maka objek kajian pembahasan

tersebut hanya sebatas dapat atau tidaknya korporasi dikenakan sanksi pidana. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemudian timbul, yaitu berkaitan dengan beban pertanggungjawaban pidana seperti apakah yang dibebankan kepada korporasi, atau kemudian pengurus tidak dapat dikenakan sanksi pidana padahal penguruslah yang melakukan perbuatan pidana tersebut, maka persoalan tersebut tidak dapat dijawab oleh kedua asas ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kemudian muncul berbagai doktrin untuk menyempurnakan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* ini seperti doktrin identifikasi, doktrin pelaku fungsional dan doktrin-doktrin lainnya. Keberadaan doktrin baru dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah untuk menghilangkan asas *strict liability* dan asas *strict liability*, melainkan bertujuan untuk menyempurnakan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berjalan dengan efektif.

C. Dasar Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi

Mengenai sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi fokus dalam penelitian disertasi ini, memiliki dasar pertimbangan filosofis dan filosofis tertentu, di mana korporasi sebagai subjek hukum pidana, selain dapat dijatuhi sanksi pidana pokok berupa denda, menurut UU No. 32/2009 tentang PPLH juga dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa perbaikan sebagai akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c UU No. 32 /2009 tentang PPLH.

Era globalisasi dan perkembangan masyarakat modern saat sekarang ini menunjukkan bahwa korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Korporasi memiliki andil yang cukup besar, baik bagi kepentingan manusia atau pun bagi kepentingan suatu negara.²⁷⁵

Peranan korporasi yang begitu besar dalam perkembangan ekonomi masyarakat tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, yaitu berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang didasari motif ekonomi, di mana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, sehingga dalam penegakan hukum terhadap korporasi dibutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Selain itu, sebagian besar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak lingkungan hidup, seperti kegiatan usaha pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya. Kegiatan usaha ini mempunyai dampak serius terhadap lingkungan dan dapat membahayakan kehidupan alam sekitar.

Dipihak lain, keberadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konsistusional dari setiap warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Hak ini secara eksplisit diatur dan disebutkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

²⁷⁵Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan...*, *Op.cit*, h. 13

Menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan modernisasi di segala bidang yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan hidup, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pedoman bagi apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup dengan menjadi konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai pilar utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, diakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar konstitusional dalam pengembangan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Secara tersirat, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan, dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia secara resmi pada awalnya dapat ditemukan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Adapun pengaturan pembangunan berkelanjutan pada Ketetapan MPR tersebut dapat ditemukan dalam Bab IV Huruf h Angka 4, yang menyebutkan:

Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan

lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahannya diatur dengan Undang-undang.

Konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan secara normatif telah dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3), Pasal 2 Huruf b, Pasal 3 Huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada dasarnya meneruskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Namun, konsep pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang ini lebih dipertegas lagi, yang secara tegas termaktub dalam bagian konsiderannya yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, begitu pula dengan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dengan diselenggarakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan harus selalu memperhatikan keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.²⁷⁶

²⁷⁶Moh. Fadly, dkk, *Op.cit*, h. 88

Konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan paradigma pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dengan demikian, sumber daya yang ada saat ini dimanfaatkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang saja, tetapi jauh kedepan untuk generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip keadilan antar dan inter generasi.²⁷⁷

Hal penting yang perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi, yakni : aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek ekologi.²⁷⁸

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa pemahaman penting yang harus digarisbawahi, yaitu :

1. Konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan;
2. Konsepsi pembangunan berkelanjutan berpijak dari pandangan bahwa konsepsi tentang pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya;
3. Konsepsi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan;
4. Konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan tentang pentingnya aspek sosial politik, khususnya keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tak terpisahkan dari persoalan-persoalan lingkungan;

²⁷⁷*Ibid*, h. 89

²⁷⁸Burhanuddin, “Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan”, (*Jurnal Edutech*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2016), h. 15

5. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menyadari tentang adanya ketimpangan situasi yang dapat mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.²⁷⁹

Penjabaran tentang konsepsi pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang sangat luas, integratif dan komprehensif, yang tidak saja mengandung dimensi fisik-ekologis, melainkan juga sosial, budaya, politik dan hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, sehingga lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lingkungan dan sumber-sumber daya yang terkandung didalamnya harus dipandang sebagai kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang dan harus dijaga untuk kepentingan masyarakat saat ini dan untuk generasi yang akan datang.²⁸⁰ Harus diakui bahwa segala aktivitas yang dilakukan manusia pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan, dalam kaitanya dengan upaya manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam atau pun aktivitas ekonomi manusia berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.²⁸¹

²⁷⁹Fadly, et.al, *Op.cit*, h. 159

²⁸⁰Alvi Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi...*, *Op.cit*, h. 93

²⁸¹Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2013. h. 25

Realita yang ada menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup semakin hari semakin mengalami penurunan sebagai akibat dari aktivitas pembangunan, sehingga dalam mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu dibutuhkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten, demi terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

Keberadaan korporasi di era globalisasi dewasa ini memiliki andil yang cukup besar bagi kepentingan manusia, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan umat manusia dewasa ini, sangat dibutuhkan keberadaan dari korporasi.²⁸² Sejatinnya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bagi suatu negara, akan tetapi dalam perjalanannya, korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum dengan berdalih pada persaingan dan kompetisi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁸³

Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini kebanyakan dilakukan oleh korporasi dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi, juga sering diakibatkan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.²⁸⁴

Seperti : Pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmon Minahasa

²⁸²Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung : Refika Aditama, 2016, h. 8

²⁸³Hanafi, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, h. 4

²⁸⁴Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban...*, *Op.cit*, h. 93.

Raya (PT. NMR), kerusakan lingkungan sebagai akibat kebakaran lahan atau hutan oleh PT. Kalista Alam dan lain sebagainya.

Eksistensi korporasi dewasa ini dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dikatakan banyak melakukan berbagai pelanggaran atau pun melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk pelanggaran hukum pidana, yaitu melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tindakan korporasi yang demikian tentunya tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang saat ini menjadi prinsip utama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terkandung dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Steven Box mengatakan paling tidak terdapat lima sumber masalah yang secara potensial mengganggu kemampuan korporasi dalam mencapai tujuannya, sehingga mendorong korporasi untuk melakukan kejahatan, yakni : *competitor, government, employees, consumers, public*.²⁸⁵ Hal tersebut oleh sebagian dari korporasi menjadi kendala, sehingga korporasi yang semula bertujuan baik, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian, akhirnya terpaksa melakukan berbagai kecurangan yang mengarah pada perbuatan pidana.

²⁸⁵Mompang L. Panggabean, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 12, Maret 2017), h. 6

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sebagian besar banyak dilakukan oleh korporasi.²⁸⁶ Pernyataan ini diafirmasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menilai bahwa korporasi nasional dan *Transnational Companies* (TNC"s) menjadi tokoh utama yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup yang terjadi saat ini melalui konsesi atau izin eksploitasi yang dimilikinya. Lebih lanjut, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan yang terencana, sistematis, yang berdampak luas dan sangat sulit untuk dipulihkan.²⁸⁷

UU No. 32/2009 tentang PPLH telah mengatur dan menentukan mengenai kriteria peneanan hukuman terhadap korporasi yang merupakan perkembangan paradigma hukum pidana yang awalnya menganut prinsip bahwa "badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, oleh karenanya tidak dapat dihukum" sesuai adagium hukum yang mengatakan : "*societas deliquence non potest*"). Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi, menunjukkan gejala kriminalitas, bahwa korporasi banyak berperan dalam mendukung atau memperlancar terjadinya berbagai kejahatan, termasuk kejahatan di bidang lingkungan.²⁸⁸

Sehubungan dengan diposisikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka terdapat beberapa masalah pokok yang menjadi kajian, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana dan pemidanaan terhadap korporasi itu

²⁸⁶Rani Hendriana, Nurani Ajeng Tri Utami dan Angkasa, *International Conference Earth Science and Energy*, Kuala Lumpur, Malaysia, 7-8 November 2019), h.1.

²⁸⁷Sindy Riani Putri N., Shane Evelina dan Diah Ayu Ma"rifatul Jannah, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology* , Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12, Desember 2021, page : 1276-1296), h. 1279.

²⁸⁸*Ibid*, h. ix

sendiri. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yaitu mengenai sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka yang menjadi dasar pertimbangan dirumuskannya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana adalah bahwa tindakan korporasi yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan telah menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

UU No. 32/2009 tentang PPLH secara *expressive verbis* memang telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana bagi korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 116-119 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Namun, konstruksi sanksi pidana tersebut belum menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan tindakan pemulihan yang merupakan tindakan esensial atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sangat disayangkan rumusan sanksi pidana bagi korporasi dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, masih menempatkan sanksi pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok bagi korporasi. Apabila dilihat perspektif *green victimology*, maka dapat dilihat bahwa korban lingkungan hidup menyangkut ekosistem lingkungan, yaitu mencakup generasi sekarang atau masa depan sebagai akibat kegiatan degradasi fungsi ekologi dan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan korporasi baik karena kesengajaan atau pun kelalaian individu maupun kolektif dari suatu organisasi perusahaan.²⁸⁹

Sementara itu, sanksi denda yang diterapkan bagi korporasi tidaklah dapat digunakan untuk perbaikan/pemulihan, melainkan sebagai penerimaan negara

²⁸⁹Sindy Riany, Shane Eveliana dan Diah Ayu Ma'rifathul Jannah, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology*, (Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 12, Desember 2012, page : 1276 -1296), h. 1286.

bukan pajak (PNBP). Sebaliknya, sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH dirumuskan secara alternatif dengan adanya frasa kata “dapat”, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada tataran aplikatifnya (*ius operatum*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azam Hawari, Deni Daniel dan Masrsya Mutmainah, dari beberapa perkara pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dalam kurun waktu 2016-2019, menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan, khususnya pertanggungjawaban korporasi belum berorientasi pada pemulihan lingkungan. Dari delapan perkara yang diperiksa dan diadili, hanya satu perkara yang dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan kepada korporasi (terpidana). Meskipun sanksi denda yang dijatuhkan kepada korporasi (terpidana) cukup besar, namun denda tersebut tidaklah diperuntukkan bagi perbaikan atau pemulihan lingkungan, melainkan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara.²⁹⁰ Sehingga konstruksi pemidanaan terhadap korporasi dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, jika dipandang dari tujuan pemidanaan modern bukanlah suatu formulasi yang ideal, khususnya dalam perspektif *green viktomology* dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Bagian terpenting dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah penentuan jenis sanksi, penjatuhan sanksi dan pelaksanaan pidananya yang semuanya harus diorientasikan serta didasarkan pada tujuan pemidanaannya.

²⁹⁰Azam Hawari, Deni Daniel, dan Marsya Mutmainah Handayani, *Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, page : 72- 96), h. 80

Dengan kata lain, segala hal yang diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, terutama dalam penegakan hukum, khususnya pidana lingkungan haruslah ditujukan kepada pencapaian sasaran akhir, yaitu untuk menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kebijakan penal (*penal policy*) melalui perumusan sanksi pidana terhadap korporasi dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH harus dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dari pembentukan undang-undang itu sendiri, yaitu adanya jaminan perlindungan terhadap lingkungan melalui penerapan sanksi pidana berupa tindakan perbaikan/pemulihan terhadap lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak.

Apabila sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana masih diposisikan dalam bentuk sanksi pidana tambahan, yang dalam penerapannya masih bersifat pilihan, karena adanya frasa kata “dapat” dalam perumusannya, maka tentunya perumusan sanksi dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH dapat dikatakan belum berorientasi pada lingkungan hidup. Sebab, sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam undang-undang ini masih bersifat fakultatif, sehingga belum sepenuhnya mewujudkan tujuan dan sasaran akhir dari pembentukan undang-undang tersebut, yaitu untuk mewujudkan perlindungan lingkungan.

BAB V

REKONTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERBASIS KEADILAN

A. Tindak Pidana Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Beberapa Negara

1. Tindak Pidana Korporasi di Negara Perancis

Perancis merupakan negara Eropa pertama yang memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep tersebut berlaku pada tahun 1994, kemudian diikuti Belgia (1999), Italy 2001), Polandia (2003), Rumania (2006) dan Luxembourg dan Spanyol (2010), serta Republik Czech baru mengadopsi konsep tersebut (1 Januari 2011).²⁹¹

Perancis telah meninggalkan *adagium kuno*, yaitu *societas delinquere nonportest* dengan mengadopsi konsep pertanggung jawaban pidana korporasi yang komprehensif. Sekalipun terbatas, perubahan tersebut dilakukan Perancis sebagai kebutuhan untuk dapat mengatasi fenomena mengenai meningkatnya tindak pidana korporasi di Perancis. Konstitusi Perancis menetapkan bahwa korporasi bisa di pidana, namun terbatas pada sejumlah kejahatan. Korporasi hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perwakilan hukum atau organ korporasi melakukan perbuatan pidana.²⁹²

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan hukum yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam bentuk denda (maksimal lima kali jumlah denda

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, h. 62.

untuk orang) dan untuk perkara tertentu yang diatur oleh hukum dapat berbentuk:²⁹³

- a. Pembubaran, jika korporasi dibuat untuk melakukan suatu kejahatan atau korporasi dialihkan dari sasaran semula, ketujuan untuk melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya tiga tahun atau lebih.
- b. Larangan melakukan kegiatan bisnis atau sosial secara permanen atau maksimal selama lima tahun.
- c. Penempatan di bawah pengawasan hakim untuk maksimal lima tahun (ketentuan ini tidak berlaku bagi lembaga publik, partai politik, perkumpulan dan serikat pekerja).
- d. Penutupan permanen atau selama maksimal lima tahun.
- e. Perampasan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan tau yang merupakan hasil kejahatan.
- f. Pengumuman kepada publik, dan lain-lain.

Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan dan pelanggaran dimana untuk pelanggaran ringan (*petty offences*) oleh korporasi, sanksi hukumannya denda (maksimal lima kali dari hukuman orang), hukuman perampasaan atau pembatasan hak-hak tertentu. Denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman antara lain larangan untuk menarik cek, larangan untuk menggunakan kartu kredit, perampasan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan lain-lain.²⁹⁴

Negara Perancis dalam *Code Penal*-nya menjawab dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum, lebih lanjut hal ini berarti bahwa menurut KUHP Perancis pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat dimintakan kepada suatu badan yang berbentuk badan hukum.²⁹⁵

²⁹³ Lihat: Handoyo Prasetyo, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana*, 2013, h. 74-75.

²⁹⁴ M. Yusufidli Adhyaksa, <http://eprints.undip.ac.id>, diakses 19 September 2018.

²⁹⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, PT. Kharisma Putra Utama, Kencana – Jakarta, 2015, h. 90. Lihat juga Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, situs

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis didasari pada konsep *directing mind*, dan Pasal 121 ayat (2) KUHP Perancis memberikan pembatasan bahwa setiap rumusan tindak pidana harus menyebutkan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana. Dengan demikian, di Perancis pertanggungjawaban pidana korporasi cukup terbatas hanya pada delik-delik tertentu. Selain itu, korporasi hanya bisa dimintakan tanggungjawab pidananya, jika orang yang berhak mewakili atau orang dari korporasi yang bersangkutan yang melakukan perbuatannya. Pada sisi lainnya, pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan dalam korporasi bisa dianggap cukup untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap korporasinya.²⁹⁶

Sistem yang dianut Perancis lebih reskriptif, karena sistem yang dianut masih terbilang baru. Para pembuat undang-undang Perancis bersikap berhati-hati untuk mengimplementasikan konsep baru tersebut karena mengadopsi dari pertanggungjawaban pidana korporasi telah menghadapi penentangan yang sangat kuat dari perusahaan-perusahaan Perancis.²⁹⁷

Perancis menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut adalah berkenaan dengan rekomendasi *Council of Europe* yang menyatakan : *“those member states whose criminal law had not yet provided for corporate criminal liability to reconsider the matter”*. Perancis telah mengakomodasikan rekomendasi tersebut dengan melakukan revisi terhadap kitab Undang-Undang Pidananya yang bertujuan untuk memodernisasi rumusan dalam KUHP Perancis.

<http://digitalcommons.law.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=globalsudies>, hal. 551, diakses 10 September 2018, 13.30.wib.

²⁹⁶*Ibid*, Hasbullah F Sjawie, *Op.Cit.*, h. 9

²⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 75.

Revisi dilakukan tahun 1992 secara resmi memperkenalkan berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut pendapat Undang-Undang Perancis, konsep tersebut lebih peka secara hukum dan karena tiadanya cara yang efektif bagi Perancis untuk dapat memberi pidana korporasi yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka prosesnya terakumulasi dalam *Nouveau Code Penale* (1994).²⁹⁸

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis dapat ditemukan dalam Pasal 121 ayat (2). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis menerapkan teori atau doktrin "*directing mind*". Perlu pula dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 121 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis dibatasi oleh persyaratan bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana apabila undang-undang secara spesifik menyatakan demikian. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana tertentu saja. Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis ketika organ dari korporasi telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan pekerjaannya serta memberikan keuntungan bagi korporasi.

Melengkapi penjelasan mengenai sistem pertanggung jawaban pidana korporasi di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Hal ini bukanlah merupakan suatu yang aneh mengingat secara historis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹⁸*Ibid*, hal. 75. Lihat juga Anca Iulia Pop, *Criminal Liability of Corporation: Corporative Jurisprudence*, cfm<http://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=king> diakses 5 Mei 2018.

Indonesia bersumber dari kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis ini dengan tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap suatu korporasi. Hal ini diatur secara tegas dalam Buku I Bab III tentang “*Penalties*”, Chapter I yang mengatur mengenai *The Nature of Penalties* atau tentang jenis-jenis pidana. Pasal 131 sampai dengan 137 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan (korporasi) yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Dalam ketentuan Buku I Bab III tentang “*Penalties*” tepatnya pada Chapter I yang mengatur mengenai “jenis-jenis Pidana” (*The Nature of Penalties*), sanksi pidana di Perancis dibedakan menjadi 2 (dua) bagian berikut ini :

- a. *Section 1* : Pidana untuk Orang (*Penalties applicable to Natural Person*) hal ini diatur mulai dari *Article* 131 angka 1 sampai dengan *Article* 131 angka 36; dan
- b. *Section 2* : Pidana untuk Badan Hukum (*Penalties applicable to Legal Persons*). Hal ini diatur mulai dari *Article* 131 angka 37 sampai dengan *Article* 131 angka 49. Sanksi pidana bagi badan hukum (dalam hal ini adalah korporasi) ini dibedakan kembali menjadi 2 (dua), yakni sanksi untuk :
 1. *Felonies & misdemeanor Penalties and misdemeanours incurred by juridical person are:* (untuk tindak pidana berupa *felonies* dan *misdemeanor*, jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa :
 - a. *A fine* (denda) (sebagaimana diatur dalam Art. 131-37)
 - b. *In the cases set out by law, the penalties enumerated under Article 131-39* (Dalam perkara yang diatur oleh hukum, sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131-39).

2. *Petty offences* Pasal 131-40 yang menyatakan dengan tegas bahwa : “ *The Penalties incurred by legal persons for petty offences are:* (Hukuman yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan untuk pelanggaran ringan adalah) : a. *fine* (denda); b. *The penalties entailing forfeiture of restriction of right set out under article 131-42* (hukuman yang mendukung perampasan atau pembatasan hak-hak sebagaimana diatur oleh Pasal 131-42). *These penalties do not preclude the imposition of one or more of the additional penalties set out under article 131-43* (hukuman-hukuman ini tidak menghalangi pengenaan satu atau lebih hukuman-hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 131-43).

Dilihat dari subjek hukum buatan, dalam hal ini korporasi dibedakan secara tegas dengan subjek hukum berupa manusia alamiah, maka untuk jumlah maksimal pidana denda yang dapat diterapkan bagi korporasi menjadi lima kali lipat jumlah maksimal yang dapat dikenakan pada subjek hukum berupa manusia alamiah. Ketentuan ini disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 131-383 yang menyatakan bahwa *The maximum amount of fine applicable to legal persons five times to sumlaid down for natural persons by the law that sanctions the offence.* (Jumlah maksimal pidana denda yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan adalah 5 (lima) kali jumlah yang ditetapkan untuk subjek hukum orang sebagaimana diatur oleh hukum mengenai tindak pidana tersebut).

Hukum pidana materiil di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, diperoleh data yang berasal dari KUHP yang telah mengalami revisi sampai dengan tahun 2002. Dalam KUHP ini diatur mengenai, antara lain sanksi pidana yang dapat dikenakan

pada korporasi.²⁹⁹ Pada Pasal 131-37 diatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.³⁰⁰ Hukuman untuk kejahatan dan pelanggaran yang dikenakan kepada subjek hukum korporasi adalah :

- a. Denda;
- b. Dalam perkara yang diatur oleh hukum, sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131-39.

Sebagaimana diketahui bahwa korporasi merupakan subjek hukum buatan, dalam hal ini korporasi dibedakan dengan subjek hukum orang, maka untuk jumlah maksimal pidana denda yang dapat diterapkan menjadi lima kali lipat jumlah maksimal yang dapat dikenakan pada subjek hukum orang. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 131-38.

Jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan adalah 5 (lima) kali jumlah yang ditetapkan untuk subjek hukum orang, sebagaimana diatur oleh hukum mengenai tindak pidana tersebut.

Sebagaimana disebutkan diatas, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, secara lebih rinci, diatur dalam Pasal 131-39. Ketika suatu undang-undang menetapkan sanksi terhadap subjek hukum buatan, suatu kejahatan atau pelanggaran dapat dihukum oleh salah satu atau lebih dari hukuman-hukuman berikut ini :

- a. *Dissolusi* (pembubaran), yaitu dalam hal subjek hukum buatan dibuat untuk melakukan suatu kejahatan, atau ketika kejahatan atau pelanggaran tersebut

²⁹⁹<https://core.ac.uk/download/pdf/11717744.pdf>, diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul 14.30.

³⁰⁰*Ibid.*

memiliki ancaman hukuman tiga tahun atau lebih, dimana subjek hukum buatan telah dipindahkan dari sasarannya semula, untuk melakukan kejahatan tersebut.

- b. Larangan untuk melaksanakan, langsung maupun tidak langsung satu atau lebih kegiatan professional atau sosial, baik secara permanen atau untuk maksimal 5 tahun.
- c. Penempatan di bawah pengawasan hakim untuk maksimal 5 tahun.
- d. Penutupan permanen atau penutupan selama maksimal 5 tahun, satu atau lebih badan usaha, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang sedang diperiksa.
- e. Diskualifikasi dari pelelangan publik, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.
- f. Larangan, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.
- g. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diizinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.
- h. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.
- i. Pengumuman kepada publik, pidana atau penyebarluasannya, baik secara media cetak maupun media televisi dan radio.

Meskipun sanksi-sanksi tersebut di atas diperuntukkan bagi subjek hukum buatan. Namun terdapat perbedaan apabila subjek hukum buatan tersebut adalah lembaga publik, partai politik atau serikat pekerja. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan berikutnya, yaitu hukuman berdasarkan ayat (1) dan (3) di atas, tidak berlaku bagi lembaga publik yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu hal-hal tersebut juga tidak berlaku bagi partai politik atau perkumpulan, atau serikat pekerja. Hukuman berdasarkan ayat (1) tidak berlaku bagi lembaga yang mewakili pekerja.

Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan, diantaranya adalah kejahatan ringan (*petty offences*). Sanksi bagi kejahatan ringan diatur dalam Pasal 131-40. Hukuman yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan untuk pelanggaran ringan adalah :

- a. Denda,
- b. Hukuman yang mengandung perampasan atau pembatasan hak-hak sebagaimana diatur oleh Pasal 131-42.

Konsisten dengan ketentuan sanksi bagi kejahatan pada umumnya jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan, yang melakukan kejahatan ringan adalah lima kali dari yang dapat dikenakan kepada subjek hukum orang sesuai dengan peraturan yang memuat sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

Perancis merupakan negara dengan hukum pidana yang menentukan klasifikasi (kelas) denda yang dikenakan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam kaitan dengan setiap pelanggaran ringan dari kelas kelima, denda dapat

diganti dengan satu atau lebih hukuman yang memerlukan perampasan atau pembatasan hak-hak berikut ini :

- a. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diizinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 1 tahun;
- b. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.

Peraturan yang menurut sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat menerapkan hukuman tambahan yang disebutkan dalam ayat (5) Pasal 131-16 dalam hal pelaku adalah subjek hukum buatan. Dalam kaitan dengan pelanggaran ringan kelas kelima, peraturan juga dapat mengenakan hukuman tambahan yang ditujuk oleh paragraph pertama dari Pasal 131-17.

Ketika suatu pelanggaran ringan di hukum dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 131-43, pengadilan dapat memutuskan untuk mengenakan satu atau lebih hukuman tambahan yang dapat dikenakan, secara terpisah. Pelaksanaan sanksi atau hukuman merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan pidana. Perancis mengatur mengenai hal ini dalam *Penal Code*. Terhadap subjek hukum buatan yang mendapatkan pengawasan hakim (*judicial supervision*), diatur mekanisme *review*. Dimana disebutkan bahwa :

(The decision to place a legal person under judicial supervision entails the appointment of a judicial officer whose remit is determined by the court. His remit may only bear upon the activity in the exercise of which or on the occasion of which, the offence was committed. At least once every six months, the judicial officer shall report to the penalties enforcement judge on the fulfillment of his remit. Upon examining this report, the penalties

*enforcement judge may refer the matter to the court that ordered judicial supervision. The court may then either impose a new penalty, or release the legal person from judicial supervision).*³⁰¹

Selain itu sanksi yang lain adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131-47 yaitu adanya larangan mengumpulkan dana publik menimbulkan larangan, bagi penjualan segala bentuk jaminan, mengadakan perjanjian dengan segala lembaga bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan pasar modal, atau segala bentuk pengiklanan.

Dalam Pasal 131-48, disebutkan mengenai keterkaitan antara sanksi yang diberikan kepada subjek hukum buatan, dengan pasal-pasal yang relevan:

- a. *The prohibition to exercise one or more social or professional activities entails the consequences set out under article 131-28.* (Larangan untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan professional atau sosial menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-28).
- b. *The mandatory closure of one or more establishments entails the consequences set out in 131-33.* (Keharusan menutup satu atau lebih lembaga usaha menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-33).

³⁰¹Putusan untuk menempatkan subjek hukum buatan di bawah pengawasan hakim memerlukan penunjukan seorang pegawai kehakiman yang penunjukannya ditentukan oleh pengadilan. Penunjukan tersebut hanya berlaku untuk kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum buatan, yang dalam pelaksanaannya, atau pada saat dilaksanakannya, kejahatan tersebut dilakukan. Paling tidak sekali dalam enam bulan, pegawai kehakiman tersebut melapor kepada hakim pelaksana hukuman mengenai pelaksanaan tugasnya. Selama pemeriksaan laporan ini, hakim yang melaksanakan hukuman dapat merujuk masalah tersebut kepada pengadilan yang menetapkan pengawasan hakim. Pengadilan tersebut kemudian mengenakan hukuman baru atau membebaskan subjek hukum buatan dari pengawasan hakim.

- c. *The disqualification from public tenders entails the consequences set out in article 131-34.* (Diskualifikasi dari pelelangan publik menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-34).
- d. *The prohibition to issue cheques entails the consequences set out under the first paragraph of article 131-19.* (Larangan untuk mengeluarkan cek menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-19).
- e. *The confiscation of a thing is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-21.* (Perampasan dari suatu benda sejalan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 131-21).
- f. *The public display or dissemination of the decision is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-35.* (Pengumuman kepada publik untuk penyaluran keputusan yang ditetapkan terhadap subjek hukum badan didasarkan pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 131-35).

2. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Negara Belanda

Ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum diperkenalkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda pada tahun 1976. Sebelumnya, ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan ekonomi. Akan tetapi, pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini diatur dalam pengertiannya yang sempit.

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa dan penganut sistem *civil law*, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru.³⁰² Sampai pada tahun 1976 hanya tindak-tindak pidana pajak saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Tampaknya gerakan untuk mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi akan berlanjut terus.

Berdasarkan Art 51 *Dutch Penal Code (DPC)* Belanda, korporasi sudah dianggap mampu melakukan kejahatan, dengan ketentuan.³⁰³

- a. Kejahatan dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum (*legal persons*);
- b. Jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dapat diajukan dan hukuman sebagaimana diatur oleh undang-undang dapat dibebankan (jika memungkinkan) kepada :³⁰⁴
 - 1) Badan hukum, atau
 - 2) Orang yang memberikan perintah melakukan kejahatan, orang mana sebenarnya dapat mengontrol tindakan-tindakan yang dilarang, atau
 - 3) Orang-orang tersebut diatas secara bersama-sama.
- c. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan badan hukum.
- d. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya” terlepas dari terjadi atau tidak terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian.
- e. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kegiatan yang nyata dari korporasi tertentu.
- f. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawaban secara hukum. Dalam hal tertentu kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum.
- g. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.

³⁰²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 76, Lihat juga Clifford Change “*Corporate Liability in Europe*”, January 2012, www.cliffordchange.com/content/dan/cliffordchange/PDF/Corporate,Liability,inEurope.pdf, diakses 5 Mei 2018.

³⁰³Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, h. 57-59

³⁰⁴B. F. Keulen & E Gritter, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands*, situs <http://www.ejel.org/> diakses 19 September 2018.

Menurut art. 51 DPC, pelanggaran dapat dilakukan oleh “badan hukum” karena itu, dalam menerapkan art 51, pertanyaan pertama adalah apakah badan hukum tertentu memiliki kepribadian hukum. Jawaban atas pertanyaan ini ditemukan terutama dalam hukum privat Belanda. Pasal 51 (2) DPC memberikan pertanggungjawaban sekunder jika pelanggaran dilakukan oleh suatu badan hukum. Hal ini meliputi manusia dan badan hukum yang memerintahkan tindak pidana dan orang yang “benar-benar mengendalikan” perbuatan kejahatan tersebut. Atas kewajiban ini misalnya, direksi maupun untuk orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka memegang posisi resmi dalam badan hukum. Akibatnya karyawan tanpa otoritas apa pun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka art. 51 (2) DPC. Selain itu, memungkinkan hukuman bersifat pasif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karena keterlibatan suatu badan hukum. Mahkamah Agung Belanda (DSC) telah memerintahkan bahwa “maksud bersyarat” (*Dolus eventualis*) sudah cukup dalam hal apapun, untuk bentuk kewajiban sekunder.

Selama abad kedua puluh, pengadilan Belanda mengembangkan beberapa “kriteria” atau “faktor” yang relevan untuk membangun pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam salah satu kasus, kenyataannya bahwa korporasi telah memperoleh keuntungan dari tindak pidana (membuat “laba”) yang menentukan ; di tempat lain, pertanggungjawaban pidana yang didasarkan kepada ditemukannya pelanggaran (polusi air) yang dilakukan selama pelaksanaan “menjalankan kegiatan bisnis perusahaan secara normal”. Polutan tersebut muncul selama kegiatan perusahaan normal, setiap hari adalah proses produksi pabrik perusahaan.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa “kriteria” yang sebelumnya telah dikembangkan untuk menetapkan *the vicarious liability* pemilik dari pedagang tunggal-perusahaan juga dapat ditentukan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kriteria ini berasal dari sebuah kasus yang mengangkat pertanyaan apakah pemilik bisnis (orang pribadi) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas beberapa pelanggaran yang dilakukan sebenarnya oleh karyawan. Karyawan tersebut secara illegal telah mengekspor barang dan membuat keterangan tidak benar di dalam dokumen ekspor. Secara umum, aturan DSC, memutuskan bahwa pemilik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaannya atau karyawan yang apabila perilaku itu dilakukannya “pembuangan” (atau jika pemilik dapat campur tangan untuk mencegah pelanggaran), dan jika memperhatikan jalannya peristiwa, dapat dikatakan bahwa pemilik telah “menerima” perilaku. Kriteria singkatnya pembuangan, dan “penerimaan” yang kemudian diterapkan oleh DSC dalam kaitannya dengan pembentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa kasus. Beberapa penulis berpendapat bahwa kriteria ini harus dianggap sebagai faktor utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pada tahun 2003, DSC telah mengklarifikasi hukum dengan memberikan keputusan umum mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak dapat dimungkiri. Mahkamah Agung memutuskan bahwa dasar untuk pertanggungjawaban pidana adalah dalam hal apapun, “masuk akal” dalam hal dihubungkan dengan perilaku (illegal). Dengan demikian, korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ada tindakan (illegal) atau kelalaian

yang “cukup” dapat diperhitungkan untuk itu. Untuk membuat ini lebih konkret, DSC menyediakan bimbingan untuk sebuah prinsip “atribusi wajar” keterkaitan tertentu (illegal) mungkin dilakukan korporasi dalam keadaan tertentu masuk akal jika perilaku (illegal) terjadi dalam “lingkup” korporasi. Atauran DSC kemudian dijumlahkan dalam empat situasi (atau “kelompok dari keadaan”) dimana perilaku akan pada prinsipnya dilakukan “dalam lingkup korporasi”.

- a. Tindakan atau kelalaian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi, apakah di bawah kontrak kerja formal atau tidak.
- b. Tindakan meragukan atau kelalaian adalah bagian dari sehari-hari “normal bisnis” dari korporasi
- c. Keuntungan korporasi dari tingkah laku yang relevan
- d. Yang diduga melakukan tindak criminal dalam rangka “pembuangan” dari korporasi dan korporasi “diterima” perilaku, bahwa penerimaan termasuk kegagalan untuk mengambil langkah yang sewajarnya untuk mencegah tindakan atau kelalaian yang dilakukan.

Sayangnya kriteria untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya hanya kepada manusia atau juga kepada korporasi, tidak ditentukan dalam KUHP Belanda. Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) melalui putusannya yang dikemukakan telah mengembangkan ajaran mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada suatu korporasi.³⁰⁵ Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yang lama adalah Pasal 51-lama (sejak 1886) dan diperbarui menjadi Pasal 50a

³⁰⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h. 78

(sejak 1965). Tahun 1976 pasal tersebut diperbarui kembali menjadi Pasal 51-baru, yang menyatakan:³⁰⁶

- a. *There are two categorie of criminal offender: natural persons and legal entiries;*
- b. *Where criminal offense is committee by a legal entity, criminal proceedings may be instituted and such penalties and measures as prescribed by law, where applicable, may be imposed:*
 - 1) *Against the legal entity, or*
 - 2) *Against those who have ordered the commission of the criminal offence, and against those in control of the unlawful conduct, or*
 - 3) *Against the persons mentioned under (1) and (2) jointly.*
- c. *In the application of the preceding section, the following are deemed be equivalent to legal entities; unincorporated companies, partnerships, ship owning firms and special funds”.*

Dari bunyi ketentuan Pasal 51 KUHP Belanda, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana adalah *natural persons* (manusia) dan *legal persons* (badan hukum) serta entitas yang bukan badan hukum. Suatu badan tertentu memiliki *legal personality* (misalnya *besloten vennootschap – BV: limited company*), yang termasuk *legal personality* adalah juga organ-organ negara seperti provinsi.

Pasal 51 ayat 3 KUHP Belanda, memperluas ruang lingkup hukum pidana dengan menyatakan bahwa entitas tertentu yang bukan badan hukum menurut hukum perdata dapat juga melakukan tindak pidana. Firma (*firm*) dan persekutuan (*partnership*) juga termasuk pelaku tindak pidana sebagaimana diketahui firma dan persekutuan bukan badan hukum.

Berdasarkan perumusan di atas ini, maka kata “Barang siapa (*Hijdie..*)” dalam setiap perumusan delik harus dibaca sebagai termasuk korporasi. *Hoge Raadi* (HR) dalam tahun 2003 telah memberikan ikhtisar tentang *case law* yang

³⁰⁶ Disarikan dari karangan Prof. Nico Keijzer, *Criminal Liability pf Corporations Under the Law of the Netherlands*, tidak diterbitkan, dikirim dengan *e-mail* 15 Juni 2013- sebagai teks makalah yang telah dipresentasikannya di Jakarta di muka forum Satgas REDD UKP4 pada tanggal 20 Mei 2013.

lalu, sehubungan dengan kriteria untuk pelaku-korporasi, dengan berpendapat bahwa pelaku tersebut harus dapat memenuhi satu atau lebih faktor berikut:

- “Has there been an act or omission of someone who either because of his employment or for other reasons was working for the legal entity?,*
- *Did the conduct fit in the normal business of the legal entity?*
 - *Was the conduct beneficial to the business of the laegal entity?*
 - *Was the legal entity able to decide whether the conduct should take place or not?*
 - *Was, as appears from the actual course of things, this conduct or similar conduct accepted or usually accepted by the legal entity? (Acduct, as cold reasonably be demanded from the legal entity”).*

Sehubungan dengan mens rea dikatakan oleh Keijzer :

In the case law it has been accepted..., that also corporations may act. Intentionally or negligently. We then use the words in a slighty different sense than in relation to natural persons: they do not refer to apsyhological state of the human mind but they only contain judgements regarding the conduct of the corporation”.

Untuk menjelaskan lebih lanjut Keijzer mengutip KUHP Australia (1995)

Paragra 12.3-(1) : *“If intention, knowledge or rechlessness is a fault element in relation to a physical element of an offense, that fault element must be attributed to a body corporate that expressly, tacitly or impliedly outhorized or permitted the commission of the offense”.*

Negara Belanda tidak lagi mempermasalahkan apakah korporasi dapat punya mens rea yang penting adalah bahwa perbuatan itu “diakui” atau “diterima” (*accepted*) sebagai perbuatan korporasi oleh lalu lintas (bisnis) di masyarakat (Kasus *Department Store Bijenkorf* – diputus HR tahun 1952). Kriteria mengenai “*being in control of the commission of the offense*” menurut Keijzer ada beberapa, antara lain :

- a. *He omits to take such measures and knowingly accepts the considerable risk that such prohibited conduct will occur.*

- b. *Ordering the offense to be committed – generally considered a special form of being in control.*
- c. *It is not a requirement, for being considered having been in control of the commission the offense, that one holds a specific position in the organization of the corporation – even outsiders, people who did not appear on her pay-roll, have been deemed in control of offenses committed by a corporation”.*

Adanya beberapa teori/model tentang cara menjelaskan pertanggung-jawaban pidana korporasi, membuat Keijzer mencoba membedakannya dengan teori/model/ajaran HR (yang diberinya nama *legal-reality model*). Dikatakannya :

A difference with:

- a. *the vicarious-liability model – is that the Dutch view the corporation herself is the actor;*
- b. *the strict-liability model – is that Under Dutch Law, corporations can commit all kinds of offenses, including crimes with an element of mens rea (intent or negligent);*
- c. *the aggregation model – is that under Dutch law the liability may be based on the conduct;*
- d. *of the corporation herself, e.g. her not complying with licence conditions;*
- e. *the identification model – is that under Dutch law the courts are not required to establish;*
- f. *which organ has made a certain decision or committed a certain act;*
- g. *the corporate culture model – is that the culture of a corporation is under Dutch law not;*
- h. *more than one element next to others on which basis it may be decided whether the;*
- i. *the corporation has committed a certain offense.*

Hal terakhir yang dibicarakan Keijzer adalah tentang kekebalan badan-badan negara, dikatakannya: *“According to the present Dutch case law, decentralized governmental bodies are immune from prosecution regarding conduct concerning the performance of exclusively governmental task. Dan dalam sebuah kasus pencemaran lingkungan tahun 1996, HR telah memutuskan bahwa : “civil servants are immune by the State or committed by a decentralized governmental body which itself enjoys immunity from prosecution for that offense”.*

Yurisprudensi ini mungkin akan berubah, karena ada rencana mengubah ayat (3) Pasal 51 KUHP Belanda, menjadi : *Public legal entities are subject to prosecution on equal terms as other legal entities*". Dan ayat (3) lama, menjadi ayat (4) dari Pasal 51 KUHP Belanda.

KUHP Belanda tidak hanya membatasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum, tetapi juga yang tidak berbentuk badan hukum. Menurut KUHP Belanda, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, penuntutan dapat dilakukan baik terhadap korporasi dan/atau orang-orang di dalam korporasi tersebut yang telah memberikan perintah untuk dilakukannya tindak pidana yang dituduhkan dan terhadap mereka yang melakukan kendali (*control*) terhadap tindak pidana tersebut. Seorang dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan kendali (*control*) adalah apabila ketika perbuatan tersebut dilakukan, orang tersebut dalam posisi yang berwenang memutuskan dan menyetujui terjadinya perbuatan tersebut atau apabila orang tersebut dalam posisi untuk dapat mencegah perbuatan tersebut tetapi orang tersebut tidak melakukan pencegahan sehingga karena itu orang tersebut harus memikul risiko terhadap dilakukannya perbuatan tersebut. Demikian, baik orang itu maupun korporasi dapat dipidana untuk tindak pidana tersebut.³⁰⁷

Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa pemilik korporasi harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pegawainya. Tahun 2003 Mahkamah Agung Belanda memastikan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya dilakukan dengan menentukan

³⁰⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, h. 79, Lihat juga Peter J.P. Tak, "*The Dutch Criminal Justice System*", [cfmhttp://www.wodc.nl/images/ob205-full-text,tcm44-57899.pdf](http://www.wodc.nl/images/ob205-full-text,tcm44-57899.pdf) diakses 5 Mei 2018.

bahwa dasar bagi pertanggungjawaban pidana adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang wajar (*reasonable*). Dengan demikian, suatu korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut, baik berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi, secara wajar (*reasonable*) dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Suatu korporasi terbukti telah menyetujui (*accepted*) perbuatan yang terjadi adalah apabila korporasi tidak melakukan pencegahan yang sepatutnya dilakukan agar perbuatan tindak pidana tidak dilakukan. Bukti adanya *acceptance* adalah tidak dilakukannya langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah petaka (*harm*).

Hukum pidana Belanda tidak mengenal teori seperti teori *identification doctrine*, yang berpendapat bahwa hanya para direktur saja yang dapat menyebabkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut hukum pidana Belanda, setiap pegawai dari suatu korporasi (dengan demikian tidak terbatas hanya direktur saja) yang melakukan tindak pidana pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabannya kepada korporasi. Pasal 51 KUHP Belanda memulainya dengan memberikan pengertian korporasi, yaitu korporasi adalah badan hukum, akan tetapi pada akhir pasal tersebut pengertian korporasi diperluasnya, dengan menempatkan korporasi tidak saja badan yang berbadan hukum, tetapi juga mempersamakan dan mencakup badan lain yang tidak berbentuk badan hukum. Bilamana korporasi itu dianggap melakukan suatu tindak pidana, maka penuntutannya bisa diajukan kepada korporasi yang bersangkutan atau kepada manusia, atau kepada korporasi bersama

dengan manusianya. Meski demikian KUHP Belanda itu tidak memberikan kriteria kapan dan dalam hal yang bagaimana pada suatu tindak pidana korporasi penuntutan harus diajukan kepada korporasi yang bersangkutan, atau kepada manusianya, atau kepada korporasi bersama dengan manusianya.³⁰⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana Belanda sulit untuk mencari rujukan teori hukum dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi, bahkan teori identifikasi yang bersumber pada praktik hukum di *common law* dan kemudian juga berkembang diberbagai negara lain, tidak bisa diaktakan secara tegas diikuti oleh hukum pidana Belanda. Tindakan yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya lebih ditentukan oleh berbagai putusan *Hoge Raad der Nederlanden*.³⁰⁹

3. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Negara Jerman

Jerman merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang menolak konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam istilah umum, hukum Jerman hanya mengakui pertanggungjawaban korporasi sebagai konsekuensi dari Badan Hukum yakni hukum kontrak dan hukum kerugian. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi di Jerman bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh KUHP Jerman. Demikian, para pembentuk undang-undang telah memperkuat tindakan regulasi terhadap berbagai perusahaan karena telah melakukan pelanggaran administratif dengan membebaskan denda

³⁰⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, h. 86

³⁰⁹ *Ibid*, h. 89

administratif yang besar sekali sehingga mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan-perusahaan. Di Jerman, hanya mengakui diberlakukannya denda administratif yang besar tersebut sama efektifnya dengan sanksi-sanksi pidana.³¹⁰

Jerman masih tetap setia terhadap *maxim* atau *adagium* lama yang menyatakan “*societas de linquere non potest*”, maksudnya bahwa suatu *legal person* (badan hukum atau korporasi) tidak dapat memiliki sikap kalbu (*mind*) sendiri dan oleh karena itu tidak dapat memiliki niat jahat (*criminal intent*) atau dalam istilah hukum pidana disebut *mens rea*.³¹¹

Menurut hukum pidana Jerman, hanya manusia (*natural person*) saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana. Korporasi yang merupakan *legal person* dianggap tidak memiliki kapasitas untuk bertindak dan tidak memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab secara pidana. Dua jenis sanksi pidana menurut hukum pidana Jerman, yaitu pidana denda dan pidana penjara, tidak dapat dijatuhkan ke perusahaan karena perusahaan tidak memiliki *mens rea*.³¹²

Jerman tidak memiliki aturan pidana secara khusus mengenai tindak pidana korporasi, tetapi Jerman memiliki *administrative penal system* yang komprehensif korporasi dapat memenuhi tujuan pencegahan (*deterrence*), prediksi (*predictability*), kejelasan (*clarity*) dan keadilan umum (*general fairness*), serta lebih muda daripada melaksanakan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

³¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h. 83

³¹¹ *Ibid.* Lihat juga Anca Iulia Pop, “*Criminal Liability ofr Corporative Jurisprudence*”

³¹² *Ibid.* Lihat juga Noerr LLP, “*Criminal Liability of Companies:Germany*”

Banyak kritik telah dikemukakan terhadap sikap pembuat undang-undang Jerman tersebut karena tidak adanya konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Jerman sehingga telah menciptakan dampak yang tidak diinginkan dari perbuatan-perbuatan korporasi yang tidak ditoleransi oleh negara-negara lain, seperti meningkatnya jumlah terjadinya tindak pidana korporasi.³¹³ Sebagai pengganti perlunya undang-undang tentang tindak pidana korporasi. Otoritas Jerman³¹⁴ memiliki kewenangan tertentu untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi ini diperkenalkan secara berangsur-angsur pada abad ke-12 dalam merespons perhatian terhadap pengaruh ekonomi yang tumbuh dari badan hukum. Pada tahun 1929, pengadilan Jerman mengatakan bahwa, dalam hukum persaingan, denda peraturan (*ordnungsstrafe*) dapat ditetapkan pada korporasi serta manusia. Keputusan ini mengilhami legislator yang secara ekspres memungkinkan peraturan denda (pidana) dengan denda administrasi terhadap badan hukum di luar penghormatan terhadap objek tradisional dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk melaksanakan ini, legislator mengadopsi ketentuan umum denda korporasi (*verbandsgeldbube*) dalam *the Ordnungswidrigkeitengesets* (tindakan pelanggaran peraturan) tahun 1968 (ROA).

Menurut art 30 (1) ROA, denda administrasi (*GeldbuBe*) dapat ditetapkan pada badan hukum jika organ, wakil atau orang dengan fungsi kontrol dalam

³¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h. 84

³¹⁴ Tertuang di *Ordnungswidrigkeitengesetz* (OWiG) atau *German Act on Regulatory of fences*, Lihat Norton Rose Fulbright (contact: Jamie Nowak): "*Corporate Criminal Liability in Germany*".

badan hukum melakukan sebuah pelanggaran pidana atau pelanggaran peraturan (*Ordnungswidrigkeit*). Ketentuan ini menyelesaikan konflik antara mereka yang menentang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan alasan doktrin dan mereka yang melihat kebutuhan praktis untuk sanksi korporasi dalam merespons secara tepat terhadap kesalahan korporasi. Berbeda dengan kalimat pidana, denda administrasi tidak menyatakan kelayakan mempersalahkan secara moral. Selanjutnya, denda korporasi di desain sebagai konsekuensi jaminan” (*Nebenfolge*) dari pelanggaran oleh orang-perorangan. Dengan demikian, denda korporasi dianggap tidak cocok dengan konsep kesalahan pribadi.

Pada umumnya, art 30 ROA berlaku pada seluruh jenis kejahatan dan pelanggaran peraturan (*Ordnungswidrigkeiten*), termasuk pelanggaran ekonomi, seperti pembentukan *trust illegal* dan kejahatan lingkungan, sebuah korporasi bahkan dapat dibuat bertanggungjawab untuk pembunuhan. Namun demikian, pertanggungjawaban korporasi mengandaikan bahwa pelaku kejahatan telah melanggar salah satu kewajiban hukum korporasi atau bahwa korporasi itu diperkaya (atau akan diperkaya) oleh pelanggaran. Kondisi ini adalah alternative, maka dari itu, tidak perlu menunjukkan bahwa korporasi melanggar kewajibannya jika salah satu dari kondisi lain (memperkaya atau pengayaan yang dimaksudkan) dipenuhi.

Pengenaan denda korporasi mengikuti aturan prosedural umum di bawah hukum Jerman. Sebagai konsekuensi, tidak ada aturan khusus untuk bukti (bentuk dokumen) dan dan beban pembuktian ada pada negara bukan korporasi. Selanjutnya, dalam prinsip, seluruh ketentuan mengenai tindakan koersif

(misalnya, penyelidikan dan serangan tiba-tiba dan pengamatan telekomunikasi) berlaku untuk korporasi, asalkan mereka tidak dibatasi secara inheren untuk badan hukum (misalnya, penahanan).

Menurut Section 30 *Ordnungswidrigkeitengesetz* (OWiG) atau *German Act on Regulatory Offences*, merupakan denda dapat dijatuhkan kepada suatu entitas korporasi apabila seorang yang mewakili entitas korporasi tersebut melakukan *criminal offences* atau melakukan *regulatory offences*. Denda juga dapat dijatuhkan apabila perusahaan telah diperkaya (*intended to be enriched*) atau dimaksudkan untuk diperkaya (*intended to be enriched*), oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut.³¹⁵

Selanjutnya pidana denda dapat pula dijatuhkan kepada pemilik suatu perusahaan karena melakukan pelanggaran (berupa tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh peraturan atau omisi) terhadap tindakan-tindakan pengawasan (*supervisory measure*) yang ditentukan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik perusahaan.

Pada tahun 2000 suatu komisi reformasi yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap perunya Jerman memiliki suatu undang-undang mengenai tindak pidana korporasi, karena komisi reformasi tersebut berpendapat bahwa Jerman tidak memiliki perundang-undangan yang bersiat supranasional (*supranational regulation*) yang sesuai dengan ketentuan tersebut, maka komisi

³¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit*,

reformasi tersebut memerintahkan untuk dibuatnya undang-undang tindak pidana korporasi bagi Jerman.³¹⁶

Pilihan untuk menjatuhkan sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pengurusnya telah ada di Jerman, terutama yang tertuang dalam “*the Act on Regulatory Offences*”. Pencegahan bagi tindak pidana korporasi dapat diperkuat dengan cara penyitaan bukan saja terhadap keuntungan perusahaan, tetapi juga terhadap seluruh *gross income* perusahaan apabila terjadi pelanggaran, yang dikenal dengan *Bruttoprinzip*.³¹⁷

Sama halnya di Indonesia, penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga terdapat perbedaan pendapat. Menurut kelompok yang menentang diberlakukannya undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman berpendapat bahwa akan muncul masalah konstitusional dan *dogmatic* karena menurut hukum Jerman berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana selalu mengharuskan adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana sesuai dengan berlakunya adagium “*societas delinquere non potest*”.

Sebaliknya, kelompok yang membela perlunya diperkenalkan undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman, berpendapat bahwa pemidanaan terhadap korupsi, yaitu selain berupa sanksi *regulatory fines*, dapat memberikan dampak preventif yang positif agar korporasi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.³¹⁸ Namun ada pula yang berpendapat bahwa pentingnya diperkenalkannya undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman

³¹⁶ *Ibid*, h. 85

³¹⁷ *Ibid*, h. 86

³¹⁸ *Ibid*.

adalah untuk alasan *unifikasi*, karena negara-negara Uni Eropa lainnya telah melaksanakan undang-undang berkenaan dengan kriminalitas korporasi.

Pengenaan undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman merupakan sinyal positif bagi publik. Hal tersebut juga akan dapat membantu Jerman untuk memperoleh kepercayaan sebagai negara yang memiliki lingkungan investasi yang sehat dan terpercaya serta dapat meningkatkan perilaku yang bertanggungjawab dari korporasi.³¹⁹ Namun pengenalan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memerlukan perenungan yang fundamental karena pada saat ini menurut Undang-Undang Pidana Jerman korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pengadopsian konsep pertanggungjawaban pidana oleh Jerman mengharuskan bahwa setiap undang-undang tindak pidana harus memuat keharusan mengenai dimungkinkannya penuntutan pidana terhadap korporasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah-masalah konstitusional dan prosedural, sehingga undang-undang tersebut harus mempertimbangkan berlakunya asas "*Schuldprinzip*", yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" sebagaimana dikemukakan di atas atau undang-undang tersebut menyajikan solusi alternatif bagi masalah tersebut.

Hal ini telah diperdebatkan untuk waktu yang lama apakah Hukum Jerman harus diubah untuk memasukkan tanggungjawab pidana untuk kesatuan perusahaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa hukum pidana Jerman hanya berlaku untuk orang biasa. Sebuah badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Jerman. Oleh karena itu, badan hukum tidak

³¹⁹ *Ibid*, h. 86-87

memiliki kapasitas untuk bertindak dan kapasitas untuk menjadi bertanggung jawab secara pidana.

Namun, adalah mungkin untuk melaksanakan terhadap perusahaan, sanksi hukum pidana perampasan menurut Pasal 73 dari (*German Criminal Code*) selanjutnya disebut GCC; dan sanksi dari penyitaan sesuai dengan Pasal 74 dari GCC. Penyitaan berfungsi untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Menurut Pasal 73 dari GCC, prasyarat untuk memerintah penyitaan adalah bahwa perbuatan melawan hukum telah dilakukandan bahwa perusahaan telah memperoleh sesuatu untuk atau sebagai akibat dari kegiatan criminal peserta. Keuntungan yang diperoleh dari tindakan adalah semua aset keuangan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari pelanggaran, baik objek materiel yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari tindakan melalui penipuan, serta keuntungan lain yang diperoleh dari aksi tersebut untuk misalnya, keuntungan yang dibuat dari harga yang berlebihan melanggar hukum.

Ketentuan tentang penyitaan tidak menetapkan tanggung jawab pidana korporasi di bawah hukum Jerman, bagaimanapun, penyitaan seharusnya untuk memastikan bahwa perusahaan ini dirampas dari setiap keuntungan terlarang dan tidak mendapatkan keuntungan dari pelanggaran. Padahal, menurut Pasal 74 dari GCC, benda-benda yang dihasilkan oleh suatu tindak criminal atau digunakan atau dimaksudkan untuk komisi atau persiapan suatu pelanggaran dapat disita.

Di Jerman, bagaimanapun juga, ada jenis lain dari sanksi bidang hukum lain yang dapat dikenakan pada perusahaan. Menurut Pasal 30 dari *Regulatory Offences Act (ROA)* tahun 1968, denda administration dapat dikenakan pada

badan hukum jika organ, perwakilan, atau orang dengan fungsi kontrol terhadap badan hukum telah melakukan pidana atau pelanggaran peraturan.

Berbeda dengan hukuman pidana, denda administrasi tidak berarti kesalahan pelaku moral. Selain denda korporasi dianggap sebagai “konsekuensi jaminan” dari pelanggaran oleh orang alami. Selain itu, *Corporate Criminal Liability* (CCL) dianggap tidak sesuai dengan konsep kesalahan pribadi, dan prinsip *nulla poena sine culpa* karena orang yang tidak bersalah, seperti pemegang saham, mungkin terpaksa menderita konsekuensi dari hukuman perusahaan bersama dengan atau bukan orang-orang yang bersalah dari pelanggaran.

Pembubaran perusahaan sebagai sanksi tidak disediakan untuk di bawah hukum pidana atau di bawah undang-undang tentang pelanggaran administratif. Ini adalah ukuran yang disediakan oleh sipil atau hukum administrasi. Misalnya, sebuah perusahaan saham dapat dibubarkan dengan cara dari keputusan pengadilan menurut Pasal 396 dari *German Stock Corporation Act* (GSCA). Jika perusahaan saham membayarkan masyarakat umum karena tindakan melawan hukum dari para anggota badan-badan administratif dan dewan pengawas, serta rapat umum gagal untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut dikeluarkan dari kantor. Hal ini sama diatur berkenaan dengan perseroan terbatas dalam Pasal 62 dari *Act on Limited Liability Companies* (ALLC). Salah satu alasan adalah bahwa harus ada pembagian horizontal tanggungjawab yang jelas dalam persatuan kolegiat dalam perusahaan, sehingga setiap anggota jelas tentang daerah tanggungjawabnya. Hal ini disebabkan meminimalkan risiko tanggungjawab pidana bagi anggota yang tersisa. Akhirnya, di Jerman itu tidak benar-benar ada

ketentuan hukum pidana pada pelanggaran perusahaan. Hal ini berlaku hanya untuk orang biasa.

B. Urgensi Rekonstruksi Sanksi Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tiindak Pidana Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi sebagai *extra ordinary crime* berdampak tidak hanya bagi manusia saja, tetapi juga lingkungan itu sendiri dan dalam waktu yang cukup lama. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan, dapat dilihat bahwa secara garis besar akibat tidak berjalannya dengan baik pengelolaan lingkungan hidup berdampak pada timbulnya kerugian di bidang perekonomian, kerugian di bidang kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia serta makhluk hidup lainnya, juga menimbulkan kerugian di bidang sosial dan moral. Mengingat begitu besar dan luasnya dampak yang dihasilkan oleh kejahatan korporasi, terdapat urgensi untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana di mana korporasi dipandang sebagai subjek hukum, sehingga dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.³²⁰

Penegakan hukum pidana lingkungan berfungsi untuk menuntaskan persoalan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan mengenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. Penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dilandasi pada dua alasan, yaitu : sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan, karena manusia tidak

³²⁰Mac Ahcmad Santosa, et.al, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : ICEL, 2014, h. xiii

akan dapat menikmati hidupnya dengan layak dan baik, jika kualitas lingkungan sekitarnya dalam keadaan yang tidak baik.

Selain itu sanksi pidana berfungsi menimbulkan rasa takut kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.³²¹ Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, yang mengatakan bahwa badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara pencemaran atau perusakan lingkungan.³²²

Secara normatif, jenis pidana pokok terhadap korporasi yang diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH hanyalah berupa sanksi pidana denda. Meskipun pidana denda yang diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusahaan jumlahnya tidak sedikit (cukup besar), akan tetapi jumlah sanksi denda tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan kata lain, denda yang dijatuhkan terhadap korporasi dalam putusan pengadilan terhadap korporasi tidak akan memadai untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.

Selain itu, penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam suatu putusan pengadilan pada dasarnya tidaklah secara langsung ditujukan untuk pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, melainkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan pada kas negara.

³²¹Takdir Rachmadi, *Op.Cit*, h. 26

³²²Siti Sundari Rangkuti, *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Surabaya : Universitas Air Langga Press, 1984, h. 28

Sementara itu, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi telah menyebabkan terjadinya degradasi terhadap fungsi lingkungan yang membutuhkan perbaikan dan/atau pemulihan, sehingga lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak itu dapat berfungsi kembali. Pemulihan lingkungan akibat tindak pidana akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu sanksi lainnya, selain pidana pokok berupa denda, yaitu sanksi pidana tambahan yang membebankan bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai bentuk tanggung jawab dari korporasi tersebut.

Urgensi penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi, dikarenakan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan dampak yang begitu besar dan luas, utamanya bagi lingkungan hidup, termasuk terhadap manusia, baik masa saat sekarang ini maupun di masa mendatang.

Harus diakui bahwa perbaikan yang harus dilakukan sebagai akibat tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang cukup lama, namun hal itu dipandang sebagai suatu hukuman yang harus dijalani oleh korporasi dan hukuman ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat.³²³

³²³Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, h. 186

Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, yaitu :

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan;
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah menuntut perusahaan dari pada pegawai-pegawainya;
3. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut;
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan, di mana mereka telah menanamkan investasinya;
5. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pegawai mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal;
6. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, di mana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.³²⁴

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pidana yang dapat dikenakan pada korporasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban untuk mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

³²⁴Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, cetakan pertama, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, h. 169-170

Secara umum, bentuk atau jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan, yang terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban untuk mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.³²⁵

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur sedemikian rupa mengenai ancaman pidana atau sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi, akan tetapi penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan menunjukkan belum efektifnya undang-undang tersebut dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Hal ini ditandainya masih banyaknya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi.

Menurut ilmu hukum pidana, selain adanya pidana pokok juga terdapat sanksi pidana tambahan, yaitu suatu jenis sanksi sebagai tambahan dari pidana pokok yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana. Salah satu jenis sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi perbaikan akibat tindak pidana pada dasarnya termasuk jenis sanksi tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang tidak bersifat

³²⁵Lihat, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pembalasan, tetapi bersifat antisipatif. Sanksi tindakan lebih mengarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku tindak pidana dapat berubah. Sanksi tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuannya bersifat sosial, sebaliknya hukuman dititiberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Selain itu, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan, sehingga sanksi tindakan lebih pada tujuan mendidik (*education*).³²⁶

Sistem pidana dan pemidanaan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, utamanya menyangkut tentang penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana mengandung ketidakjelasan dalam membedakan jenis sanksi pidana, yaitu sanksi tindakan yang dirumuskan dan dimuat dalam bentuk sanksi pidana tambahan. Pidana tambahan pada perkembangannya di Indonesia adalah sebagai tindakan sosial, sehingga bukanlah merupakan suatu hukuman dan pada mulanya hanya diterapkan dan berlaku di Jawa dan Madura.³²⁷

Pidana tambahan dalam khazanah ilmu hukum pidana di Indonesia merupakan jenis sanksi yang bersifat fakultatif (tidak wajib) dan komplementaris (pelengkap) dari pidana pokok yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Setiap peraturan hukum pidana, utamanya peraturan hukum pidana khusus biasanya dilengkapi dengan sanksi pidana tambahan yang berfungsi menambah pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok, sehingga tidak dapat berdiri sendiri.

³²⁶M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004, h. 17

³²⁷Syaiful Bahri, *Op.cit*, h. 216

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pidana tambahan hanya dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana yang berdiri sendiri;
2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman;
3. Pidana tambahan bersifat fakultatif karena dalam penjatuhannya diserahkan kepada hakim.³²⁸

Meskipun pidana tambahan fungsinya hanyalah menambah sanksi pidana pokok, tetapi dalam tindak pidana tertentu pidana tambahan kadang kala jauh lebih berat dan efektif serta memiliki daya jera pidana yang lebih ampuh dibandingkan dengan pidana pokoknya.

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam delik pidana lingkungan secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Namun, mengenai pelaksanaan dari penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam undang-undang ini belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan terjadinya disparitas dalam penegakan pidana lingkungan pada berbagai putusan pengadilan terhadap korporasi sebagai subjek hukum.

Terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam penegakan hukum pidana lingkungan, dapat dilihat dalam beberapa putusan sebagai berikut :

³²⁸Siti Suryati, *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, Maret, 2018, h 207-232), h. 211, diakses melalui website: <https://ejournal.unisba.ac.id>, tanggal 1 Mei 2022.

1. Putusan Nomor : 1291/Pid. B-LH/2019/PN. Bdg, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* serta *sludge* dengan cara mengeluarkannya dari CV (Terdakwa) dan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin atas biaya CV (Terdakwa);
2. Putusan Nomor : 213/Pid.B-LH/2019/PN. Sbr, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah pada berupa *fly ash* dan *bottom ash* dengan volume \pm 412, 571 M3 oleh PT. (Terdakwa) dan mengeluarkan limbah tersebut dari lokasi PT. (Terdakwa) untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin;
3. Putusan Nomor : 25/Pid.B-LH /2019, menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana.
4. Putusan Nomor : menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah uang Rp. 38. 625.262.000 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Beberapa putusan tersebut di atas menunjukkan ketidakseragaman model amar putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi. Sebagian putusan ada yang menyebutkan tindakan tertentu yang harus dilakukan dan sebagiannya lagi tidak menyebutkan secara rinci mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh korporasi, melainkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dikonversi dalam bentuk sejumlah uang, yang belum memiliki dasar hukum yang

jelas dalam penerapannya. Selain itu, dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, juga tidak menjelaskan konsekuensi hukum jika pidana tambahan yang dijatuhkan dalam putusan terhadap korporasi itu tidak dilaksanakan, baik itu sepenuhnya maupun sebagiannya.

Isu tersebut di atas menjadi problema hukum dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi. Belum adanya aturan yang jelas mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan serta eksekusi sanksi pidana tambahan, kemudian menyulitkan proses eksekusi, sehingga implementasi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, urgensi pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak menjadi hal penting, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Usaha pemulihan lingkungan dengan menggunakan instrumen hukum pidana pada dasarnya diupayakan dengan menggunakan ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Ketentuan Pasal ini sangatlah baik, jika penegak hukum dapat menerapkannya secara konsisten, sebab berkorehensi dengan tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan undang-undang tersebut, yaitu terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bentuk perbaikan akibat tindak pidana melalui instrument penerapan Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Remediasi, upaya ini bertujuan untuk memberikan pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup;
2. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
3. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup dan bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.³²⁹

Tahap implementasinya, ketentuan Pasal 119 huruf c UU No 32/2009 tentang PPLH, belum memiliki aturan hukum yang jelas, sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila memahami bunyi redaksional Pasal 119 huruf c, yang menyebutkan “*Perbaikan Akibat Tindak Pidana*”, berarti sanksi pidana tambahan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal tersebut adalah adanya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh korporasi yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan dalam putusan pengadilan. Namun, karena belum adanya aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 119 huruf c tersebut, dalam implementasinya terjadi inkonsistensi, yaitu adanya putusan pengadilan yang mengkonversi “perbaikan akibat tindak pidana” menjadi sejumlah uang.

Penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, seharusnya sesuai dengan bunyinya, yaitu “Perbaikan”. Dalam hal ini, penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap

³²⁹*Ibid*, h. 212

korporasi dalam putusan pengadilan cukup menyatakan kewajiban bagi korporasi (terdakwa) untuk melakukan “Perbaikan” dengan menyebutkan secara rinci apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Akan tetapi, karena belum adanya aturan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana tersebut, maka telah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim dalam penerapannya. Sebagai akibatnya, penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana oleh hakim dikonversi menjadi sejumlah uang, yang pada dasarnya belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Seperti telah dijelaskan di awal, penulis kurang sependapat dengan ketentuan Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, secara tegas menentukan bahwa perbaikan akibat tindak pidana sebagai sanksi pidana tambahan. Seharusnya, “perbaikan akibat tindak pidana” dirumuskan sebagai sanksi tindakan. Dimuatnya “perbaikan akibat tindak pidana” sebagai sanksi pidana tambahan pada Pasal 119 huruf c, jelas tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan undang-undang tersebut, yaitu yang berorientasi pada penyelamatan kelangsungan hidup dan upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. Barda Nawawi Arief mengemukakan, terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan, yang masing-masing merupakan subsistem dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.³³⁰ Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harus memperhatikan keselarasan antara perbuatan pidana, perumusan sanksi pidana

³³⁰Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Penerbit Pustaka, 2007, h. 26.

dan pola pemidanaan dengan tujuan pemidanaan atas perbuatan tersebut. Sehingga dalam tahap aplikatifnya, penerapan sanksi pidana yang telah dirumuskan tersebut tidak mengalami kendala secara substansial. Selain juga dalam undang-undang hukum pidana harus mengatur secara jelas mengenai lembaga yang menjalankan dan melaksanakan pidana yang telah dirumuskan tersebut. Dengan kata lain, harus ada keserasian antara substansi, struktur dan budaya hukum, sehingga penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan secara efektif.

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pidana hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran, yaitu : perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.³³¹

Perkembangannya, dalam sistem pemidanaan terdapat suatu pandangan yang melihat pidana dan penjatuhan pidana dari aspek kemanfaatan (aliran *utilitarian*). Aliran ini melihat situasi dan keadaan yang ingin dihasilkan dari penetapan pidana dan penjatuhan pidana dari segi tujuan, manfaat atau kegunaannya, yaitu untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Di sisi lain pemidanaan bertujuan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Apabila pidana dipahami sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, maka dalam merumuskan pidana pada suatu materi undang-undang haruslah sesuai

³³¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, h. 88.

dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga jika substansi undang-undang itu ditegakkan tujuannya dapat dicapai. Jika dihubungkan dengan substansi UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat dilihat bahwa tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.³³²

Memperhatikan tujuan pembentukan UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka penjatuhan sanksi pada korporasi seharusnya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi harus diarahkan untuk perbaikan atau pemulihan ekosistem yang telah terganggu akibat perbuatannya. Oleh sebab itu, pidana dan pemidanaan korporasi tidak saja ditujukan pada pembalasan dengan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga menuntut adanya kesadaran dari korporasi untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah tercemar dan rusak akibat perbuatannya.

Penerapan sanksi “perbaikan akibat tindak pidana”, baik dalam kedudukannya sebagai pidana tambahan atau pun sebagai sanksi tindakan, adalah hal yang urgen dalam rangka mencapai tujuan penjatuhan pidana dan pemidanaan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Melalui penerapan sanksi “perbaikan akibat tindak pidana” terhadap korporasi diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana akan lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan pandangan Richard A. Posner yang menggunakan

³³²Lihat, Bagian Consideran Huruf f UU No. 32/2009 tentang PPLH.

pendekatan teori ekonomi terhadap hukum pidana, yang mengatakan bahwa dalam merancang sanksi-sanksi pidana yang optimal harus diperhatikan bahwa pada umumnya memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut antara lain: a. Biaya operasional; b. Biaya-biaya yang akan timbul atas waktu yang diperlukan oleh pelaku tindak pidana; dan c. Biaya-biaya yang timbul dari pemedanaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, keuntungan bagi pelaku tindak pidana harus dikurangi dan biaya-biaya kejahatan harus dinaikkan. Hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa pelaku kejahatan adalah kalkulator yang rasional karena akan menggunakan akalnyanya dalam menghitung untung rugi melakukan kejahatan. Keuntungan pelaku tindak pidana, begitu juga kejahatan akan berkurang dengan cara mendistribusikan kembali keuntungan yang dihasilkan dalam kejahatan dengan menerapkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak dapat dijatuhkan korporasi sebagai subjek hukum.

C. Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Berbasis Keadilan.

UU No. 32/2009 tentang PPLH diberi nama “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Penambahan istilah “Perlindungan” didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang arti pentingnya lingkungan hidup memperoleh perlindungan.³³³ Penekanan terhadap aspek perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup

³³³Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, h. 43

dalam UU No.32/2009 tentang PPLH merupakan perbedaan mendasar dengan undang-undang sebelumnya.

Dasar pertimbangan pembentukan UU No. 32/2009 tentang PPLH, yaitu bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sementara itu, kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, demi mewujudkan kepastian hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, diperlukan adanya pembaharuan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, yang lebih mengarah pada upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32/2009 tentang PPLH adalah melalui instrument penegakan hukum, yang salah satunya dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana lingkungan.

Penegakan hukum pidana lingkungan menurut UU No. 32/2009 tentang PPLH, telah mengatur tentang perbuatan pidana, pembuktian, pemidanaan, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi, di mana pendayagunaan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam rangka menjaga dan mewujudkan kelestarian lingkungan.

Berbicara tentang tindak pidana lingkungan, maka tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana, aktor atau pelakunya (*dader*), dan sanksi serta pemidanaan

terhadap pelaku atau mereka yang telah melanggar ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana.

UU No. 32/2009 tentang PPLH, menentukan paling tidak dua aktor pelaku (*dader*) yang berpotensi melakukan tindak pidana lingkungan, yaitu mengarah pada subjek hukum manusia (*persoon*) dan badan usaha (korporasi).³³⁴ Kedudukan dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, secara tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 32, yang menyatakan :“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Tidak sampai disitu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat dari dirumuskannya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 116 s.d Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Ketentuan Pasal tersebut telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi dengan meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Terminologi yang digunakan untuk menyatakan “korporasi” sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan berdasarkan UU No. 32/2009 tentang PPLH adalah “badan usaha”. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 116 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang menyebutkan: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada...”.

³³⁴Hariman Satria, *Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 , Agustus 2017, h. 155-171), h. 155

UU No. 32/2009 tentang PPLH telah mengatur dan menentukan mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha (korporasi). Pengaturan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, menyebutkan: “tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 116 UU No. 32/2009 tentang PPLH juga memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha dan siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Apabila mencermati substansi Pasal 116 UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka pertanggungjawaban badan usaha (korporasi) muncul dalam salah satu kondisi berikut :

- 1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha; atau
- 2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Hal ini didasari pertimbangan bahwa, badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.³³⁵

Selain berpedoman pada ketentuan Pasal 116 UU No. 32/2009 tentang PPLH, dalam memintai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup, juga mengacu pada Pasal 118 UU No.

³³⁵Mumammad Erwin, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Rajawali Pers, 2019, h. 51

32/2009 tentang PPLH, yang menentukan: “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana
3. Pengurus.

Ketentuan Pasal 116 Ayat (1) huruf b, jika dihubungkan dengan Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka pengurus karena jabatannya secara serta merta atau secara otomatis akan memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH telah memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman “dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut”. Pengertian “menerima tindakan tersebut”

adalah “menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.”

Rumusan beserta penjelasan dari Pasal 118 UU No. 32/2009 tentang PPLH, merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha.

UU No. 32/2009 tentang PPLH telah menentukan bahwa dalam penerapan hukum pidana didasari pada asas *premidium remedium* dan *ultimum remedium*. Sehingga penegakan hukum pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dikatakan telah terintegrasi. Hal tersebut ditandai dengan dirumuskannya beberapa bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang menjadi delik pidana lingkungan hidup, yang dirumuskan sebagai delik formil dan delik materil. UU No. 32/2009 tentang PPLH, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya diberlakukan asas *premidium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Dilihat dari segi pertanggungjawaban pidana, selain asas tiada pidana tanpa kesalahan, dalam menentukan kesalahan juga diterapkan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*. Dalam pelanggaran terhadap baku mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU No. 32/2009 tentang PPLH, diterapkan sistem pertanggungjawaban *strict liability* dan asas *vicarious liability*.

Selanjutnya, sanksi pidana yang diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan oleh UU No. 32/2009 tentang PPLH, menentukan beberapa sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan, yaitu pidana penjara dan denda. Selain pidana pokok, terhadap korporasi juga dapat diterapkan sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119, yang salah satunya berupa perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH). Secara umum, tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan yang bersifat integratif, yang mencakup :

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya, sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jika dihubungkan dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar korporasi tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan bagi korporasi lainnya agar tercegah untuk melakukan tindak pidana.
2. Tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental merupakan bagian dari semua tujuan pemidanaan. Jika dihubungkan dengan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana lingkungan, maka pemidanaan korporasi bertujuan untuk melindungi masyarakat yang berpotensi menjadi korban dari kejahatan korporasi, juga melindungi lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi.
3. Tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga solidaritas masyarakat, yaitu berkenaan dengan penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam atau balas dendam secara tidak resmi, sehingga menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban di dalam masyarakat. Jika dihubungkan dengan korporasi, maka pemidanaan terhadap korporasi bertujuan untuk menjaga solidaritas dalam masyarakat dengan pembayaran kompensasi terhadap masyarakat yang telah menjadi korban dan/atau kerugian terhadap lingkungan sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, yang diambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengembalian keseimbangan, yaitu dengan mengadakan dan mempertimbangan kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Jika dihubungkan dengan korporasi sebagai

subjek hukum pidana lingkungan, maka pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa penjatuhan pidana denda dan juga pidana tambahan, termasuk pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sesungguhnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan, yaitu keseimbangan terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan oleh korporasi dengan tanggung jawab korporasi untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, demi terjaganya kelestarian lingkungan hidup.³³⁶

Pengaturan dan penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, jika dilihat dari sistem pemidanaan, maka sanksi tersebut termasuk dalam kategori sanksi tindakan (*maatregel*). Selain penerapan pidana pokok berupa denda terhadap korporasi juga dapat diterapkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Dasar penerapan sanksi tindakan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana adalah dikarenakan masalah lingkungan hidup yang begitu kompleks, sehingga tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi pidana saja, berupa pidana penjara atau pun denda bagi personel pengendali dan korporasi, akan tetapi perlu untuk menerapkan sanksi tindakan, terutama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang telah tercemar atau rusak akibat tindak pidana yang telah dilakukannya sampai keadaan lingkungan tersebut pulih kembali seperti awal sebelum terjadinya pencemaran dan/atau perusakan.

³³⁶Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (*Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No. 4 Oktober 2013, h. 546-591), h. 548

Penggunaan sanksi pidana, baik itu sanksi pidana pokok maupun tambahan dalam rangka penegakan hukum, termasuk penegakan hukum lingkungan haruslah mempertimbangkan tujuan dari pidanaannya itu sendiri, yaitu tujuan yang hendak dicapai dari pidanaannya terhadap korporasi dalam kaitannya dengan delik pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan pembentukan UU No. 32/2009 tentang PPLH, tidak lain dan bukan adalah untuk melindungi hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³³⁷ Oleh karena itu, pidanaannya korporasi seyogyanya haruslah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan UU No. 32/2009 tentang PPLH itu sendiri.

Tujuan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan adanya pengaturan sanksi pidana tambahan bagi korporasi berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka penetapan dan penjatuhan pidana tambahan tersebut sangat logis, mengingat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah sebagai akibat dari adanya pemanfaatan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi, di mana korporasi memperoleh keuntungan yang tidak sedikit dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut. Sehingga wajarlah apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, terhadap korporasi yang bersangkutan dibebankan tanggung jawab

³³⁷Lihat, Bagian Konsiderans Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berupa tindakan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah tercemar atau rusak akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Namun hal yang perlu digaris bawahi dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH adalah bahwa penerapan sanksi tersebut haruslah dapat dijalankan secara optimal dan konsisten, sesuai dengan tujuan awal yang hendak dicapai, yaitu terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

Takdir Rahmadi mengatakan, penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup, seperti : satwa, lahan, udara, dan air, utamanya manusia.³³⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala hal yang diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, mulai dari perencanaan sampai penegakan hukum, khususnya penegakan pidana lingkungan, tidak lain bertujuan untuk mencapai sasaran akhir yang hendak dicapai, yaitu menjamin terjaganya daya dukun dan daya tampung lingkungan hidup.

Mengingat implementasi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sampai saat sekarang ini masih belum memiliki aturan yang jelas. Sebab belum adanya aturan pelaksana yang mengatur tentang mekanisme penjatuhan sanksi pidana tersebut, maka menurut hemat penulis sebaiknya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam delik pidana lingkungan dirumuskan sebagai sanksi tindakan yang dijalankan bersama-sama dengan sanksi

³³⁸Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan..., Op.cit*, h. 44

pidana pokok, yaitu dengan menerapkan sistem pemidanaan ganda (*double track system*).

Pengembangan sanksi pidana tambahan sebagai sanksi tindakan terhadap korporasi bersesuaian dengan perkembangan sistem pemidanaan yang terjadi di Indonesia. Di mana tindakan (*maatregel*) sebagai sanksi pidana dimungkinkan untuk dikembangkan, utamanya pada delik pidana lingkungan hidup. Adapun dasar pengembangan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan hukum pidana lingkungan dapat dilihat dari jenis-jenis sanksi pidana yang berkembang di dalam RKUHP -2019, yaitu :³³⁹

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam RKUHP -2019		
Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Pidana Khusus Dalam UU
<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara (Pasal 68-Pasal 73); - pidana tutupan (Pasal 74); - pidana pengawasan (Pasal 75-Pasal 77); - pidana denda (Pasal 78-Pasal 84, Pasal 620); - pidana kerja sosial (Pasal 85). 	<ul style="list-style-type: none"> - pencabutan hak tertentu (Pasal 86-Pasal 90); - perampasan barang tertentu dan/atau tagihan (Pasal 91-Pasal 92); - pengumuman putusan Hakim (Pasal 93); - pembayaran ganti rugi (Pasal 94); - pencabutan izin tertentu (Pasal 95); - pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96- Pasal 97). 	<ul style="list-style-type: none"> Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 98-Pasal 102)

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 RKUHP September 2019, diatur bahwa jenis sanksi pidana berkembang menjadi 3 (tiga) macam yakni : “a. pidana pokok; b pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”.

³³⁹Maria Ulfah, “Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial Dalam RKUHP”, *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, h. 250

UU No. 32/2009 tentang PPLH, masih menempatkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Padahal sanksi pidana tambahan berupa perbaikan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c, jika dibandingkan dengan sanksi pidana denda, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana lebih berat dari sanksi pidana denda yang diterapkan terhadap korporasi.

Dikatakan lebih berat, sebab korporasi yang dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana diwajibkan untuk melakukan perbaikan keadaan lingkungan hidup yang sudah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatannya, sehingga keadaan lingkungan tersebut kembali pulih seperti semula sebelum terjadinya pencemaran dan/atau perusakan. Apabila dibandingkan dengan jumlah denda yang diancamkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pasal-pasal ketentuan pidana UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka didapati bahwa jumlah maksimal denda yang diancamkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas miliar rupiah*).

Sebaliknya, untuk melaksanakan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagai contoh dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, di mana terhadap PT. SSS, dijatuhi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversi dengan sejumlah uang, yakni sebesar Rp. 38.652.262.000,- (*tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Sedangkan sanksi pidana denda yang

diterapkan terhadap terdakwa, yakni sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Mempertimbangan tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, utamanya penjatuhan sanksi pidana tambahann berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi, yang hakikatnya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup, seperti : satwa, lahan, udara, dan air, utamanya manusia³⁴⁰, maka sepatutnyalah menempatkan sanksi perbaikan akibat tindak pidana sebagai bentuk sanksi tindakan yang diterapkan bersama-sama dengan pidana pokok dan/atau dapat diterapkan sebagai alternatif pemidanaan yang diterapkan bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Sebagai perbandingan mengenai pola penerapan sanksi perbaikan akibat tindak pidana sebagai sanksi tindakan, dapat dilihat pada penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa : “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Di mana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dipandang sebagai vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba.³⁴¹

Dipahami bahwa tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Piter Gillies mengemukakan bahwa : *“In most cases the punishment*

³⁴⁰Takdir Rahmadi, *Loc.cit.*

³⁴¹Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103

visited upon the corporation will be fine” (dibanyak kasus, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda).³⁴²

Selanjutnya, perlu untuk dipahami bahwa penekanan dari penegakan hukum lingkungan terletak pada upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keseluruhan unsur-unsur yang ada didalamnya, sehingga wajarlah jika sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dirumuskan sebagai sanksi tindakan yang diterapkan bagi korporasi, selain juga diterapkan pidana denda. Sebab, pidana denda yang diterapkan terhadap korporasi tidaklah kembali kepada lingkungan, atau dengan kata lain sebesar apapun denda yang diterapkan bagi korporasi dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana lingkungan tidaklah ditujukan untuk perbaikan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu merumuskan dan menetapkan jenis pidana baru yang diterapkan bagi korporasi sebagai alternatif pemidanaan, khususnya dalam delik pidana lingkungan, yaitu berupa tindakan perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana sebagai alternatif pemidanaan terhadap korporasi, selain dari pidana denda.

Pengembangan sanksi tindakan berupa perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana terhadap korporasi, selain pidana denda sudah sejak lama dikemukakan oleh Lobby Loeqman, yang menyatakan bahwa: “selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat diterapkan sanksi tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu

³⁴²Kristian, *Jenis-Jenis Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, (*Jurnal Hukum Pembangunan*, Tahun ke -43 No. 2 April-Juni, 2013, h. 270-288), h. 274

perusahaan.”³⁴³ Menurut hemat penulis, sanksi pidana denda dan/atau sanksi tindakan berupa perbaikan atau pemulihan lingkungan akibat tindak pidana terhadap korporasi dirasakan akan lebih efektif dan efisien terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, penerapan sanksi denda dan/atau sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana memiliki koherensi dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap korporasi, khususnya dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Dikatakan efektif dan efisien, sebab penjatuhan pidana berupa tindakan perbaikan atau pemulihan lingkungan terhadap korporasi, selain penjatuhan pidana denda akan menimbulkan efek jera bagi korporasi. Jika pada subjek hukum orang (*persoon*) pidana mati menjadi pidana yang menakutkan, maka sanksi pidana tindakan perbaikan atau pemulihan dan denda akan menjadi momok yang menakutkan bagi korporasi jika diterapkan secara konsisten, karena korporasi yang bersangkutan akan mengeluarkan harta kekayaannya dalam jumlah yang cukup besar.

Pengembangan sanksi tindakan terhadap korporasi juga telah diakomodir dalam Pasal 103 Ayat (1) RUU-KUHP, yang mengatur bahwa tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa : a. konseling; b. rehabilitasi, c. pelatihan kerja, d. perawatan di lembaga; dan /atau e. perbaikan akibat tindak pidana.

³⁴³Lobby Loeqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta : Ditacom, 2002, h. 34

Perumusan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH, menurut hemat penulis masih kurang tepat. Mengingat dalam penerapan sanksi pidana tambahan tersebut masih bersifat pilihan (fakultatif), sehingga dalam penerapannya oleh hakim akan terjadi inkonsistensi dan disparatitas dalam beberapa kasus lingkungan hidup, yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut hemat penulis, penerapan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebaiknya diatur sebagai sanksi tindakan yang dapat diterapkan secara kumulatif bersama-sama dengan pidana denda dan/atau diterapkan sebagai alternatif pemidanaan terhadap korporasi. Sedangkan konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana oleh korporasi, yaitu berupa perampasan barang atau keuntungan tertentu yang diperoleh dari tindak pidana yang dirumuskan sebagai pidana tambahan bagi korporasi. Dirumuskan dan diaturnya perbaikan akibat tindak pidana sebagai sanksi tindakan dalam delik pidana lingkungan, maka sistem pemidanaan terhadap korporasi dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH tidak terjadi tidak tumpang tindih dan sanksi yang terlalu berlebihan (*over*). Dengan demikian, kedepannya pelaksanaan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memulihkan keadaan lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.

Penetapan sanksi perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi sebagai sanksi tindakan dalam delik pidana lingkungan yang diterapkan secara kumulatif bersama-sama dengan sanksi pidana denda dan/atau diterapkan sebagai alternatif pemidanaan denda, dirasakan akan mampu untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup secara efektif dan efisien. Dengan demikian, maka penggunaan sanksi hukum pidana benar-benar mempertimbangkan aspek kemanfaatan (*utilitarian*), yang melihat keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan tujuan akhir dari penelitian disertasi, yaitu untuk merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, maka perlu untuk merubah beberapa ketentuan Pasal dalam UU No.32/2009 tentang PPLH jo UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, diantara pasal-pasal yang perlu dirubah sebagai upaya merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik pidana lingkungan hidup adalah : Pasal 88, Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Perubahan terhadap pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat lebih berkeadilan, demikian pula pemidanaan dan penjuhan pidana terhadap korporasi sebagai konsekuensi hukum yang muncul dari pertanggungjawaban pidana korporasi.

Adapun perubahan pasal-pasal tersebut setelah dilakukan rekonstruksi adalah sebagai berikut :

Ketentuan pasal sebelum direkonstruksi	Ketentuan Pasal setelah direkonstruksi
--	--

<p>Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH jo UU N0.11/2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi :</p> <p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan dan/atau mengelola limbah 83, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.</p>	<p>Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH jo UU N0.11/2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi :</p> <p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan dan/atau mengelola limbah 83, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya “<i>tanpa perlu membuktikan kesalahan</i>”</p>
<p>Pasal 117 : Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.</p>	<p>Pasal 117 :</p> <p>Ayat (1) Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga dan <i>sanksi tindakan</i>, berupa perbaikan akibat tindak pidana.</p> <p>Ayat (2) dalam melaksanakan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana oleh badan usaha, jaksa bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan perbaikan lingkungan hidup akibat tindak pidana.</p> <p>Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana diatur dalam peraturan pemerintah.</p>
<p>Pasal 119 : Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau sebagian; perbaikan akibat tindak pidana pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau 	<p>Pasal 119 : Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau sebagian; pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau penempatan perusahaan di bawah

e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.	pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 120 ayat (1) : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.	Pasal 120 ayat (1) : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf, dan c , jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Perubahan pada Pasal 88 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dimaksudkan untuk mengembalikan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang berkepastian dan berkeadilan yang sebelumnya dianut oleh UU No. 32/2009 tentang PPLH, yakni dengan membebankan tanggung jawab secara mutlak kepada korporasi atas kerugian yang terjadi dari usaha da/atau kegiatannya, tanpa harus adanya pembuktian kesalahan.

Jadi, konsep perlindungan lingkungan hidup terhadap upaya perusakan lingkungan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yang memuat konsep *Strict Liability* atau pertanggungjawaban pidana bagi siapapun yang melakukan pencemaran lingkungan tanpa harus adanya pembuktian. Namun pasca perubahan UU No. 32/2009 tentang PPLH dalam UU No. 11 /2020 tentang Cipta Kerja, telah menghapus frasa kalimat “*tanpa perlu pembuktian kesalahan*”. Hal ini berarti pertanggungjawaban mutlak oleh korporasi hanya dapat dibebankan, apabila kerugian yang muncul tersebut dapat dibuktikan sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi yang bersangkutan.

Konsepsi *strict liability* merupakan perluasan dari asas pencemar membayar ataupun tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban korporasi dimintakan pertanggungjawabannya terhadap suatu permasalahan lingkungan tanpa perlu membuktikan kesalahan korporasi tersebut. Asas *strict liability* berdiri atas dasar pertanggung jawaban terhadap perbuatan perusakan dan pencemaran lingkungan tanpa perlu adanya unsur pembuktian terlebih dahulu. Alasan penggunaan aspek kesalahan yang tidak perlu dibuktikan anatara lain, *pertama*, jaminan dalam mematuhi aturan-aturan penting yang sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat, *kedua*, bukti kesalahan yang harus di dapatkan sangat sulit untuk didapatkan dalam kaitannya pelanggaran terhadap peraturan yang menyangkut akan kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari masyarakat, *ketiga*, tingkat bahaya pada lingkungan sosial yang mencuat dari perbuatan-perbuatan tersebut cukup tinggi.³⁴⁴

Pembuktian terkait kesalahan sebenarnya sangat sulit didapatkan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kehidupan dan keadilan ekologis bagi masyarakat. Doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) tidak mampu mengantisipasi kegiatan- kegiatan yang beresiko besar. Upaya hukum yang dilakukan dengan melakukan gugatan pencemaran seringkali keterkaitan antara zat kimia dengan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan adanya penyebab ganda, bukan hanya dari zat pencemar.¹⁷ Karena masalah tersebut, maka konsep pertanggungjawaban mutlak

³⁴⁴Anak Agung dan Sri Untari and Sri Utari, "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia," (*Jurnal Kertha Negara* 8, no. 32 (2020)), h. 8-9.

dikembangkan (*strict liability*) Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.

Indonesia berada pada titik nadir bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Substansi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja hanya cenderung memperhatikan dan mengakomodir kepentingan tertentu saja, tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis. Selain itu, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja juga berpotensi mempersempit peran serta dan ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diakibatkan hilangnya kontrol langsung pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, akibat konsep *strict liability* yang semakin rancu dalam undang-undang ini.

Penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH diganti dengan “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Perubahan frasa di pasal tersebut telah mencederai masyarakat sipil dan komitmen negara dalam melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan hidup, karena frasa tersebut merupakan penerapan dari konsepsi *strict liability*, sehingga tidak mudah untuk menjerat bagi setiap yang melakukan kerusakan lingkungan karena beban pembuktian yang memang sulit untuk dilakukan.

Hal penting lainnya yang perlu untuk diperhatikan dalam substansi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan baru dengan berbasis risiko, yang membagi kategori usaha menjadi

risiko rendah, menengah (terbagi menjadi menengah rendah dan menengah tinggi), dan tinggi yang akan menjadi dasar pengklasifikasian untuk memproses perizinan berusaha. Namun, perlu digaris bawahi bahwa Indonesia saat ini masih memiliki berbagai kelemahan yang seharusnya menjadi prasyarat penggunaan pendekatan berbasis risiko, yakni (1) Lemahnya basis data di Indonesia, secara menyeluruh maupun pada sektor-sektor yang ada; (2) Minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan, rencana, dan program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis pada pemetaan risiko; (3) Tingginya tingkat korupsi, dan; (4) Ketiadaan kelengkapan inventarisasi lingkungan hidup yang berbasis pada pendekatan ekoregion dari setiap daerah secara terpadu.³⁴⁵

Reorientasi kebijakan hukum dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, utamanya dalam hal penggunaan instrumen hukum pidana sebagai upaya yang ditempuh, di mana sebelumnya UU No. 32/2009 tentang PPLH menganut asas *premiun remedium*, kecuali ketentuan Pasal 100 berlaku ketentuan *ultimum remedium*, telah berdampak pada penegakan hukum pidana pada delik pidana lingkungan hidup.

Selanjutnya, perubahan pada Pasal 117 UU No. 32/2009 tentang PPLH menekankan pada bentuk pidana dan pidanaan terhadap korporasi, yaitu selain pidana penjara dan denda, terhadap korporasi dapat pula dijatuhkan sanksi

³⁴⁵Pasal 39 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa unsur izin adalah (1) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan (2) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, persetujuan lingkungan memenuhi prakondisi tersebut, yaitu (1) mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; (2) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi berdampak pada lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

pidana berupa tindakan. Penerapan sanksi tindakan terhadap korporasi adalah berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana sebagai pidana pokok, maka penjatuhan sanksi pidana tindakan dapat diterapkan kepada korporasi yang telah terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat dari usaha dan kegiatan usaha yang dilakukannya (korporasi).

Adanya paradigma baru dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta kerja menjadi suatu tantangan yang harus dijawab dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depannya, apalagi pendekatan risiko lekat dengan sifat ketidakpastian, sehingga memperkirakan risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertimbangan yang penting, mendasar, rasional, dan efektif.³⁴⁶

UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah definisi atau makna dari tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Di mana terdapat perubahan pasal yang semula “...bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menjadi “...bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Namun, perubahan tersebut secara umum tidak mengganti pemaknaan dari *strict liability* menjadi *liability based on fault*. Akan tetapi, sangat disayangkan, makna *strict liability* dalam perubahan Pasal 88 UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja telah terjadi pergeseran makna, yang dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021 tentang P3LH).

³⁴⁶Hario Danang Pambudhi, Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis, (Jurnal Hukum Lingkungan. Vol. 7 Nomor 2, Desember 2021, page 297-322), h. 301

Ketentuan Pasal 501 ayat (1) jo. Pasal 500 ayat (3) PP 22/2021 tentang P3LH menyatakan bahwa pembuktian pertanggungjawaban mutlak merupakan bagian dari penegakan hukum perdata yang dilakukan apabila hasil kesimpulan laporan hasil pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup menyatakan pelaku usaha tersebut tidak taat. Ketentuan yang demikian tentunya tidak sejalan dengan prinsip *strict liability* sebagai bagian dari *liability based on fault*. Hal ini karena dalam PP 22/2021 tentang P3LH justru mengindikasikan *strict liability* hanya dapat dilakukan jika pengawasan sudah menemukan adanya ketidaktaatan, yang mana berarti perlu ada pembuktian unsur kesalahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makna *strict liability* telah mengalami disorientasi.

Konsep *strict liability*³⁴⁷, yang sebelumnya telah dianut dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH haruslah tetap dipertahankan, mengingat konsep tersebut sering digunakan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, jika terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, terlebih kerusakan dan pencemaran tersebut menimbulkan kerugian dan korban.

Mengenai pemidanaan terhadap korporasi, maka tidak dapat dilepaskan dari berfikir mendalam tentang apa yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Di mana hakikat pemidanaan adalah pertanggungjawaban pelaku pidana yang

³⁴⁷Menurut Mochtar Koesoematmadja, doktrin *strict liability* adalah suatu tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. Doktrin ini diimplementasikan apabila terdapat suatu kegiatan yang memiliki klasifikasi, yaitu mengandung risiko berbahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah, atau benda bergerak lainnya; kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar; ketidakmampuan meniadakan risiko; kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang lazim dilakukan; ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan tersebut dilakukan, dan; manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifatnya yang berbahaya. Lebih lanjut dalam Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ...", (*Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014), h. 160.

dijatuhkan oleh Negara sebagai organ yang mendapat otoritas dari publik atau rakyatnya.

Tujuan pemberian dan penjatuhan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Secara singkat alasan pemidanaan berkembang dari alasan pemidanaan untuk pembalasan, pemidanaan untuk kemanfaatan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan gabungan antara pembalasan dan kemanfaatan.

Dilihat dari filsafat pemidanaan, yang menjadi landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana, maka di dalam menelaah dasar penjatuhan pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-midanaan; atau untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.³⁴⁸

³⁴⁸Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses tanggal 25 Desember 2022

Ditinjau dari hukum pidana klasik, maka pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pembedaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/ perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.³⁴⁹

Diskursus mengenai tujuan pembedaan telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah, filsafat pembedaan berusaha mencari pembenaran atas tindakan tersebut.³⁵⁰

Teori tujuan pembedaan yang paling tua adalah teori absolut. Menurut teori ini setiap tindak pidana harus diikuti dengan pidana. Teori absolut menyebutkan bahwa penghukuman didasarkan karena pembalasan terhadap perbuatan jahat si pelaku. Teori ini menekankan pada perbuatannya, tidak pada pelakunya. Pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki si pelaku, namun semata mata untuk pembalasan.

Teori berikutnya yang berkembang adalah teori relatif atau disebut juga teori tujuan. Tujuan pembedaan menurut teori ini adalah membuat pelaku

³⁴⁹G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System"* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 Desember 2022.

³⁵⁰Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pembedaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*, Volume III, Nomor 01, (April, 2010): 8, diakses tanggal 24 Desember 2022.

menjadi jera dan merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, serta membuat masyarakat juga takut melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi, tidak semata mata pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Simmons mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mempertahankan tata tertib hukum, dan tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menakut-nakuti, penjagaan, dan perbaikan secara bersamaan. Thomas dan Bishop menggunakan Teori Utilitarism untuk tujuan penghukuman di atas. Teori ini didasarkan pada “*forward looking*” dan bukan “*backward looking*”. Singkatnya, tujuan dari *utilitarianism theory* ini adalah untuk menjatuhkan hukuman yang memadai untuk memenuhi tujuan umum dari pencegahan kejahatan (*crime prevention*).³⁵¹

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori berikutnya yakni teori gabungan antara teori absolut/pembalasan dengan teori relatif/tujuan. Pemidanaan didasarkan pada pembalasan, tetapi tujuannya adalah memelihara tata tertib.

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini juga bervariasi. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar pembenaran pidana, namun penjatuhan pidana tersebut harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yakni

³⁵¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 183.

sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan, keamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Teori terakhir yang kini berkembang adalah teori rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman. Menurut teori rehabilitatif ini, pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*Free choice*).³⁵² Hal ini sejalan dengan konsepsi baru tentang pemidanaan bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam.

Hal yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeratan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³⁵³

Beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap dengan kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu yang dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang pada masanya.

Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda dan pengaruhnya hingga kini terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi pada perbuatan. Dilanjutkan dengan aliran neo klasik yang menitikberatkan pada perubahan doktrin kehendak bebas untuk memilih dan dipilih dan hukum pidana

³⁵²*Ibid.*

³⁵³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 3.

telah memperhatikan perbuatan maupun pelakunya. Bersamaan dengan itu aliran modern atau disebut juga sebagai aliran positif, karena mencari kejahatan menggunakan metode ilmu alam sehingga perbuatan pelaku kejahatan tidak dilihat secara abstrak tetapi harus dilihat secara konkrit. Aliran ini tumbuh dan berkembang dengan perhatiannya pada pembuat delik yang belum dewasa dan model pembinaan dalam pelaksanaan pemidanaan. Perhatian yang dipusatkan pada orang yang melakukan delik. Aliran kontrol sosial, berpangkal tolak tidak hanya pada hukum pidana semata-mata, tetapi lebih jauh mengglobal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pendekatan terpadu dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Untuk itu hukum pidana hanya sebagai salah satu bagian dari kontrol sosial di mana pendekatan dilakukan secara efisien dan rasional. Dengan demikian, beberapa aliran hukum pidana, yang berkembang pada masanya, telah mempengaruhi para ahli hukum pidana Indonesia, ketika merumuskan, mengaitkan landasan teori dan falsafah pemidanaan, dalam kancah pembaharuan hukum pidana, baik melalui pembaharuan perundang undangan, maupun hukum pidana formil dan materil, yang sedang dalam pembahasannya. Aliran dan falsafah pemidanaan bersikap sebagai alat potret pembaharuan hukum pidana Indonesia.³⁵⁴

Apabila melihat praktek pemidanaan yang dijalankan di Indonesia selama ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut teori integratif dengan menempatkan seorang pelaku kejahatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

³⁵⁴Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, (*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* , Volume 18, Nomor 1 (2011), hal. 150, diakses tanggal 23 Desember 2022, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

sebagai wujud pidana/pembalasan juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku menyadari kesalahannya dan menjadi orang baik kembali yang diterima di tengah-tengah masyarakat.³⁵⁵

Bersamaan dengan munculnya teori rehabilitatif, dikenalah istilah *double track system* dalam pemidanaan. *Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.³⁵⁶

Double track system bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi.³⁵⁷ Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang

³⁵⁵Basuki Basuki, “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018): hal. 87, diakses tanggal 23 Desember 2022, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.

³⁵⁶M. Sholehuddin, *Op.Cit*, h. 17.

³⁵⁷G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.³⁵⁸

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Fokus sanksi pidana pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian memberikan penderitaan pada pelaku agar pelaku tersebut jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memperhatikan pelaku dan memberikan usaha agar pelaku „sembuh“ dari perbuatan jahatnya. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan menekankan unsur perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan dan lebih bersifat sosial.

Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua jalur” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.³⁵⁹

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan Terpidana dalam suatu tempat

³⁵⁸*Ibid.*

³⁵⁹Dwi Wiharyangti, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): hal. 7, diakses tanggal 23 Desember 2022.

(Lembaga Pemasyarakatan) dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.³⁶⁰

Perumusan sanksi tindakan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana sebagai pidana pokok terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, mengacu pada bahwa orientasi dari penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup haruslah berwawasan lingkungan hidup. Artinya, penjatuhan pidana terhadap pelaku harus mampu mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar sebagai akibat dari adanya tindak pidana.

Sanksi pidana terhadap korporasi yang merusak atau mencemarkan lingkungan haruslah berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan kerusakan, regenerasi, pelestarian lingkungan dan perbaikan. Jika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan maka sudah ada aturannya secara administratif, perdata atau sesuai ketentuan hukum Internasional.³⁶¹

³⁶⁰Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018) : 340, diakses tanggal 23 Desember 2022.

³⁶¹H. Setiyono, *Op.Cit*, h.2

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kajian mengenai formulasi hukum pidana masa datang (*ius constituendum*) tidak bisa dilepaskan dari formulasi hukum pada saat sekarang (*ius costitutum*), karena untuk menyusun formulasi masa datang tetap harus melihat kondisi saat ini. Dalam melakukan pembaharuan hukum bisa dengan menata kembali hukum yang sudah ada atau membangun yang baru sama sekali. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan “*law reform*” dan “*law development*” terutama berkaitan dengan pembaharuan dan pembangunan sistem hukum pidana.

Menurut pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum dikatakan baik jika memiliki tiga sifat yaitu:

1. Berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut dapat mencerminkan filsafat hidup bangsa;
2. Berlaku secara sosiologis, artinya hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*); dan
3. Berlaku secara yuridis, dengan maksud hukum dilaksanakan secara paksa melalui ketentuan pidana, yaitu :
 - a. Adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau
 - b. Perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.³⁶²

Selain itu, dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hidup hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen yakni elemen material (material element) dan elemen mental (mental element). Element material mencakup, formulasi tindak pidana lingkungan hidup masing-masing negara memang tidak sama, demikian juga penempatan tindak pidana lingkungan hidup di delik umum atau delik khusus. Jika saat ini kondisi KUHP saat ini yang kurang

³⁶²Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, h. 202

lengkap, sehingga posisi KUHP sebagai induk tidak dapat menampung berbagai masalah tindak pidana lingkungan hidup yang muncul, dapat digunakan alasan tumbuh liarnya undang-undang di luar KUHP. Sehubungan dengan hal tersebut maka konsep KUHP Nasional kedepan harus dapat mengakomodir undang-undang khusus baik yang ada di KUHP maupun di luar KUHP.

Bertolak dari beberapa hal-hal tersebut di atas maka pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sebetulnya diperlukan prinsip *strict liability* secara pidana dalam undang-undang lingkungan hidup. Tidak semua tindak pidana lingkungan hidup diberlakukan asas ini, namun di peruntukkan pada tindak pidana lingkungan hidup dengan syarat-syarat:

1. Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan banyak korban manusia baik secara fisik (luka berat dan meninggal dunia) maupun psikis;
2. Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan korban lingkungan sehingga kelestarian alam terganggu dan generasi yang akan datang akan mewarisi lingkungan yang rusak;
3. Tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat maupun Negara.

Sementara itu, untuk *vicarious liability* sudah diterapkan beberapa undang-undang di luar KUHP termasuk UU No. 32/2009 tentang PPLH, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana sudah ada pengaturannya siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, asas ini diatur Pasal 116 yang menentukan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) Badan usaha; dan/atau
 - b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selanjutnya apabila sanksi pidana itu dijatuhkan pada korporasi maka akan diwakili oleh pengurusnya, sebagaimana diatur Pasal 118 UU No. 32/2009:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila korporasi melakukan tindak pidana menurut UU No. 32/2009 tentang PPLH, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurus. Padahal sebetulnya korporasi dapat juga dijatuhi pidana, sehingga korporasi dapat bertindak untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Cristina de Maglie ada 3 jenis sanksi untuk korporasi.³⁶³

1. *Financial sanctions* (denda);
2. *Structural sanctions* (pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi);
3. *Stigmatising sanctions* (pengumuman keputusan hakim teguran korporasi).

Berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi, *Doctrine of identification* sebaiknya ditentukan *direct liability doctrin* secara eksplisit dalam suatu perundangan. Doktrin ini merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi perusahaan.

³⁶³Adi Saputra, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, ((Jurnal At-Tawir, Vol.2 Nomor 1, 2022, page : 1-25) h. 20

Lebih spesifik dikatakan, bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur delik dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.³⁶⁴

Doktrin pertanggungjawaban langsung dapat menuntut korporasi dalam kebanyakan delik. Pada sisi lain, doktrin ini membatasi pertanggungjawaban korporasi. Apabila kejahatan dilakukan oleh pelayan/karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali dalam undang-undang telah menetapkan dasar pertanggungjawaban. Jadi pada pertanggungjawaban pengganti ada pembatasan siapa yang dapat menggantikan dan siapa yang dapat digantikan dengan batasan asal ada hubungan atau terkait dengan lingkup pekerjaannya.

Patut untuk dipahami bahwa, dalam tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya yang menjadi korban adalah manusia (masyarakat) dan lingkungan itu sendiri, oleh karena itu, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul terhadap lingkungan hidup, yakni berupa kerusakan dan pencemaran yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi.

Bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban korporasi secara konseptual telah diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, akan tetapi sanksi pidana yang dibebankan pada korporasi belum menunjukkan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai korban dari tindak pidana lingkungan hidup.

³⁶⁴Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 155

Berdasarkan uraian di atas, maka pada akhir pembahasan disertasi ini promovendus menawarkan konsep pidana dan ppidanaan terhadap korporasi, yakni mengatur sanksi pidana tambaha berupa perbaikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH sebagai sanksi pidana tindakan yang berdiri sendiri, di samping sanksi pidana pokok berupa denda yang diancamkan terhadap korporasi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH.

Pengaturan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat dari tindak pidana menjadi sanksi tindakan yang berdiri sendiri diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga tujuan dari perlindungan lingkungan hidup, yaitu untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dengan melaksanakan prinsip dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, yaitu prinsip berwawasan lingkungan dapat diimplementasikan secara baik dan maksimal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara mutlak (*strict liability*) dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH pasca dilakukan perubahan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mengalami pergeseran makna, hal mana diatur dalam dalam PP 22/2021 tentang P3LH yang mengindikasikan *strict liability* hanya dapat dilakukan jika pengawasan sudah menemukan adanya ketidaktaatan, yang mana berarti perlu ada pembuktian unsur kesalahan.
2. Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup saat ini tidak lagi didasari pada dua konsep, yaitu *strict liability* dan *vicarious liability*, di mana konsep pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi dan juga pengurus atau personel pengendali. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara tegas dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 UU No. 32/2009 tentang PPLH.
3. Rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH jo UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dengan merubah ketentuan Pasal 88, Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Perubahan Pasal 88 dimaksudkan untuk mengembalikan konsep tanggung

jawab mutlak (*strict liability*), di mana dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi tidak perlu dibuktikan kesalahan. Sedangkan perubahan Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32/2009 tentang PPLH ditujukan untuk memposisikan sanksi tambahan berupa perbaikan tindak pidana menjadi sanksi tindakan yang berdiri sendiri di samping sanksi pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan terhadap korporasi.

B. Saran

1. Disarankan agar dilakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap ketentuan Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH, yakni mengenai ketentuan dan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diatur dalam PP No. 22/2001 tentang P3LH yang telah menggeser makna dari tanggung jawab mutlak, sehingga perlu adanya pembuktian kesalahan dalam penerapan asas tanggung jawab mutlak terhadap korporasi.
2. Disarankan agar bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam hal terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH harus tetap dipertahankan, mengingat konsep tersebut menjadi dasar dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi, disamping juga harus diakui sulitnya untuk membuktikan kesalahan korporasi terkait dengan adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
3. Disarankan agar sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH diposisikan sebagai sanksi pidana tindakan yang berdiri sendiri,

yang dapat diancamkan dan dikenakan pada korporasi selain sanksi pidana denda. Dengan demikian, pemulihan dan perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana dapat dilakukan secara optimal dan memenuhi nilai keadilan pada lingkungan hidup.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

- a. Konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hal menuntut tanggung jawab korporasi harus tetap dipertahankan, dengan konsep tanpa harus adanya pembuktian kesalahan. Hal ini mengingat esensi dan ciri dari konsep tanggung jawab mutlak adalah tidak perlu membuktikan adanya kesalahan dalam menuntut pertanggungjawaban.
- b. Pidana dan pemidanaan korporasi dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan, selain sanksi pidana pokok berupa denda juga dapat diancam dan dikenakan sanksi pidana tindakan dengan konsep pemidanaan (*double track system*), di mana sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana diposisikan sebagai sanksi pidana tindakan yang berdiri sendiri, di samping sanksi pidana denda.

2. Implikasi Praktis

- a. Penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terkait adanya pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, dapat menerapkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam menuntut tanggung jawab korporasi, tanpa harus membuktikan kesalahan dari korporasi.

- b. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, selain menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa denda, dapat pula membebaskan atau menjatuhkan sanksi pidana tindakan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana, sehingga korporasi memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap fungsi lingkungan yang telah rusak atau tercemar seperti semula atau sebelum terjadinya pencemaran dan/ atau pengrusakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Muhammad, 1980, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani.
- A.Z Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta :Pradnya Paramita.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Andy Sofyan, 2003, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Kencana Media Gorup.
- Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Andrew Weismann dan David Newman, 2007, *Rethinking Criminal Corporate Liability*, *Indiana Law Journal*.
- Abdul Halim. 2009, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya* dalam *Jurnal Asy-Syir`ah* Vol. 42 No. II.
- Alvin Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT. Softmedia.
- Aziz Syamsudin, 2011, “*Tindak Pidana Khusus*”, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andy Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Zainal dan Amiruddin,2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Achmad Ali, 2016, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Alvin Syahrin, dkk, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.

- , 2007, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Penerbit Pustaka.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2011, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Hukum Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagong Suyanto, 2013, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya; Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.
- Carl Joachim Fredrich, 201, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung : Nusa Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Dwidja Priyanto, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dodo Sambodo, 2011, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Deputi Komunikasi Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Muhammadiyah.
- Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- E.Y Kanter dan S. R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika.
- Edi Yuana, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

- Erna Dewi. 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana-Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.
- Erdianto Effendi, 2015, "*Hukum Pidana Lingkungan Suatu Pengantar*", Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis Of Law: Seri Analisis ke-ekonomian tentang Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Frans Maramis, 2014, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Geraldine Szott Moohr, 2007, *On The Prospects of Deterring Corporate Crime, Journal of Business & Technology Law*.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hanafi, 2000, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, cetakan pertama, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Helmi, 2016, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hikmanto Yuwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta : Lentera Hati.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Malang: Banyumedia Publishing.
- H. Setiyono, 2013, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Malang : Bayu Media Publishing.
- H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

- Isharyanto, 2019, *Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik*, Jakarta : Penerbit WR.
- J. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung : Alumni.
- , 2002, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : Refika Aditama.
- Jhoni Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Jhon Rawls, 2013, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jogi Nainggolan, 2016, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta : Refika Aditama.
- J.J. H, Bruggink, 2016, (*Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*), Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Reseach*, Bandung : Alumni.
- Kristian, 2014, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung : Refika Aditama.
- Kadek Sarna, 2016, dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta : The Asia Foundation.
- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung : Refika Aditama.
- Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selektta Tindak Pidana, Dibidang Perekonomian*, Jakarta : Datacom,
- Leonard Orland, 2006, *The Transformation of Corporate Criminal Law, Brooklyn Journal of Corporate, Finansial & Commercial Law*.
- Lexy Moelong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

- L.J. Van Apeldoorn, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta : Softmedia.
- Muzakkir, et. al., 2012, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- M. Arief Amirrullah, 2014, *Kejahatan Korporasi*, Malang : Bayu Media Publishing.
- , 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi dampak dan Permalasahannya*, Jakarta : Prenada Kencana Media Gorup.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muh. Tahir, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Mac Ahcmad Santosa, et.al, 2014, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi Media Center Group.

- Moeljatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwijda Priyatno, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group.
- \
- Martono Nanang, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Moh. Fadli, dkk, 2016, *Hukum & Kebijakan Hukum Lingkungan*, Malang : UB Press.
- Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Muhklis, 2016, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya : Scopindo Media
- Muhammad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Rajawali Pers.
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta :Erlangga.
- Pamela H. Bucy, 2007, *Trends In Corporate Criminal Prosecutions, American Criminal Law Review*.
- P. A. F. Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Roeslan Saleh. 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Richard A. Posner, 1992, *Economic Analysis Of Law, Fourth Edition*, Boston, London : Little Brown and Company.
- Riduan Syahrani. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Komptemporer*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

- , 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- R. Soesilo, 2017 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politie.
- Rani Hendriana, Nurani Ajeng Tri Utami dan Angkasa, 2019, *International Conference Earth Science and Energy*, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta : Prenada Kencana Pustaka.
- , 2019, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Siti Sundari Rangkuti, 1984, *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Surabaya : Universitas Air Langga Press.
- , 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebiojaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam,
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkunga Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Saiful Bahkri, 2005, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.
- Sutan Remi Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Press.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto.2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

- Subandi, 2011, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta.
- Suharsini Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Shidarta, 2012, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soedjono Dirjosworo, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sutan Remi Sjahdeni, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Press.
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hali, Barkatullah. 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wirjono, 2013, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu : Pertelon Media.
- Yusuf Shofie, 2012, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Zachary Bookman, 2008, *Convergences and Omissions In Reporting Corporate and White Collar Crime*, *DePaul Business & Commercial Law Journal*.

B. Disertasi

Kunarto, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Cara Litigasi Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang, 2020.

Yeni Widoyanti, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Anis Rifai, *Rekonstruksi Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Jakarta, 2019.

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Azam Hawari, Deni Daniel, dan Marsya Mutmainah Handayani, *Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (*Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019, page : 72- 96)

Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", (*Jurnal Edutech*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2016)

FC. Susila Adiyanta dan CS. Widyastuti, *Konsep dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (Contract and Proprety Law), Tort Law, Kejahatan dan Hukuman : Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, (*Jurnal Administrative Law*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2021, h. 99-116).

Hariman Satria, *Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (*Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017, h. 155-171).

Kristian, *Jenis-Jenis Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, (*Jurnal Hukum Pembangunan*, Tahun ke -43 No. 2 April-Juni, 2013, h. 270-288).

Mompang L. Panggabean, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, (*Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 12, Maret 2017).

Murni, *Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2012).

Nikmah Fitria, *Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Halu Oleo University Kendari, Vol. 1. No. 2, September 2017, h. 220-245)

Sindy Riani, *rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology*, (Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 12, Desember 2021, page : 1277 -1295).

Surya Perdana, 2008, *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara*, Disertasi Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sindy Riany, Shane Eveliana dan Diah Ayu Ma'rifathul Jannah, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology*, (Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 12, Desember 2012, page : 1276 -1296)

Tan Kamelo, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia (Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

D. Internet

Andri Gunawan, Guruf Besar Universitas Indonesia, sebagai narasumber dalam acara webinar Bincang Hukum 7, *Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan*” yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, link registrasi <https://bit.ly/Bincanghukum-7>, melalui kanal youtube.

Irene Putri, selaku Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum & Pelayanan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai narasumber dalam acara webinar Bincang Hukum 7, *Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan*” yang diadakan pada Kamis, 25 November 2021, link registrasi <https://bit.ly/Bincanghukum-7>, melalui kanal youtube.

Prim Haryadi selaku Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, sebagai narasumber dalam acara webinar Bincang Hukum 7, *Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan*” yang diadakan pada Kamis, 25

November 2021, link registrasi <https://bit.ly/Bincanghukum-7>, melalui kanal youtube.

Siti Suryati, *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, Maret, 2018, h 207-232), h. 211, diakses melalui website: <https://ejournal.unisba.ac.id>, tanggal 1 Mei 2022.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN. Plw.